



P U T U S A N

No. 1540 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DHANA WIDYATMIKA ;**
Tempat Lahir : Malang ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 03 Maret 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Curug Indah, Jalan Elang
Indopura Blok A7/15 RT.004 RW.008
Cipinang Melayu Kecamatan Makasar
Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d 21 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 30 April 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d 07 tanggal Juli 2012 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d 21 Juli 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d 19 September 2012 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 September 2012 s/d tanggal 19 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d tanggal 18 November 2012 ;
- 10 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;
- 11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 09 Februari 2013 ;
- 12 Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik I Indonesia atas permintaan Pengadilan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;
- 13 Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia II atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 08 April 2013 ;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2269/2013/S.786.Tah.Sus/ PP/2013/MA. tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013 ;
- 15 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2270/2013/S.786. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 15 September 2013 ;
- 16 Perpanjangan lagi berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2422/2013/S.786. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 02 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ;
- 17 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2423/2013/S.786. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 02 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 November 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, tanggal 22 November 1995, pada tanggal 11 Januari 2006 dan tanggal 10 Oktober 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav. 22 Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Januari 2006 Terdakwa Dhana Widyatmika telah menerima uang dari saksi HERLY ISDIHARSONO yang diterimannya melalui saksi LIANA APRIANI dan saksi VEEMY SOLICHIN dengan cara setoran tunai di Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav.22 Jakarta Timur Nomor : 070-0004493545 miliknya sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dari saksi LIANA APRIANI dan saksi VEEMY SOLICHIN, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Setoran tunai dari saksi LIANA APRIANI sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
 - 2 Setoran tunai dari saksi VEEMY SOLICHIN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dari sejumlah uang yang diterimanya tersebut, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa Dhana Widyatmika atas permintaan saksi HERLY ISDIHARSONO mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik saksi NENY NOVIADINI, untuk keperluan pembayaran pembelian rumah yang terletak di Jalan Pemuda Perumahan Taman Berdikari Sentosa Blok E No.1-2 Rawamangun Jakarta Timur atas nama saksi HERLY ISDIHARSONO,

Hal. 3 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Dhana Widyatmika untuk kepentingan pribadi.

- Selain itu, pada tanggal 10 Oktober 2007 Terdakwa Dhana Widyatmika juga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ARDIANSYAH dan saksi RUDI KURNIAWAN, yang berasal dari pencairan Mandiri Traveller Cheque (MTC) di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav.22 Jakarta Timur, dengan rincian sebagai berikut :
- Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA 282691 sampai dengan Nomor Seri FA 282710 ;
- Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA 282647 sampai dengan Nomor Seri FA 282648 ;
- Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA- 282733 sampai dengan Nomor Seri FA-282740 ;
 - Bahwa uang yang diterima Terdakwa Dhana Widyatmika tersebut bertentangan dengan tugasnya sebagai PNS pada Ditjen Pajak dan Terdakwa Dhana Widyatmika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari bahkan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Penyidik, tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Dhana Widyatmika selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 November 1995 Nomor : KM-1583/SJ.2.3/ UP.1/95, pada tanggal 11 Januari 2006 dan tanggal 10 Oktober 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav. 22 Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Januari 2006 Terdakwa Dhana Widyatmika telah menerima hadiah atau janji berupa pemberian uang dari saksi HERLY ISDIHARSONO yang diterimanya melalui saksi LIANA APRIANI dan saksi VEEMY SOLICHIN dengan cara setoran tunai di Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT.Haryono Kav.22 Jakarta Timur Nomor : 070-0004493545 miliknya sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dari saksi LIANA APRIANI dan saksi VEEMY SOLICHIN, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Setoran tunai dari saksi LIANA APRIANI sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- 2 Setoran tunai dari saksi VEEMY SOLICHIN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dari sejumlah uang yang diterimanya tersebut, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa DHANA WIDYATMIKA atas permintaan saksi HERLY ISDIHARSONO mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik saksi NENY NOVIADINI, untuk keperluan pembayaran pembelian rumah yang terletak di Jalan Pemuda Perumahan Taman Berdikari Sentosa Blok E No.1-2 Rawamangun Jakarta Timur atas nama saksi HERLY ISDIHARSONO, sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Dhana Widyatmika untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut bermula dari adanya permohonan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk oleh PT. Mutiara Virgo selaku Wajib Pajak Badan terhadap PPN,

Hal. 5 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena berdasarkan hasil kajian saksi HERLY ISDIHARSONO atas pengajuan restitusi PPN tahun pajak 2003 dan 2004 tersebut diduga tidak dilengkapi dengan Dokumen yang memadai dan diduga terdapat beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan data pendukung, maka tim pemeriksa mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Mutiara Virgo secara menyeluruh (all taxes) ;

- Bahwa oleh karena saksi HERLY ISDIHARSONO bertugas di bagian PPN dan tidak memiliki kewenangan memeriksa PPh Badan, maka untuk dapat melakukan pemeriksaan all taxes dibentuk Tim Pemeriksa Gabungan yang

terdiri dari Seksi PPh Badan dan Seksi PPN berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-201/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22 Juni 2005, dengan susunan Tim Pemeriksa terdiri dari :

- Supervisor : ANGGUN APRIYANTO.
- Ketua Tim : SARAH LALLO.
- Anggota Tim : HERLY ISDIHARSONO.
- Anggota : FARID AGUS MUBAROK.

Tugas-tugas Tim Pemeriksa Gabungan pada pokoknya melakukan Pemeriksaan Khusus untuk seluruh pajak (all taxes) yang meliputi PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPN / PPnBM dan Kredit Pajak ;

- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengumpulan data pajak PT. Mutiara Virgo, Tim Pemeriksa telah berhubungan dengan saksi JOHNNY BASUKI selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo melalui saksi HENDRO TIRTAJAYA dan saksi ZEMMY TANUMIHARDJA dari PT. DITAX MANAGEMENT RESOLUSINDO yang seolah-olah kedua orang tersebut bertindak sebagai Konsultan Pajak bagi PT. Mutiara Virgo, padahal kedua orang tersebut bukan kuasa atau Konsultan Pajak PT. Mutiara Virgo ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pajak PT. Mutiara Virgo yang telah terkumpul, tim pemeriksa membuat data rekapitulasi tentang jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo untuk kepentingan laporan hasil pemeriksaan yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), namun ternyata oleh saksi HERLY ISDIHARSONO pada sekitar bulan Agustus 2005 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah data rekapitulasi pajak tersebut diserahkan kepada saksi HENDRO TIRTAJAYA, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (delapan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (empat puluh enam milyar delapan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga terdapat pajak kurang bayar menjadi sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Year 2003		Tax payable	Already paid	Tax underpayment	Penalty	Tax must paid
1	Corporate income tax	1,608,513,405	367,969,272	1,240,544,133	1,240,544,133	2,481,088,266
2	Income tax article 21	30,917,045	30,917,045	-	-	-
3	Income tax article 23	999,941,188	999,941,188	-	-	-
4	Income tax article 24 (2)	743,033	743,033	-	-	-
5	Vat local	1,769,664,626	165,772,148	1,603,892,478	1,769,664,626	3,373,557,104
6	Income tax article 26	22,125,185,147	-	22,125,185,147	22,125,185,147	44,250,370,294
7	Vat on FSF	10,599,968,154	-	10,599,590,468	10,599,968,710	21,199,937,420
Sub Total		37,134,933,154	1,565,342,686	35,569,590,468	35,735,362,616	71,304,953,084

Year 2004						
1	Corporate income tax	22,454,207,869	-	22,454,207,869	4,939,925,731	27,394,133,600
2	Income tax article 21	275,565,000	-	275,565,000	60,624,300	336,189,300
3	Income tax article 23	1,441,117,700	-	1,441,117,700	317,045,895	1,758,163,594
4	Income tax article 24 (2)	166,262,434	-	166,262,434	36,577,735	202,840,169
5	Vat local	12,676,020,328	5,564,880,000	7,111,140,328	12,676,020,328	19,787,160,656
6	Income tax article 26	10,382,448,574	-	10,382,448,574	2,284,138,686	12,666,587,260
7	Vat on FSF	5,191,224,287	-	5,191,224,287	1,142,069,343	6,333,293,630

Hal. 7 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total	52,586,846,192	5,564,880,000	47,021,966,192	10,344,832,562	57,366,798,754
Total	89,721,779,346	7,130,222,686	82,591,556,660	46,080,195,178	128,671,751,838

- Bahwa rekapitulasi tersebut selanjutnya masih pada bulan Agustus 2005, bertempat di kantor PT. Mutiara Virgo di Jalan Wahid Hasyim No.65 Jakarta Pusat oleh saksi HENDRO TIRTAJAYA diserahkan kepada saksi JOHNNY BASUKI selaku Direktur PT. Mutiara Virgo sambil mengatakan “apabila dari hasil pemeriksaan pajak tersebut tidak ada negosiasi dengan pihak pemeriksa pajak, maka pemeriksa pajak akan menagihkan pajak sesuai dengan rekapitulasi yang telah dibuat” ;
- Bahwa atas informasi saksi HENDRO TIRTAJAYA tersebut, selanjutnya saksi JOHNNY BASUKI meminta saksi HENDRO TIRTA JAYA untuk melakukan pendekatan dan negosiasi kepada Tim Pemeriksa Pajak PT. Mutiara Virgo dan atas permintaan itu pada sekitar antara bulan Agustus s/d November 2005 saksi HENDRO TIRTAJAYA melakukan negosiasi dengan perwakilan Tim Pemeriksa yang diwakili oleh saksi HERLY ISDIHARSONO dengan hasil Tim Pemeriksa sepakat untuk mengesampingkan hasil pemeriksaan serta diupayakan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo dengan syarat ada kompensasi Tim Pemeriksa akan diberikan imbalan sejumlah uang ;
- Bahwa setelah hasil negosiasi disampaikan kepada saksi JOHNNY BASUKI dan guna mendapatkan persetujuan dari COSL China, selanjutnya saksi HENDRO TIRTAJAYA meminta saksi ZEMMY TANUMIHARDJA untuk menterjemahkan rekapitulasi penghitungan pajak dari Tim Pemeriksa Pajak dan hasil negosiasi dengan saksi HERLY ISDIHARSONO ke dalam bahasa inggris guna dikirimkan ke COSL China, dan setelah diterjemahkan selanjutnya pada tanggal 11 November 2005 pada pukul 3.17 PM saksi JOHNNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI mengirimkan terjemahan tersebut kepada COSL CHINA melalui email dengan alamat <johnny@cbn.net.id. ;

- Bahwa meskipun saksi HARLY ISDIHARSONO, saksi JHONNY BASUKI, saksi HENDRO TIRTAJAYA tahu kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo seharusnya adalah lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), namun mereka sepakat untuk mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo, di mana kesepakatan negosiasi adalah saksi JOHNNY BASUKI selaku direktur PT. Mutiara Virgo bersedia membayar uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang meliputi :

- 1 Uang untuk membayar kewajiban pajak yang telah dikurangkan tersebut, dan ;
 - 2 Uang Fee bagi petugas pajak atas jasanya mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo ;
- Bahwa realisasi kesepakatan pembayaran uang dilakukan oleh saksi JOHNNY BASUKI dengan cara sebagai berikut :
 - Sebelum dituangkannya hasil penghitungan pajak ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak PT. Mutiara Virgo, saksi JOHNNY BASUKI membayar uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada saksi HERLY ISDIHARSONO selaku perwakilan petugas pajak melalui saksi HENDRO TIRTAJAYA dengan menggunakan Bilyet Giro BCA atas nama saksi LIANA APRIANI masing-masing :

- 1 Bilyet Giro No.BD 066192 tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
- 2 Bilyet Giro No.BD 066193 tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
- 3 Bilyet Giro No.BD 066194 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
- 4 Bilyet Giro No. BD 066195 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;
- 5 Bilyet Giro No.BD 066196 tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 ;

Setelah hasil penghitungan pajak PT. Mutiara Virgo dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, saksi JOHNNY BASUKI membayar uang sebesar

Hal. 9 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.882.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah)
masing-masing :

- 1 Bilyet Giro No.BD 066198 tanggal 5 Januari 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00 ;
- 2 Bilyet Giro No.BD 066199 tanggal 6 Januari 2006 sebesar Rp2.500.000.000,00 ;
- 3 Bilyet Giro No.BD 066200 tanggal 9 Januari 2006 sebesar Rp2.382.000.000,00 ;

Dicairkan melalui rekening saksi LIANA APRIANI :

- 4 Bilyet Giro No.BD 066197 tanggal 4 Januari 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00 ;

Dicairkan melalui rekening saksi VEEMY SOLICHIN ;

Sehingga seluruh uang yang diberikan oleh Johnny Basuki untuk pengurusan pengurangan pajak adalah sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan dari BCA Cabang Rantai Mulya Kencana diserahkan kepada saksi HENDRO TIRTAJAYA selanjutnya oleh HENDRO TIRTAJAYA dicairkan dan dititipkan ke Rekening Bank BCA Cabang Rantai Mulya Kencana atas nama saksi LIANA APRIYANI seorang Pegawai Puri Spa, sedangkan sisanya sebesar Rp9.118.000.000,00 (sembilan milyar seratus delapan belas juta rupiah) diserahkan oleh saksi HENDRO TIRTAJAYA kepada saksi HERLY ISDIHARSONO secara tunai ;

- Bahwa seluruh uang pemberian saksi JOHNNY BASUKI merupakan kompensasi atas prestasi negosiasi petugas pajak yang mengurangi jumlah kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo setelah terlebih dahulu dikumpulkan di rekening penampungan, yaitu antara lain di rekening BCA Cabang Rantai Mulya Kencana atas nama saksi LIANA APRIYANI No. Rekening 7090137764, dan Rekening Bank Panin Cabang Pasar Puri Indah Jakarta Barat atas nama saksi VEEMY SOLICHIN No.Rekening 1452030079, selanjutnya atas perintah saksi HERLY ISDIHARSONO uang tersebut dibagikan ke beberapa rekening antara lain Rekening Terdakwa Dhana Widyatmika sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Selain menerima hadiah berupa uang dari PT. Mutiara Virgo, Terdakwa Dhana Widyatmika juga menerima hadiah berupa uang sebesar Rp750.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ARDIANSYAH dan saksi RUDI KURNIAWAN, yang berasal dari pencairan Mandiri Traveller Cheque (MTC) di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya, dengan rincian sebagai berikut :

- Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA 282691 sampai dengan Nomor seri FA 282710 ;
 - Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA 282647 sampai dengan Nomor seri FA 282648 ;
 - Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA-282733 sampai dengan Nomor Seri FA-282740 ;
- Bahwa berawal dari saksi ARDIANSYAH yang merupakan salah seorang staf Bagian Keuangan Kota Batam telah melakukan pembelian Mandiri Travel Cheque (MTC) di Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol dengan perincian sebagai berikut :
1. Pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) pada tanggal 3 Juli 2007 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri FA 282641 sampai dengan Nomor Seri FA 282660 dengan besaran masing-masing lembar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah MTC yang dibeli tanggal 3 Juli 2007 seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 2. Pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) pada tanggal 28 September 2007 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri FA 282691 sampai dengan Nomor Seri FA 282720 dengan masing-masing lembar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah MTC yang dibeli tanggal 28 September 2007 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 3. Pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) pada tanggal 14 Maret 2008 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri EA 228741 sampai dengan Nomor Seri EA 228760 dengan masing-masing lembar sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga jumlah MTC yang dibeli tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) oleh saksi ARDIANSYAH tersebut atas perintah saksi ERWINTA MARIUS selaku Kepala Sub Bagian

Hal. 11 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam dan RAJA MUCHSIN selaku Kepala Bagian Keuangan pada Pemerintah Kota Batam ;

- Bahwa saksi ARDIANSYAH tidak mengetahui tujuan pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) karena hanya disuruh oleh saksi ERWINTA MARIUS dan saksi RAJA MUCSHIN ;
- Bahwa Mandiri Traveller Cheque (MTC) yang dibeli oleh saksi ARDIANSYAH dengan Nomor Seri FA 282691 sampai dengan Nomor Seri FA 282710 dan Nomor Seri FA 282647 sampai dengan Nomor Seri FA 282648 diterima oleh Terdakwa Dhana Widyatmika yang selanjutnya oleh Terdakwa Dhana Widyatmika pada tanggal 10 Oktober 2007 dicairkan di Bank Mandiri Jakarta Nindya Karya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007 saksi RUDI KURNIAWAN membeli Mandiri Traveller Cheque (MTC) di Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri FA 282721 sampai dengan Nomor Seri FA 282740, yang masing-masing lembarnya sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah MTC yang dibeli oleh saksi RUDI KURNIAWAN seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2007 Mandiri Traveller Cheque (MTC) yang dibeli oleh saksi RUDI KURNIAWAN dengan Nomor Seri FA-282733 sampai dengan Nomor Seri FA-282740 seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa DHANA WIDYATMIKA dan yang selanjutnya oleh Terdakwa DHANA WIDYATMIKA dicairkan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

DAN :

KEDUA :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 November 1995 Nomor : KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada tanggal 18 November 2005 sampai dengan 24 Februari 2009 atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dengan saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan dan di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 November 1995, dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-162/PJ.1/ UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2005 Terdakwa ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana PPh Badan II KPP Jakarta Pancoran yang beralamat di Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan ;
- Bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Koordinator Pelaksana tersebut, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print – 155/WPJ.04 /KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan / tim yang terdiri dari :
 - Supervisor : FIRMAN.
 - Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA.
 - Anggota Tim : SALMAN MAGHFIRON.

dengan tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002 ;

- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh Terdakwa maupun saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON tanpa melalui

Hal. 13 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

validasi data eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Terdakwa telah menggunakan data eksternal sebagai alasan untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau Pejabat yang ditunjuk di Lingkungan Perusahaan" ;

- Pada bulan Desember tahun 2005 Terdakwa memerintahkan saksi SALMAN MAGHFIRON untuk memanggil pengurus PT Kornet Trans Utama (PT KTU) guna melengkapi Dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPh yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (Staf Akunting PT KTU) yang datang mewakili PT KTU di KPP Pancoran tidak membawa Dokumen berupa Laporan Keuangan PT Kornet Trans Utama pada tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui saksi SALMAN MAGHFIRON kembali dengan menyerahkan Dokumen yang diminta sebelumnya, di mana pada saat itu saksi SALMAN MAGHFIRON sempat menyerahkan Nomor Handphone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbuck di Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan, guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT Kornet Trans Utama ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMAN MAGHFIRON melakukan pertemuan dengan saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT Kornet Trans Utama dan saksi RIANA JULIARTI di Coffe Bean TIS Square, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON mengatakan kepada saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi ;

- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu ± Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON menawarkan untuk membantu mengurangi nilai SKPBK dengan permintaan imbalan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun pada saat itu saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON tersebut kepada atasannya di PT Kornet Trans Utama, yakni Mr. CHA JEONG KEUN alias Mr. CHA ;
- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT Kornet Trans Utama, memutuskan untuk tidak melayani permintaan Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena pihak PT. Kornet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar, serta PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak ;

Hal. 15 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa karena permintaan Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON, tidak dipenuhi oleh PT. KORNET TRANS UTAMA, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas surat usulan dari Tim Pemeriksa diantaranya Terdakwa, selanjutnya KPP Pratama Pancoran mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing- masing :

- a PPN Januari – Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp787.540.398,00 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00 ;
- b PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00 ;
- c PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00 ;

- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa PETRUS BERNADUS – Konsultan Pajak PT KORNET TRANS UTAMA menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPh sebesar Rp209.913.020,00 sedangkan untuk PPH Badan dan PPH 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT KORNET TRANS UTAMA ;

- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya PETRUS BERNADUS – Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT KORNET TRANS UTAMA mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;
- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 4 UU Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, PT KORNET TRANS UTAMA diwajibkan membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang sebagai mana SKPKB yang ada, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{a PPN – Jumlah Pajak Terhutang} & \text{ Rp787.540.398,00 x 50 \%} \\ & = \text{Rp397.770.199,00 ;} \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang
Rp1.468.721.600,00; x 50 % = Rp734.360.800,00 ;

c PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang Rp89.970.888,00
x 50 % = Rp44.985.444,00 ;

Dengan jumlah Rp1.177.116.443,00 ;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut :

a Nomor Putusan : 14990/PP/
M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus
2008 (untuk PPH 21) yang pada
pokoknya memutuskan :

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat : Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2002 NIHIL ;

b Nomor Putusan :14989/PP/
M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus
2008 (untuk

PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat : Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan badan tahun pajak 2002 sebagai berikut :

Penghasilan Netto Fiskal	Rp 120.109.841,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp Nihil</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 120.109.000,00
Pajak Penghasilan terhutang	Rp 18.532.760,00
Kredit Pajak :	

Hal. 17 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a PPh yang dipotong/dipungut Rp Nihil
- b PPh Pasal 25 Rp Nihil

Dibayar sendiri :

Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 17.258.300,00

Jumlah kredit pajak Rp 17.258.300,00

Pajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp 1.274.460,00

- c Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 (untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan :

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal

23 Maret 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006, atas nama : PT Kornet Trans Utama, NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat : Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 sebagai berikut :

Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai Rp2.992.812.176,00

Pajak Keluaran (10%) Rp 229.281.217,00

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :

a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp (30.609.379,00)

b) Dibayar dengan NPWP sendiri Rp (126.838.716,00)

Jumlah kredit pajak Rp (157.448.095,00)

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp 141.833.122,00

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan

ke masa Pajak berikutnya Rp0,00

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp141.833.122,00 sanksi administrasi :

• Bunga Pasal 13 (2) Rp 68.079.898,00

• Kenaikan Pasal 13 (3) Rp 0,00

Jumlah sanksi Rp 68.079.898,00

Jumlah yang harus dibayar Rp 209.913.020,00

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut, Negara Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memperoleh pendapatan keuangan Negara yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 khususnya dari Wajib Pajak PT Kornet Trans Utama tersebut, justru sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang salah / tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama tim pemeriksa lainnya yaitu saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON yang seluruhnya berjumlah Rp920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut :

a SKPKB Kantor Pajak Pancoran :

- 1 PPN Januari – Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp787.540.398,00 ;
- 2 PPh Badan Tahun pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00 ;
- 3 PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00 ;

a Kewajiban pembayaran PT KTU 50 % sebagai syarat Banding :

- 1 PPN – Jumlah Pajak Terhutang $Rp787.540.398,00 \times 50 \% = Rp397.770.199,00$;
- 2 PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang $Rp1.468.721.600,00 \times 50 \% = Rp 734.360.800,00$;
- 3 PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang $Rp89.970.888,00 \times 50 \% = Rp 44.985.444,00$;

d Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak :

- 1 Nomor Putusan : 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) sebesar Rp Nihil ;
- 2 Nomor Putusan : 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) sebesar Rp1.274.460,00 ;

Hal. 19 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 (untuk PPN) sebesar Rp209.913.020,00 ;

e Kewajiban Negara Cq. Kemenkeu Cq. DJP terhadap PT KTU :

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah Rp 241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-masing :

- Nomor SPM : 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp210.588.700,00 ;
- Nomor SPM : 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp5.340.000,00 ;
- Nomor SPM : 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp25.545.596,00 ;
- Nomor SPM : 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009 Rp202.744,00 ;

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening 070-0005564450 ;

- Perbuatan Terdakwa, dengan saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp967.116.443,00,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) sehingga secara keseluruhan merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.208.783.483,00 (satu milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sebesar Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

SUBSIDIAIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dhana Widyatmika selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 November 1995 Nomor : KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada tanggal 18 November 2005 sampai dengan 24 Februari 2009 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dengan FIRMAN dan SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan dan di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 November 1995, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2005 ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana PPh Badan II KPP Jakarta Pancoran yang beralamat di Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan, yang memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - Melakukan pengawasan pembayaran masa ;
 - Memberikan konsultasi kepada wajib pajak binaannya ;
 - Melakukan Sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan yang baru ;
- Bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Koordinator Pelaksana tersebut, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print – 155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/ tim yang terdiri dari :

Hal. 21 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supervisor : FIRMAN.
- Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA.
- Anggota Tim : SALMAN MAGHFIRON.

dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002, yang secara khusus tugas Tersangka sebagai Ketua Tim adalah :

- a Mengkordinasikan tugas pemeriksaan yang ada sesuai surat perintah pemeriksaan yang ada/yang diterimanya baik kepada Supervisor (atasannya) maupun ke anggota tim pemeriksanya ;
 - b Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada pada pemeriksa yang bersangkutan ;
 - c Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan ;
- Menghitung besarnya pajak yang terhutang/yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya ;
 - Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh Terdakwa maupun saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON tanpa melalui validasi data eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Terdakwa telah menggunakan data eksternal sebagai alasan untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi : "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember tahun 2005 Terdakwa memerintahkan saksi SALMAN MAGHFIRON untuk memanggil pengurus PT Kornet Trans Utama (PT KTU)

guna melengkapi Dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPn yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (Staf Akunting PT KTU) yang datang mewakili PT KTU di KPP Pancoran tidak membawa Dokumen berupa Laporan Keuangan PT Kornet Trans Utama pada tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui saksi SALMAN MAGHFIRON kembali dengan menyerahkan Dokumen yang diminta sebelumnya, di mana pada saat itu saksi SALMAN MAGHFIRON sempat menyerahkan Nomor handphone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI ;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON meminta bertemu Pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbucks di Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan, guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT Kornet Trans Utama ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMAN MAGHFIRON melakukan pertemuan dengan saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT Kornet Trans Utama dan saksi RIANA JULIARTI di Starbucks TIS Square, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON mengatakan kepada saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila Data Eksternal

Hal. 23 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi ;

- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu ± Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON menawarkan untuk membantu mengurangi nilai SKPKB dengan permintaan imbalan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun pada saat itu saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON tersebut kepada atasannya di PT Kornet Trans Utama, yakni Mr. CHA JEONG KEUN alias Mr. CHA ;
- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT Kornet Trans Utama, memutuskan untuk tidak melayani permintaan Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena pihak PT. Kornet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar, serta PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak ;
- Bahwa karena permintaan Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON, tidak dipenuhi oleh PT. KORNET TRANS UTAMA, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas surat usulan dari Tim Pemeriksa diantaranya Terdakwa, selanjutnya KPP Pratama Pancoran mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing :
 - a PPN Januari – Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp787.540.398,00, April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00 ;
 - b PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00 ;



c PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00 ;

- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa PETRUS BERNADUS – Konsultan Pajak PT KORNET TRANS UTAMA menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPh sebesar Rp209.913.020,00 sedangkan untuk PPh Badan dan PPh 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT. Kornet Trans Utama ;
- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya PETRUS BERNADUS – Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT Kornet Trans Utama mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPh, PPh Badan dan PPh Pasal 21 ;
- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat 4 UU Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, PT KORNET TRANS UTAMA diwajibkan membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang sebagai mana SKPKB yang ada, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
 - a PPh – Jumlah Pajak Terhutang $Rp787.540.398,00 \times 50 \% = Rp397.770.199,00$;
 - b PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang $Rp1.468.721.600,00 \times 50 \% = Rp734.360.800,00$;
 - c PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang $Rp89.970.888,00 \times 50 \% = Rp44.985.444,00$;

Dengan jumlah Rp1.177.116.443,00 ;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut :
 - a Nomor Putusan : 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPh 21) yang pada pokoknya memutuskan :

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006

Hal. 25 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat :
Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780,
dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2002 NIHIL ;

- b Nomor Putusan : 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008
(untuk PPh Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap
Keputusan Terbanding Nomor : KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007
tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan badan Tahun
Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT
Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000
alamat : Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta
Selatan 12780, dan menetapkan Pajak Penghasilan Badan
Tahun pajak 2002 sebagai berikut :

Penghasilan Netto Fiskal	Rp 120.109.841,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp Nihil</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 120.109.000,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp 18.532.760,00
Kredit Pajak :	
a PPh yang dipotong/dipungut	Rp Nihil
b PPh pasal 25	Rp Nihil

Dibayar sendiri :

Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 17.258.300,00

Jumlah kredit pajak Rp 17.258.300,00

Pajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp 1.274.460,00

- c Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008
(untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan :

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap
Keputusan Terbanding Nomor : KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007
tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang bayar pajak pertambahan
nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06
tanggal 4 April 2006, atas nama : PT Kronetr Trans Utama, NPWP :
01.977.936.2-061.000, alamat : Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72
Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa
pajak Januari s/d Desember 2002 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai	Rp 992.812.176,00
Pajak Keluaran (10%)	Rp 229.281.217,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :	
a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp (30.609.379,00)
b) Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp(126.838.716,00)</u>
Jumlah kredit pajak	Rp(157.448.095,00)
Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar	Rp 141.833.122,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa	
Pajak berikutnya	<u>Rp 0,00</u>
Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar	Rp 141.833.122,00
Sanksi administrasi :	
• Bunga Pasal 13 (2)	Rp 68.079.898,00
• Kenaikan pasal 13 (3)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah sanksi	Rp 68.079.898,00
Jumlah yang harus dibayar	Rp209.913.020,00
• Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut, Negara Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memperoleh pendapatan keuangan Negara yang berasal dari sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 khususnya dari Wajib Pajak PT Kornet Trans Utama tersebut, justru sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang salah / tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama tim pemeriksa lainnya yaitu saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON yang seluruhnya berjumlah Rp920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut :	
a SKPKB Kantor Pajak Pancoran :	
1 PPN Januari – Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp787.540.398,00 ;	

Hal. 27 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00 ;

3 PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00 ;

a Kewajiban pembayaran PT KTU 50 % sebagai syarat banding :

1 PPN – Jumlah Pajak Terhutang $\text{Rp}787.540.398,00 \times 50 \% = \text{Rp}397.770.199,00$;

2 PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang $\text{Rp}1.468.721.600,00 \times 50 \% = \text{Rp}734.360.800,00$;

3 PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang $\text{Rp}89.970.888,00 \times 50 \% = \text{Rp}44.985.444,00$;

c Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak :

1 Nomor Putusan : 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) sebesar Rp NIHIL ;

2 Nomor Putusan : 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) sebesar Rp 1.274.460,00 ;

3 Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 (untuk PPN) sebesar Rp209.913.020,00 ;

d Kewajiban Negara Cq. Kemenkeu Cq. DJP terhadap PT KTU :

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-masing :

- Nomor SPM : 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp210.588.700,00 ;
- Nomor SPM : 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp5.340.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SPM : 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp25.545.596,00 ;
- Nomor SPM : 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009 Rp202.744,00 ;

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening 070-0005564450 ;

- Perbuatan Terdakwa, dengan saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp967.116.443,00,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) sehingga secara keseluruhan merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.208.783.483,00 (satu milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sebesar Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dhana Widyatmika selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 November 1995, Nomor : KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bersama dengan saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) bertempat di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 29 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 November 1995, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2005 ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana PPh Badan II KPP Jakarta Pancoran yang beralamat di Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30

Jakarta Selatan, yang memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- Melakukan pengawasan pembayaran masa ;
- Memberikan konsultasi kepada wajib pajak binaannya ;
- Melakukan Sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan yang baru ;
- Bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Koordinator Pelaksana tersebut, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print – 155/WPJ.04 /KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan / tim yang terdiri dari :

- Supervisor : FIRMAN.
- Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA.
- Anggota Tim : SALMAN MAGHFIRON.

dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002, yang secara khusus tugas Tersangka sebagai Ketua Tim adalah :

- a Mengkordinasikan tugas pemeriksaan yang ada sesuai surat perintah pemeriksaan yang ada/yang diterimanya baik kepada Supervisor (atasannya) maupun ke anggota tim pemeriksanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ ada pada pemeriksa yang bersangkutan ;
 - c Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan ;
 - Menghitung besarnya pajak yang terhutang atau yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya ;
 - Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh Terdakwa maupun saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON tanpa melalui validasi Data Eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Terdakwa telah menggunakan data eksternal sebagai alasan untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi : "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan atau Pejabat yang ditunjuk di Lingkungan Perusahaan" ;
 - Pada bulan Desember tahun 2005, Terdakwa memerintahkan saksi SALMAN MAGHFIRON untuk memanggil pengurus PT Kornet Trans Utama (PT KTU) guna melengkapi Dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPhn yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (Staf Akunting PT KTU) yang datang mewakili PT KTU di KPP Pancoran tidak membawa Dokumen berupa Laporan Keuangan PT Kornet Trans Utama pada tahun 2002, selanjutnya
- 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui saksi SALMAN MAGHFIRON kembali dengan

Hal. 31 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Dokumen yang diminta sebelumnya, di mana pada saat itu saksi SALMAN MAGHFIRON sempat menyerahkan Nomor Handphone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI ;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan, guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT Kornet Trans Utama ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMAN MAGHFIRON melakukan pertemuan dengan saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT Kornet Trans Utama dan saksi RIANA JULIARTI di Starbuck TIS Square, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON mengatakan kepada saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi ;
- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu ± Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON memaksa saksi RUDI SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI agar memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk mengurangi nilai SKPKB, namun pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON tersebut kepada atasannya di PT Kernet Trans Utama, yakni Mr. CHA JEONG KEUN alias Mr. CHA ;

- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT Kernet Trans Utama, memutuskan untuk tidak melayani permintaan Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena pihak PT. Kernet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar dan selanjutnya PT. Kernet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak ;
- Bahwa karena permintaan Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON, tidak dipenuhi oleh PT. KORNET TRANS UTAMA, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas Surat Usulan dari Tim Pemeriksa diantaranya Terdakwa, selanjutnya KPP Pratama Pancoran mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing :
 - a PPN Januari – Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp787.540.398,00, April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00 ;
 - b PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00 ;
 - c PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00 ;
- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa Petrus Bernadus - Konsultan Pajak PT. Kernet Trans Utama menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPn sebesar

Hal. 33 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp209.913.020,00 sedangkan untuk PPH Badan dan PPH 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT. Kornet Trans Utama ;

- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya Petrus Bernadus - Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT. Kornet Trans Utama mengajukan keberatan atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPH Badan dan PPh Pasal 21 ;
- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, PT. Kornet Trans Utama diwajibkan membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang sebagaimana SKPKB yang ada,

dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

- a PPN - Jumlah Pajak Terhutang $Rp787.540.398,00 \times 50 \% = Rp397.770.199,00$;
- b PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang $Rp1.468.721.600,00 \times 50 \% = Rp734.360.800,00$;
- c PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang $Rp89.970.888,00 \times 50 \% = Rp44.985.444,00$;

Dengan jumlah Rp1.177.116.443,00 ;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut :
 - a Nomor Putusan : 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan :

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat : Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan

Pajak	Penghasilan	Pasal	21	Tahun
Pajak	Penghasilan	Pasal	21	Tahun

Pajak 2002 NIHIL ;

- b Nomor Putusan : 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding Nomor : KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat : Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan badan tahun pajak 2002 sebagai berikut :

Penghasilan Netto Fiskal Rp 120.109.841,00

Kompensasi Kerugian Rp Nihil

Penghasilan Kena Pajak Rp 120.109.000,00

Pajak Penghasilan terhutang Rp 18.532.760,00

Kredit Pajak :

a PPh yang dipotong/dipungut Rp Nihil

b PPh Pasal 25 Rp Nihil

Dibayar sendiri :

Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 17.258.300,00

Jumlah kredit pajak Rp 17.258.300,00

Pajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp 1.274.460,00

c Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 (untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan :

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006, atas nama : PT. Kronetr Trans Utama, NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat : Wisa Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 sebagai berikut :

Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai Rp2.992.812.176,00;

Pajak Keluaran (10%) Rp 229.281.217,00;

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :

a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp (30.609.379,00)

b) Dibayar dengan NPWP sendiri Rp (126.838.716,00)

Jumlah kredit pajak Rp (157.448.095,00)

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp 141.833.122,00

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa

Pajak berikutnya Rp 0.00

Hal. 35 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar	Rp141.833.122,00
Sanksi administrasi :	
Bunga Pasal 13 (2)	Rp 68.079.898,00
Kenaikan pasal 13 (3)	<u>Rp</u> 0,00
Jumlah sanksi	Rp 68.079.898,00
Jumlah yang harus dibayar	Rp 209.913.020,00

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut, Negara Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memperoleh pendapatan keuangan Negara yang berasal dari

sector pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 khususnya dari Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama tersebut, justru sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang salah / tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama tim pemeriksa lainnya yaitu saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON, yang seluruhnya berjumlah Rp920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut :

a SKPKB Kantor Pajak Pancoran :

- 1 PPN Januari – Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 787.540.398,00 ;
- 2 PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00 ;
- 3 PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00 ;

a Kewajiban pembayaran PT KTU 50 % sebagai syarat Banding :

- 1 PPN – Jumlah Pajak Terhutang $Rp787.540.398,00 \times 50 \% = Rp 397.770.199,00$;
- 2 PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang $Rp1.468.721.600,00 \times 50 \% = Rp 734.360.800,00$



3 PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang Rp89.970.888,00 x 50 % =
Rp 44.985.444,00 ;

a Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan
Pajak :

1 Nomor Putusan : 14990/PP/M.IX/10/2008
tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21)
sebesar Rp NIHIL ;

2 Nomor Putusan : 14989/PP/M.IX/15/2008
tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan)
sebesar Rp1.274.460,00 ;

3 Nomor Putusan : 16242/PP/M.IX/16/2008
tanggal 11 November 2008 (untuk PPN)
sebesar Rp209.913.020,00 ;

a Kewajiban Negara Cq. Kemenkeu Cq. DJP
terhadap PT KTU :

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang
dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah Rp241.677.040,00
(dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh
rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-masing :

- Nomor SPM : 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009
Rp210.588.700 ;
- Nomor SPM : 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009
Rp5.340.000 ;
- Nomor SPM : 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009
Rp25.545.596 ;
- Nomor SPM : 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari
2009 Rp202.744 ;

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening
070-0005564450 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-
Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Hal. 37 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dhana Widyatmika selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 November 1995 Nomor : KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bersama dengan saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) bertempat di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dhana Widyatmika, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 November, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2005 ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana PPh Badan II KPP Jakarta Pancoran yang beralamat di Gedung

Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan, yang memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- Melakukan pengawasan pembayaran masa ;
- Memberikan konsultasi kepada wajib pajak binaannya ;
- Melakukan Sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan yang baru ;
- Bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Koordinator Pelaksana tersebut, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print - 155/WPJ.04 /KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan / tim yang terdiri dari :
 - Supervisor : FIRMAN.
 - Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA.
 - Anggota Tim : SALMAN MAGHFIRON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002, yang secara khusus tugas Tersangka sebagai Ketua Tim adalah :

- a Mengkordinasikan tugas pemeriksaan yang ada sesuai Surat Perintah Pemeriksaan yang ada/yang diterimanya baik kepada Supervisor (atasannya) maupun ke anggota tim pemeriksanya ;
 - b Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ ada pada pemeriksa yang bersangkutan ;
 - c Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan ;
 - d Menghitung besarnya pajak yang terhutang/ yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya ;
- Bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh saksi FIRMAN, Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON dilakukan dengan menggunakan data eksternal mengenai data keuangan PT. Kornet Trans Utama, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON dan mendapatkan Supervisi dari saksi FIRMAN selaku Kasi Waskon tersebut, Terdakwa telah menggunakan Data Eksternal yang diberikan oleh saksi FIRMAN berupa Data Keuangan Neraca Rugi Laba per 31 Desember 2002 Perusahaan PT Kornet Trans Utama. Bahwa Data Eksternal tersebut ternyata diketahui bukan berasal dari PT Kornet Trans Utama, dan tidak dilakukan validasi Data Eksternal oleh Seksi PDI (Pengolahan Data Informasi) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak dibubuhi cap dan tanda tangan pihak PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi : "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan" ;
 - Bahwa pada saat menjalankan tugas pemeriksaan pajak terhadap PT. Kornet Trans Utama tersebut, pada bulan Desember tahun 2005, Terdakwa memerintahkan saksi SALMAN MAGHFIRON untuk

Hal. 39 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT KTU) guna melengkapi Dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPN yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (Staf Akunting PT. Kornet Trans Utama) yang datang mewakili PT Kornet Trans Utama di Kantor Pelayanan Pajak Pancoran tidak membawa Dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke Kantor Pelayanan Pajak Pancoran dan menemui saksi SALMAN MAGHFIRON kembali dengan menyerahkan Dokumen yang diminta sebelumnya, di mana pada saat itu saksi SALMAN MAGHFIRON sempat menyerahkan Nomor Handphone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI ;

- Bahwa beberapa waktu kemudian pada bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON menghubungi kantor PT. Kornet Trans Utama dengan maksud untuk meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di luar kantor guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama, di mana saat itu saksi SALMAN MAGHFIRON meminta agar pihak PT. Kornet Trans Utama datang di Starbuck Coffee di Tebet Indraya Square (TIS Square) di Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan Januari 2006, dalam rangka membahas permasalahan perpajakan PT. Kornet Trans Utama, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMAN MAGHFIRON atas perintah saksi FIRMAN menemui saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi RIANA JULIARTI di Starbuck Coffee TIS Square, dalam pertemuan tersebut, selain membahas tentang adanya perbedaan data yaitu antara Data Eksternal yang dimiliki oleh Tim Pemeriksa Pajak dengan data Laporan Keuangan milik PT. Kornet Trans Utama, pada kesempatan itu Terdakwa dan saksi SALMAN MAGHFIRON juga meminta kepada pihak PT. Kornet Trans Utama, uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan pajak terhadap PT. Kornet Trans Utama tersebut merupakan pelaksanaan tugas Terdakwa, saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON selaku tim pemeriksa pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print – 155/WPJ.04 /KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, sehingga pada diri Terdakwa, saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON, tidak terdapat hak untuk meminta sesuatu barang termasuk uang kepada wajib pajak yaitu PT. Kornet Trans Utama, yang seolah-olah wajib pajak tersebut mempunyai hutang kepada Terdakwa, saksi FIRMAN dan saksi SALMAN MAGHFIRON ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Dhana Widyatmika dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada bulan Oktober tahun 2010 s/d bulan Februari 2012 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2012, bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav 41- 42 Jakarta Selatan, Bank CIMB NIAGA Menara Energy Lt. 21 SCBD (Sudirman Central Business Distric) Lot 11-A, Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, Bank Mega Cabang Warung Buncit, Jalan Raya Warung Buncit No. 21B / 2, Pejaten Jakarta Selatan, Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Gedung Nindya Karya Lt. 1 Jalan MT. Haryono Kav.22 Jakarta Timur, Bank Mandiri Cabang Pondok Kelapa Jalan Pondok Kelapa Indah Blok A Kav. 1,2,3,22-23, Jakarta Timur, Bank Central Asia Cabang Kalimalang, Jalan Tarum Barat Blok E No.5, Jakarta Timur, Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol Jalan Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat, Bank Central Asia Cabang Taman Anggrek, Jalan Let Jend S. Parman Kav. 21 Lt. Ground, Jakarta Barat, Citibank Tower, Plaza Bapindo Jalan Jenderal Sudirman Kav-54-55 Jakarta 12190, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Building, Jalan Imam Bonjol No.80 Jakarta, Bank HSBC (Hongkong and Shanghai Bank Corporation) Cabang Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat Blok XB No.6 Kelapa Gading Jakarta Utara, Bank Standard Chartered, Menara Standard Chartered, Jalan Prof Dr. Satrio No.164, Karet

Hal. 41 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggi Jakarta, PT. Bangun Persada Semesta Jalan Gatot Subroto Kav.72, Wisma Aldiron Lt. Dasar Suite No.032 Jakarta Selatan, PT. Mitra Modern Mobilindo Jalan Dermaga No.8 Jakarta Timur, Perum. Curug Indah, Jalan Elang Indopura Blok A7/15 RT.004 RW.008 Cipinang Melayu Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan

Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KM-1583/SJ.2.3/ UP.1/95 tanggal 22 November 1995 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak yang terakhir menjabat sebagai Account Representatif pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan Struktur Gaji yang ada berupa :

- a. Gaji Pokok ;
- b. Tunjangan Khusus ;
- c. Uang Makan ;
- d. Uang visit (insidentil) ;

Besaran gaji yang Terdakwa bawa pulang (take home pay) seluruhnya :

- ⇒ Total penghasilan tahun 2000 sebesar Rp 8.771.720,00 ;
- ⇒ Total penghasilan tahun 2001 sebesar Rp 18.567.792,00 ;
- ⇒ Total penghasilan tahun 2002 sebesar Rp 18.603.050,00 ;
- ⇒ Total penghasilan tahun 2003 sebesar Rp 24.653.061,00 ;
- ⇒ Total penghasilan tahun 2004 sebesar Rp 27.569.449,00 ;
- ⇒ Total penghasilan tahun 2005 sebesar Rp 31.509.650,00 ;
- ⇒ Total penghasilan tahun 2006 sebesar Rp 44.939.264,00 ;
- ⇒ Total penghasilan tahun 2007 sebesar Rp 80.566.219,00 ;
- ⇒ Total penghasilan tahun 2008 sebesar Rp 129.625.850,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Total penghasilan tahun 2009 sebesar Rp 140.697.150,00 ;

⇒ Total penghasilan tahun 2010 sebesar Rp 137.237.317,00 ;

⇒ Total penghasilan tahun 2011 sebesar Rp 129.201.742,00 ;

- Bahwa disamping dari gaji tersebut terdapat sumber penghasilan lainnya dari Terdakwa DHANA WIDYATMIKA, yaitu :

- Dari hasil gaji sebagai Komisaris di PT Mitra Modern Mobilindo yang diterima sekitar Rp10.000.000,00 setiap bulan sejak tahun 2006 s/d bulan Februari 2012 ;

- Dari usaha peternakan ayam dengan Saudara ABDUL KARIM sejak Agustus 2009 s/d Februari 2012 Terdakwa memperoleh keuntungan seluruhnya sebesar Rp104.709.429,00 atau sekitar Rp3.377.723,50 setiap bulan ;

- Dari usaha Minimarket Betamart Terdakwa DHANA WIDYATMIKA memperoleh keuntungan seluruhnya sebesar Rp7.000.000,00 s/d Rp10.000.000,00 setiap bulan ;

- Bahwa ternyata Terdakwa Dhana Widyatmika selain menerima uang dari sumber penghasilan resminya tersebut di atas, juga menerima sejumlah uang dari sumber yang berasal dari tindak pidana Korupsi, dan selanjutnya secara bertahap uang-uang tersebut oleh Terdakwa Dhana Widyatmika ditransaksikan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartanya, antara lain dengan cara :

- a Transaksi perbankan yang dilakukan secara bertahap memasukan dana ke berbagai rekening yaitu :

- 1 Bank CIMB Niaga Cabang Jakarta, Private Banking Rekening Nomor : 0530100848117 :

⇒ Tgl. 22 November 2010 sebesar Rp 1.100.000.000,00 ;

⇒ Tgl. 22 November 2010 sebesar Rp 92.872.601,00 ;

⇒ Tgl. 11 Januari 2011 sebesar Rp 24.012.500,00 ;

⇒ Tgl. 28 Februari 2011 sebesar Rp 2.050.000.000,00 ;

⇒ Tgl. 08 April 2011 sebesar Rp 24.012.500,00 ;

⇒ Tgl. 12 Mei 2011 sebesar Rp722.093.004,50,00 ;

⇒ Tgl. 08 Juli 2011 sebesar Rp 24.012.500,00 ;

⇒ Tgl. 10 Oktober 2011 sebesar Rp 24.012.500,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tgl. 09 Januari 2012 sebesar Rp 24.012.500,00 ;

Jumlah total sebesar Rp 4.085.028.105,5 ;

2 Bank HSBC Cabang Jakarta Kelapa Gading Nomor Rekening
018062430808 :

⇒ 15 November 2010 sebesar Rp 13.163.677,00 ;

⇒ 14 Desember 2010 sebesar Rp 13.163.677,00 ;

⇒ 13 Januari 2011 sebesar Rp 13.163.677,00 ;

⇒ 16 Februari 2011 sebesar Rp 13.163.677,00 ;

⇒ 15 Maret 2011 sebesar Rp 13.163.677,00 ;

⇒ 13 April 2011 sebesar Rp 13.163.677,00 ;

⇒ 13 Mei 2011 sebesar Rp 13.163.677,00 ;

⇒ 13 Mei 2011 sebesar Rp 1.980.437.704,00 ;

⇒ 01 Agustus 2011 sebesar Rp 560.042.059,00 ;

Jumlah total Rp 2.632.620.502,00 ;

3 Standard Chartered Bank :

⇒ Tanggal 16 Maret 2011 masuk dana dari hasil pencairan
produk investasi Parvest Equity Europe Mid Cap sebesar
USD 39,392.70.

⇒ Tanggal 07 Maret 2011 investasi sebesar USD
162.687,97,00 ;

Jumlah total sebesar USD 271.643,59 ;

4 Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol Nomor Rekening
1220088906709 :

⇒ Tgl. 29 Desember 2010 sebesar Rp 150.000.000,00 ;

⇒ Tgl. 27 Februari 2011 sebesar Rp 70.000.000,00 ;

⇒ Tgl. 25 Juni 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 ;

⇒ Tgl. 26 Juni 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 ;

⇒ Tgl. 16 Agustus 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 ;

⇒ Tgl. 11 Oktober 2011 sebesar Rp 100.000.000,00 ;

⇒ Tgl. 20 Oktober 2011 sebesar Rp 24.850.000,00 ;

⇒ Tgl. 17 November 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 ;

⇒ Tgl. 30 Januari 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 ;

Jumlah total Rp 474.500.315,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 CIMB Niaga Jakarta Sudirman Nomor Rekening 2370102814188 :

⇒ Tgl. 31 Mei 2011 sebesar Rp54.000.000,00 ;

6 CIMB Niaga Jakarta Sudirman Nomor Rekening 0530200669007 :

⇒ Tgl. 21 Maret 2011 sebesar USD 23.523,82 ;

⇒ Tgl. 21 Maret 2011 sebesar USD 7,012.23 ;

Jumlah total USD 30.545.05 ;

7 BCA KCU Jakarta Kalimantan Nomor Rekening 2300860861 :

Tgl. 01-11-2010	Rp12.128.333,00 ;
Tgl.02-11-2010	Rp15.300.000,00 ;
Tgl.02-11-2010	Rp21.500.000,00 ;
Tgl.08-11-2010	Rp32.800.000,00 ;
Tgl.18-11-2010	Rp56.000.000,00 ;
Tgl.23-11-2010	Rp30.000.000,00 ;
Tgl.30-11-2010	Rp13.900.000,00 ;
Tgl.01-12-2010	Rp12.128.334,00 ;
Tgl.16-11-2010	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.23-12-2010	Rp28.600.000,00 ;
Tgl.28-12-2010	Rp350.000.000,00 ;
Tgl.03-01-2011	Rp49.800.000,00 ;
Tgl.03-01-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.06-01-2011	Rp12.128.334,00 ;
Tgl.11-01-2011	Rp25.000.000,00 ;
Tgl.25-01-2011	Rp20.000.000,00 ;
Tgl.31-01-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.01-02-2011	Rp14.194.000,00 ;
Tgl.28-02-2011	Rp70.000.000,00 ;
Tgl.01-03-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.01-03-2011	Rp15.149.167,00 ;
Tgl.07-03-2011	Rp39.000.000,00 ;
Tgl.07-03-2011	Rp100.000.000,00 ;
Tgl.07-03-2011	Rp70.000.000,00 ;
Tgl.11-03-2011	Rp29.000.000,00 ;
Tgl.15-03-2011	Rp300.000.000,00 ;
Tgl.21-03-2011	Rp139.000.000,00 ;
Tgl.24-03-2011	Rp20.000.000,00 ;
Tgl.28-03-2011	Rp65.000.000,00 ;
Tgl.28-03-2011	Rp66.000.000,00 ;
Tgl.01-04-2011	Rp14.369.597,00 ;
Tgl.04-04-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.08-04-2011	Rp30.000.000,00 ;
Tgl.25-04-2011	Rp27.000.000,00 ;
Tgl.02-05-2011	Rp80.000.000,00 ;

Hal. 45 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl.02-05-2011	Rp43.000.000,00 ;
Tgl.02-05-2011	Rp16.538.750 ,00 ;
Tgl.03-05-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.06-05-2011	Rp30.000.000,00 ;
Tgl.06-05-2011	Rp300.000.000,00 ;
Tgl.18-05-2011	Rp240.000.000,00 ;
Tgl.19-05-2011	Rp17.000.000,00 ;
Tgl.31-05-2011	Rp20.500.000,00 ;
Tgl.01-06-2011	Rp16.961.667,00 ;
Tgl.03-06-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.08-06-2011	Rp200.000.000,00 ;
Tgl.10-06-2011	Rp23.100.000,00 ;
Tgl.20-06-2011	Rp30.000.000,00 ;
Tgl.22-06-2011	Rp12.000.000,00 ;
Tgl.22-06-2011	Rp18.100.000,00 ;
Tgl.27-06-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.27-06-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.01-07-2011	Rp25.000.000,00 ;
Tgl.01-07-2011	Rp105.000.000,00 ;
Tgl.01-07-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.01-07-2011	Rp17.662.500,00 ;
Tgl.18-07-2011	Rp30.000.000,00 ;
Tgl.29-07-2011	Rp25.000.000,00 ;
Tgl.02-08-2011	Rp18.170.000,00 ;
Tgl.03-08-2011	Rp16.500.000,00 ;
Tgl.04-08-2011	Rp14.200.000,00 ;
Tgl.05-08-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.11-08-2011	Rp95.000.000,00 ;
Tgl.16-08-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.25-08-2011	Rp25.000.000,00 ;
Tgl.06-09-2011	Rp22.800.000,00 ;
Tgl.06-09-2011	Rp16.790.000,00 ;
Tgl.09-09-2011	Rp10.400.000,00 ;
Tgl.09-09-2011	Rp18.949.000,00 ;
Tgl.09-09-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.12-09-2011	Rp125.000.000,00 ;
Tgl.16-09-2011	Rp30.000.000,00 ;
Tgl.20-09-2011	Rp19.175.000,00 ;
Tgl.03-10-2011	Rp25.000.000,00 ;
Tgl.03-10-2011	Rp19.378.333,00 ;
Tgl.03-10-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.19-10-2011	Rp21.400.000,00 ;
Tgl.19-10-2011	Rp17.300.000,00 ;
Tgl.31-10-2011	Rp25.000.000,00 ;
Tgl.02-11-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.02-11-2011	Rp19.378.333,00 ;



Tgl.03-11-2011	Rp19.800.000,00 ;
Tgl.09-11-2011	Rp40.000.000,00 ;
Tgl.09-11-2011	Rp19.000.000,00 ;
Tgl.21-11-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.28-11-2011	Rp25.000.000,00 ;
Tgl.01-12-2011	Rp65.000.000,00 ;
Tgl.02-12-2011	Rp19.378.333,00 ;
Tgl.02-12-2011	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.13-12-2011	Rp15.500.000,00 ;
Tgl.30-12-2011	Rp25.000.000,00 ;
Tgl.10-01-2012	Rp19.378.333,00 ;
Tgl.10-01-2012	Rp100.000.000,00 ;
Tgl.27-01-2012	Rp25.000.000,00 ;
Tgl.30-01-2012	Rp90.000.000,00 ;
Tgl.02-02-2012	Rp10.000.000,00 ;
Tgl.02-02-2012	Rp19.378.333,00 ;
Tgl.02-02-2012	Rp40.000.000,00 ;

Total transaksi sebesar Rp 4.169.736.347,00 ;

Jumlah keseluruhan uang masuk :

⇒ Rp11.415.885.270,00 (sebelas milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;

⇒ USD 302,189 (tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) ;

b Terdakwa berupaya menyembunyikan harta bendanya dengan cara membelanjakan uang yang diduga berasal dari tindak pidana Korupsi dengan cara membelanjakan untuk membeli logam mulia Fine Gold

Aneka Tambang pada tanggal 09 Mei 2011 seberat 1100 gram dengan perincian :

- 1 BKS 021 seberat 100 gram ;
- 2 EOT 040 seberat 100 gram ;
- 3 FX 052 seberat 100 gram ;
- 4 JU 087 seberat 100 gram ;
- 5 KL 091 seberat 100 gram ;
- 6 KL 092 seberat 100 gram ;
- 7 KL 093 seberat 100 gram ;
- 8 KL 094 seberat 100 gram ;
- 9 KL 095 seberat 100 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 KL 096 seberat 100 gram ;

11 KL 100 seberat 100 gram ;

Dalam Safe Deposit Box Bank Mandiri Cabang Mandiri Plaza Mandiri Nomor :
40572 ;

c Bahwa Terdakwa juga membelanjakan uang yang diduga berasal dari tindak pidana Korupsi dengan cara membeli tanah dan properti, yaitu :

- 1 Tanah/Bangunan Taman Pasadena Raya Sentul City No.32 tanggal 3 Januari 2002 seluas 144 M2 atas nama Dhana Widyatmika ;
- 2 Tanah dan bangunan seluas 270 M2, Jalan Pasadena Selatan No. 71 Bukit Sentul atas nama Dhana Widyatmika ;
- 3 Tanah seluas 125 M2 HGB Nomor : 7670 Blok B VII No. 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor atas nama Dhana Widyatmika ;
- 4 Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango No. 150 Bukit Sentul seluas 263 M2 atas nama Dhana Widyatmika ;
- 5 Tanah dan bangunan seluas 300 M2 yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor : 5 RT.001 RW.001, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama Dhana Widyatmika ;
- 6 Tanah dan bangunan Hak milik Nomor : 801 seluas 387 M2 yang terletak di Jalan Curug Indah RT 008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas nama Dhana Widyatmika ;
- 7 Tanah kavling seluas 500 M2 di Taman Tirta Golf Blok B/24 Bumi Serpong Damai atas nama Dhana Widyatmika ;
- 8 Tanah seluas 112 M2 yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Blimbing Kelurahan Pandanwangi atas nama Dhana Widyatmika ;
- 9 Tanah seluas 903 M2 di Kaveling Pati Blok E No. 01 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama Dhana Widyatmika
- 10 1 (unit) apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor : 3 luas 43.92 M2, Tower A Taman Sari Semanggi Apartemen, Jalan Akri Kav. Polri Gatot Subroto / Jalan Vila Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama Dhana Widyatmika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tanah kavling seluas 302 M2 yang terletak di Jalan Green Wood Golf I
No. 2 Ds. Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atas
nama Dhana Widyatmika ;

d Bahwa Terdakwa juga menyembunyikan uang dalam beberapa mata uang, yang
ditempatkan Safe Deposit Box Bank Mandiri Cabang Mandiri Plaza Nomor :
40572 serta di dalam rumah milik Terdakwa Perum. Curug Indah, Jalan Elang
Indopura Blok A7/15 RT.004 RW.008 Cipinang Melayu Kelurahan Cipinang
Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;

- 1 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinar Iraq pecahan
25.000 (dua puluh lima ribu) dinar, setara dengan Rp7.692.750.000,00 (Kurs
1 Dinar = Rp 7,89) ;
 - 2 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100
(seratus US Dollar) ;
 - 3 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) ;
 - 4 20 (dua puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100 (seratus US
Dollar) ;
 - 5 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 100
Riyals ;
 - 6 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500
Riyals ;
 - 7 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 50
Riyals ;
 - 8 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 5 Riyals ;
 - 9 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 1
Riyals ;
 - 10 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @ Rp50.000,00 ;
 - 11 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00
 - 12 5 (lima) lembar uang Singapura pecahan @ SIN\$ 100 ;
 - 13 7 (tujuh) lembar uang Singapura pecahan @ SIN\$ 50 ;
 - 14 2 (dua) lembar uang Singapura pecahan @ SIN\$ 10 ;
 - 15 1 (satu) lembar uang Singapura pecahan @ SIN\$ 5 ;
- e Bahwa Terdakwa juga membeli barang berharga lainnya, berupa :
- 1 1 (satu) buah kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali
jam merk Pro Trek ;

Hal. 49 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) unit jam tangan merk Rolex dengan harga pembelian Rp103.000.000,00 ;
- f Bahwa Terdakwa membeli kendaraan bermotor yang disembunyikan dengan cara seolah-olah sebagai barang dagangan PT. Mitra Modern Mobilindo 88, berupa :
- 1 1 (satu) unit Mobil Chrysler B 907 DA senilai Rp100.000.000,00 ;
 - 2 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 No.T8198F beserta kunci kontak dan STNK ;
 - 3 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 No.B 9035 MI beserta kunci dan STNK ;
 - 4 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 No.B 9909 LR beserta kunci dan STNK ;
 - 5 1 (satu) unit Truck Toyota 115ET Th. 2004 No.B 9121 Jalan beserta kunci dan STNK ;
 - 6 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 No.T 8551 TF beserta kunci dan STNK ;
 - 7 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 No.K 1363 NA beserta kunci dan STNK ;
 - 8 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 No.AB 9179 SB beserta kunci dan STNK ;
 - 9 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 No.D 8596 CH beserta kunci kontak dan STNK ;
 - 10 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1990 No.B 9115 PD beserta kunci kontak dan STNK ;
 - 11 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 No.B 9876 N beserta kunci kontak dan STNK ;
 - 12 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 No.B 9435 AD beserta kunci dan STNK ;
 - 13 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 No.B 9500 PI beserta kunci dan STNK ;
 - 14 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 No.B 9378 IY beserta kunci dan STNK ;
 - 15 1 (satu) unit Truck Mits FE 114 Th. 1996 No.B 9470 MO beserta kunci dan STNK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 No.B 9387 SF beserta kunci kontak dan STNK ;

g Bahwa Terdakwa juga menyembunyikan harta bendanya dengan cara menginvestasikan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana Korupsi pada bidang properti, yaitu kerjasama dengan PT.

Bangun Persada Semesta dengan rincian sebagai berikut :

⇒ Tanggal 01 Maret 2011, Terdakwa Dhana Widyatmika mengirim uang investasi sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) melalui transfer RTGS ke Rekening PT Bangun Persada pada Bank BTN Kancab Jatisari Bekasi Nomor Rekening : 00000296-01-30-000001-2 atas nama PT. Bangun Persada ;

⇒ Tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa Dhana Widyatmika mengirim uang investasi sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) melalui transfer RTGS ke Rekening PT. Bangun Persada pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pancoran Nomor Rekening : 0000389280 ;

⇒ Tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA mengirim uang investasi sebesar Rp492.485.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada rekening atas nama AGUS PURWANTO di Bank Muamalat Indonesia Cabang BSD No. Rekening 3030025300 ;

⇒ Tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa Dhana Widyatmika mengirim uang investasi sebesar Rp833.201.118,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) ke Rekening PT. Bangun Persada Semesta di BMI Cabang BSD No. 0000800369 ;

⇒ Tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa Dhana Widyatmika mengirim uang investasi sebesar Rp134.798.882,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ke Rekening PT. Bangun Persada Semesta di BMI Cabang BSD No.0000800369 ;

- Bahwa uang Terdakwa yang diduga berasal dari hasil kejahatan tindak pidana Korupsi yang ditempatkan di Penyedia Jasa Keuangan sebagai berikut :

No	Nama Bank	No Rekening	Jumlah	Ket
1	BCA Kalimalang	2300860861	Rp 144.158.634,89	Tabungan
2	BCA Tmn Anggrek	4671075115	Rp 747.398,65	Tabungan

Hal. 51 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BCA Kalimalang	2303892907	Rp 59.492.892,29	Tabungan
4	Bank Mega W. Buncit	010860020678910	Rp 14.396.718,00	Tabungan
5	Bank Mega W. Buncit	010862020678910	USD 19,598.04	Tabungan
6	Bank Mandiri Pdk Kelapa	060000273312	Rp 2.430.150,00	Tabungan
7	Bank Mandiri Nindya Karya	0700004493545	Rp 28.388,00	Tabungan
8	Bank Mandiri Imam Bonjol	122003333389	USD 70.	Tabungan
9.	Bank Mandiri Imam Bonjol	1220088906709	Rp 62.033.976,00	Tabungan
10	CIMB Niaga	0530100848117	Rp 616.879.239,20	Tabungan
11	CIMB Niaga	2370102814188	Rp 10.211.182,18	Tabungan
12	CIMB Niaga	0530200669007	USD 2.202,53	Tabungan
13	CIMB Niaga	0640163457001	Rp 36.904,87	Tabungan
14	CIMB Niaga	SW PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) 67.3460 unit	EUR 78.260,77	Nilai per tgl 2 Maret 2012
15	CIMB Niaga	EFG SCHRODER INTERNATIONA L SELECTION BRIC FUND (USD) 308.9529 unit	USD 60.412,65	Nilai per tgl 2 Maret 2012
16	CIMB Niaga	EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) 2995.2320 unit	USD 296.048,73.	Nilai per tgl 2 Maret 2012
17	CIMB Niaga	EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (USD) 4180.5860 unit	USD 180.141,45	Nilai per tgl 2 Maret 2012
18	CIMB Niaga	FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) 5572.48 unit	USD 30.760,09	Nilai per tgl 2 Maret 2012
19	CIMB Niaga	Subordinasi I Bank CIMB Niaga	Rp1.000.000.000, 00	
20.	Standard Chartered Jkt	30614067135	USD 9,07	Dollar Amerika
21.	Standard	Rekening Whealth	Rp1.497.473,00	



	Chartered Jkt	Management		
22.	Standard Chartered Jkt	ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII sebanyak 849.1516 unit	USD 69.562,92	nilai per tgl 2 Maret 2012
23.	Standard Chartered Jkt	PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY sebanyak 14.196,16 unit	USD 162.687,97	nilai per tgl 5 Maret 2012
24	HSBC Klp Gading	018062430800	AUD 28.96	Dollar Australia
25.	HSBC Klp Gading	018062430801	NZD 5.51	Dollar New Zealand
26.	HSBC Klp Gading	018062430808	Rp 37.175.974,00	Tabungan
28	Citibank	SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND 138.682,790800 unit	Rp203.662.612,43	Nilai per 11 April 2012
29	Deutsche Bank	MANDIRI INVESTA PASAR UANG 400.000 unit	Rp409.433.640,7	Nilai per 30 Maret 2012

- Bahwa perbuatan penempatan, transfer, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa atas harta kekayaannya, tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal) ;
- Bahwa asal usul harta kekayaannya tersebut antara lain berasal dari saksi HERLY ISDIHARSONO selaku Pegawai Pajak yang menerima uang kurang lebih sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari saksi JOHNNY BASUKI selaku Direktur PT. Mutiara Virgo terkait dengan adanya pengurangan kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 dan tahun pajak 2004 oleh saksi HERLY ISDIHARSONO selaku Anggota Tim pemeriksa pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah ;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi HERLY ISDIHARSONO selanjutnya dikirim ke Rekening Terdakwa DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri

Hal. 53 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jakarta Nindya Karya Nomor : 070-0004493545 pada tanggal 11 Januari 2006 seluruhnya berjumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

- 1 Membeli rumah di Jalan Pemuda Perumahan Taman Berdikari Sentosa Blok E No.1-2 Rawamangun Jakarta Timur atas nama saksi HERLY ISDIHARSONO senilai Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
- 2 Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ;

KESATU :

PRIMAIR :

Pasal 12 B ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

DAN KEDUA :

PERTAMA :

SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN KETIGA :

Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas

Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan :

- a 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 3259 dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Blimbing Kelurahan Pandanwangi Nomor Seri AY 3723 89 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
 - b 1 (satu) buku Sertifikat Jual Beli Nomor Seri AJ 33 909-746 PP NOMOR 369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006 ;
 - c 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/529/35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23 Maret 2006 ;
 - d 1 (satu) lembar denah rumah Nomor : 640/529/3573.314/2006 tanggal 23 Maret 2006 ;
2. 1 (satu) buah Map warna merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan :
 - a 1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uang dari Bank Dagang Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I.G. Putu Merthana Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat penerima PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau No.1 Rekening Nomor : AC161 004108 (asli dan 2 tembusan) ;
 - b 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor Polisi B-1060-FI, merk Mazda Nomor Rangka MHE SV104100-001529 Nomor Mesin NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
 - c 1 (satu) lembar Receipt / Kwitansi atas nama Budi Martono/ Dana sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Account Nomor :

Hal. 55 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 960356 ;

d 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Dana/Ex. Budi Martono sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) Account Nomor : 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 060399 ;

e 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 17 April 1997 dari PT. Infiniti Finance ;

f 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal
2 April 1997 dari PT. Infiniti Finance ;

g 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA untuk pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti Karya tanggal 21 September 1994 ;

h 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No.2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance ;

i 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No.2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April 1997 ;

j 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara DHANA WIDYATMIKA dengan PT. Infiniti Finance tanggal 3 Maret 1997 ;

k 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk kendaraan bermotor Toyota MB Raider Executive 1994 warna biru metalik Nomor Chasis KF40-00175308 Engine Nomor 5K-9247673 ;

l 1 (satu) lembar foto copy KTM atas nama Budi Martono ;

m 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Infiniti Finance tanggal 16 Desember 1996 ;

n 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No. 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu Merthana A7/15 berisikan :

- a 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Rumah di Kompleks Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor : 073/II/80/Curug tanggal 15 Februari 1980 ;
- b 1 (satu) amplop sedang berisi :

- STTS tahun 1997 ;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor : 31.72.021.005.022-0015.0/97-02 ;

- c 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

4. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata Kota berisikan :

- a 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor : 119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067 sebesar Rp709.644 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 30 April 1999 ;
- b 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AU Curug Nomor : 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta ;
- c 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana No.45/KG/ T/IV/1999 tanggal 27 April 1999 ;
- d 2 (dua) lembar Peta Kutipan Rencana Kota atas nama Pemohon Ny. Soendari Merthana Lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15 luas tanah 256 M2 ;
- e 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor : 8.700/R/III/98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor Form 093200 ;
- f 2 (dua) lembar Keterangan Rencana Kota atas permohonan dari Ny. Soendari Mer thana Cs. Nomor : 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 berikut 4 (empat) lembar Peta Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April 1999 ;

5. 1 (satu) buah Map warna biru berlogo kapal layar berisikan :

Hal. 57 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;
 - b 1 (satu) lembar Kwitansi uang jaminan langganan listrik sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;
 - c 1 (satu) lembar Kwitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor Kwitansi 066340 ;
 - d 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Panggilan untuk penyelesaian penertiban aliran listrik Nomor : 014888A atas nama IPC Merthana ;
 - e 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000 tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;
 - f 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-barang Bukti Nomor : 013070A tanggal 8-9-1999 ;
 - g 1 (satu) lembar pengukuran tegangan beban/daya kedapatan No. 017381A tgl. 8-9-1999 ;
 - h 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan No.017381A a.n. IPC Merthana ;
 - i 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti No. 0130 70A tgl. 8-9-1999 ;
6. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Sentul City TPS 71 & MVR 150 berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukit Sentul berisi Surat Pemberitahuan Pengiriman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL dan Air Bersih) Nomor Ref : 01/SGC/PEM-IPLAB/11-01 tanggal 01 November 2001 ;
- b 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi ;
- c 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Wahyudi Purwantoro (Pihak Pertama) dengan Dhana Widyatmika (Pihak Kedua) tanggal 1 Desember 2005 ;
- d 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 November 2001 ;
- e 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2001 ;
- f 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari 2002 ;
- g 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2002 ;
- h 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002 ;
- i 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002 ;
- j 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Nota Pembayaran Kuliah atas nama Mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank BNI Kantor Cabang UI Depok ;
- k 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) tanggal 20 April 2002 ;
- l 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.610,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002 ;

Hal. 59 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.510,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli 2002 ;
- n 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002 ;
- o 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002 ;
- p 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tgl. 20 November 2002 ;
- r 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp3946.095,00 (tiga puluh sembilan empat ribu sembilan puluh lima rupiah) tgl. 20 Desember 2002 ;
- t 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003 ;
- u 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2003 ;
- v 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003 ;
- w 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003 ;
- x 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
- y 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004 ;
- aa 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004 ;
- bb 1 (satu) bundel foto copy Buku Tata Tertib Pedoman Desain di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004 ;
- cc 1 (satu) lembar tembusan Slip Setoran Multiguna/Deposit Slip Lippo Bank Acc Nomor : 569.30.07177.1 sebesar Rp83.169,00 (delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) nama Penyetor Dhana W. bulan Desember 2001 ;
- dd 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- ee 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001 sebesar Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Bukit Sentul ;
- ff 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan sembilan ratus empat puluh) dari Bukit Sentul ;
- gg 1 (satu) lembar Form Data Pembeli PT. Royal Sentul Highlands ;
- hh 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh delapan) ;
- ii 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengalihan Hak atas tanah/bangunan Taman Pasadena Raya No.32 tanggal 3 Januari 2002 atas nama Dhana Widyatmika ;
- jj 1 (satu) lembar Form Data Pembeli atas nama Dhana Widyatmika ;
- 2 1. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung 32GB CE 0168 IMEI : 352003/

Hal. 61 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/000366/2 S/N : R31C10JFCVJ warna silver titanium dan 1 (satu)

Simcard TELKOMSEL Nomor Seri : 6210 0000 0043 1533 ;

2. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Nokia Model 2505 Code : 056093 101101479 d ;
3. 1 (satu) buah Simcard Fren Nomor Seri : 25800 00069 4682 32K ;
4. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Black Berry Torch warna silver hitam IMEI : 357694041564955 PIN : 2808F791 dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor Seri : 0011 00000003 8698 ;
5. 1 (satu) Flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning ;
6. 1 (satu) Flashdisk Apacer warna hitam ;
7. 1 (satu) lembar Struk Mandiri tanggal 12/ 04/11 waktu : 16:11 Lokasi : JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari Tabungan Rek. No.12200889067609 ke : ACHMAD KOSASIH Rek. No. 124000 4961117 ;
8. 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
9. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Mandiri Nomor : 4616 9941 2717 7279 ;
10. 1 (satu) buah Kartu NPWP : 07.213. 056.0-005.000 atas nama DHANA WIDYATMOKO ;
11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia No. 12141717482 tgl. 28-12-2011 ;
12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor Seri : 8-445866-7 ;
13. 1 (satu) buah Key mandiri Nomor Seri : 31-7200697-9 ;
14. 1 (satu) buah Key HSBC Nomor Seri : 17-5047423-3 ;
15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Ke menterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
16. 1 (satu) buah kunci Safe Deposit Box Nomor : 81289 ;
17. 1 (satu) buah kunci Safe Deposit Box Nomor : 40572 ;
- 3 1. Uang tunai :
 - a 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) dinar ;
 - b 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100 (seratus) ;
 - c 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Satu buah dompet wanita kecil bermotif polkadot hitam putih berisi :
 - A Logam Mulia Fine Gold Aneka Tam bang yang terdiri dari :
 - a BKS 021 seberat 100 gram ;
 - b EOT 040 seberat 100 gram ;
 - c FX 052 seberat 100 gram ;
 - d JU 087 seberat 100 gram ;
 - e KL 091 seberat 100 gram ;
 - f KL 092 seberat 100 gram ;
 - g KL 093 seberat 100 gram ;
 - h KL 094 seberat 100 gram ;
 - i KL 095 seberat 100 gram ;
 - j KL 096 seberat 100 gram ;
 - k KL 100 seberat 100 gram ;
 - A 1 (satu) lembar Faktur No.A.00137 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Toko Mas Masterpiece alamat Melawai Plasa Lt. 1 No. 281 Keb. Baru ;
- 2 Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Moblindo yang berisi :
 - a 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C No. 0984143G merk Suzuki Type ST 150 No. Pol. B 8666 TW warna Merah Metalik atas nama pemilik Nadi alamat Cakung Barat RT 009/005 Cakung Jakarta Timur ;
 - b Faktur (copy) No. P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1 unit Minibus ST 150 Futura ;
 - c Sertifikat No. Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) No. P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19 Oktober 2001 ;
 - d Kwitansi No.2766 KWT/IMT/10-01 tgl. 23.10.2001 pelunasan 1 unit Suzuki MB 1.5 GX ;
- 3 1 (satu) buah box warna putih berisi 1 buah jam tangan merk Rolex Model Oyster Perpetual No. Seri M 157301 ;
- 4 1 (satu) lembar Nota Pembelian jam tangan Rolex No. Seri M 157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi ;
- 5 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah Hak Milik Seri AA 541021 No.11225 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok Kecamatan Sukmajaya Desa Mekarjaya :

Hal. 63 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Akte Jual Beli tgl. 16 November 2007 No.148/2007 Notaris dan PPAT Firmansyah, SH ;
- 7 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No. SPPT (Nop) : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto ;
- 8 Letak obyek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT.003 RW.24 Mekarjaya Sukmajaya Depok ;
- 9 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 No. SPPT : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007 ;
- 10 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (Nop) : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto ;
- 11 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 No. SPPT : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Dhana Widyatmika tanggal pembayaran 24 Januari 2008 ;
- 12 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2006 No. SPPT : 32.78.003.005. 030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007 ;
- 13 Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima Global Media Inforindo No. Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300 juta debet dari Rekening No.122 008890 6709 ;
- 14 Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima Global Media Inforindo No. Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300 juta debet dari Rekening No.12200 88906709 ;
- 15 Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2005 pengirim Dhana Widyatmika, penerima R. Gerald S. Erisanto No. Rek. 5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah sebesar Rp200 juta debet dari Rekening No.1220088906709 ;
- 16 Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima PT. Bening G. Semesta No. Rek. 0600688588 sebesar Rp50 juta dikirim ke Bank BSM Cabang Meruya. debet dari Rekening No.1220088906709 ;
- 17 Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima No. Rek.0173422980 sebesar Rp500 juta Debet dari Rekening No.1220088906709 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Formulir Penjualan Kembali MIPU a.n. Nasabah Dhana Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan Rp600 juta (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi) ;
- 19 Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama nasabah Dhana Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan reedem all 1.097.563,7530 unit ;
- 20 1 (satu) map warna putih MG PRO PROPERTY AGENT, JUAL. BELI. SEWA PROPERTY, TIRTA GOLF BSD, berisi :
- a Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai No. 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993 ;
 - b Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di BSD City No. 822A /PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8 Oktober 2007 ;
 - c Bukti Kwitansi pembayaran dari Dhana Widyatmika dari PT. Mitra Graha Inves tama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta tanggal 23 September 2007 ;
 - d Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007 dari pengirim Dhana Widyatmika Debet Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo No. Rekening 693-011-3849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5 ;
 - e Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai No. 0020188/ BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Irwan Ongko San djojo untuk pembayaran IPL Kavling Unit V/B / 24 periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA CEK No. CA 225238 sejumlah Rp2.302.500,00 ;
 - f Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai No. 00001057 tgl. 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan untuk pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00 ;
 - g Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027 .001-0088.0 atas nama wajib pajak Irawan Ongko S ;
 - h Letak obyek pajak River Park Blok B RT. 000 RW 00 Lengkong Karya Serpong Kab. Tangerang ;
 - i Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 No.SPPT (Nop) : 36.19. 050.027.001-0088.0 a.n. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6.8.2003 ;

Hal. 65 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama wajib pajak Irawan Ongko S :
- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kab. Tangerang ;
 - b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 No.SPPT (Nop) : 36.19. 050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tgl. pembayaran 8 Juni 2004 ;
- 22 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama wajib pajak Irawan Ongko S :
- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
 - b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 No. SPPT (Nop) : 36.19. 050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tgl. pembayaran 14 Juni 2005 ;
- 23 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama wajib pajak Irawan Ongko S :
- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
 - b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tgl. pembayaran 6 Juni 2006 ;
- 24 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S :
- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
 - b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 9 Juli 2007 ;
- 25 Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B No. 24 Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 lembar Surat Pernyataan Saudara Dhana Widyatmika tanggal 8
Oktober 2007 yang disyahkan oleh Notaris Udin Narsudin, SH ;
- 27 1 (satu) bundel amplop tertulis Star Choice & DDS berisi :
- a 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Star Choice Best of Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat : 0530137996208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 21-11-2007 ;
 - b 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat : 0530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008 ;
 - c 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat : 530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008 ;
- 28 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264 ;
- 29 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264 ;
- 30 1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga Investor Nomor : 2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agustus 2008 ;
- 31 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produk CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA NAV 18/09/2008 ;
- 32 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk EFG (First State Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
- 33 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk FS Asian Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19
September 2008 ;
- 34 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk ABN China A Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;

Hal. 67 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk SW Partner – BDXV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
- 36 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk CIMB Islamic Equity Aggressive Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
- 37 2 (dua) lembar Combined Portfolio Report as per 29 Agustus 2008 CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- 38 1 (satu) lembar surat pengantar Bank Niaga Cabang PBG kepada Yth. Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08 ;
- 39 1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA WIDYATMIKA berisi :
- a 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 71 Jakarta No.01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei 1993 ;
 - b 1 (satu) foto copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) No.0006218 atas DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993 ;
- 40 1 (satu) bundel map bertuliskan Hollywood Residence berisi :
- a Salinan Akte Kesepakatan Bersama tgl 19 Januari 2008 No. 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH ;
 - b 1 (satu) lembar No.067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
 - c 1 (satu) lembar Surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya tanggal 19 Januari 2008 ;
 - d 1 (satu) lembar Surat Pengantar PPJB Tamansari Semanggi Nomor : 125/1/2011 ;
 - e 1 (satu) lembar Check List Dokumen Konsumen Hollywood Residence No. 125/1/2011 ;
 - f 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan Dengan Konsumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pertemuan ;
 - g 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/02/2011 sejumlah Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah) ;
 - h 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/03/2011 sejumlah Rp16.394.278,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) angsuran V unit 3 lt. 26 atas nama DHANA W ;

- i 1 (satu) lembar Surat Pemesanan unit dari Hollywood Residence Nomor Urut : 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- j 1 (satu) lembar Kwitansi No.00210 tgl 22-9-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran 1 unit Apartement Holly wood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;
- k 1 (satu) lembar Kwitansi No.00778 tgl 26-08-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pemba yaran Dp III 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;
- l 1 (satu) lembar Kwitansi No.00677 tanggal 26-07-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.177.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;
- m 1 (satu) lembar tanda terima semen tara No.00018 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;
- n Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood Residence No.111/PPJB-AHR/IX/2004 tgl 7.9.2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA Tower I lt. 30 Unit K ;
- o 1 (satu) lembar Surat tertanggal 18 September 2007 kepada DHANA WIDYATMIKA ;
- 41 1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri berisi ;
- 42 1 (satu) lembar Tanda Terima Polis Nomor : 510-4051494 tanggal 23-11-2009 ;
- 43 1 (satu) lembar Pernyataan Transaksi Investasi (2009/10/23-2009/10/26) ;
- 44 1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Manfaat Akumulasi Nomor : 510-4051494 atas nama tertanggung DHANA WIDYATMIKA ;
- 45 1 (satu) bundel map hijau biru bertulis kan Manulife Financial berisi :

Hal. 69 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar Sertifikat Polis Asuransi Jiwa Manulife Financial Nomor : 425074012-5 bertanggung DHANA WIDYATMIKA ;
- b 1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor 425074012-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- c 1 (satu) lembar Surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal Penyerahan Polis Nomor : 425074012-5 ;
- d 1 (satu) buah buku panduan pemegang polis ;
- 46 1 (satu) bundel map hijau muda bertulis kan Pemkodya Jakarta Timur Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor : 1494/IP/T/19 tanggal 5 Agustus 1997 berisi ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 7 Juni 2005 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Nomor : 062182 (asli) ;
- 47 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 538 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur ;
- 48 1 (satu) lembar Daftar Isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli) ;
- 49 1 (satu) lembar tanda terima dari Bp. H. Noor Hidayat (copy) ;
- 50 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak Desa Bidara Cina Kecamatan Jatinegara tahun 2004 pembayaran tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nurhidayat H. ;
- 51 1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tgl 18 September 2002 atas nama Nurhidayat H. ;
- 52 1 (satu) lembar STTS tahun 1999 pembayaran tanggal 28 Oktober 1999 atas nama Nurhidayat H. ;
- 53 1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H. ;
- 54 1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal 26 Agustus 2003 atas nama Nurhidayat H. ;
- 55 1 (satu) lembar SPT tahun 2003 atas nama Nurhidayat H. ;
- 56 1 (satu) lembar STTS tahun 2000 pembayaran tanggal 30 Oktober 2000 atas nama Nurhidayat H. ;
- 57 1 (satu) lembar SPT tahun 2000 atas nama Nurhidayat H. ;
- 58 1 (satu) lembar STTS tahun 1998 atas nama Nurhidayat H. ;
- 59 1 (satu) lembar SPT tahun 1998 atas nama Nurhidayat H. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 1 (satu) lembar STTS tahun 1997 pembayaran tgl 26 November 1997 atas nama Nurhidayat H. ;

61 1 (satu) lembar SPT tahun 1997 atas nama Nurhidayat H. ;

62 1 (satu) lembar STTS tahun 1996 pembayaran tgl 13 November 1996 atas nama Nurhidayat H. ;

63 1 (satu) lembar SPT tahun 1996 atas nama Nurhidayat H. ;

64 1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor : 146/IBP/AA/ DPPK/ II/77 ;

4 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor Seri : 11S45K65972VJ63R19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19 07 44 212 ;

5 1 (satu) unit CPU Serial Number : SGH94408YG Product Number WC311PC#AR6 ;

6 1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru putih ;

2 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah ;

3 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4 Gg ;

4 1 (satu) buah Flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu ;

5 1 (satu) buah Flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu ;

6 1 (satu) buah Flashdisk warna putih 1 GB ;

7 1 (satu) buah Disket merk Sony warna hitam ;

8 1 (satu) buah Disket merk Maxell 2 HD warna biru ;

9 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan pensiunannya Nomor Urut 1.504 atas nama Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012 ;

10 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 1.176/UM.01-04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011 ;

Hal. 71 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
Nomor : 365/IPK.06/2011 atas nama Dian
Anggraeni NPWP : 07213056 0005001
tanggal Juli 2011 ;

12 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
Nomor : 4.747/DIPA 15/21-FINAL/
PJ.013 /2011 atas nama Dian Anggraeni
tanggal Agustus 2011 ;

13 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
Nomor : 956/UM.05-08/2011 atas nama Dian
Anggraeni tanggal 19 September 2011 ;

14 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
Nomor : 001-0339/ IPK.12/2011 atas nama
Dian Anggraeni NPWP :
07.213.056.0-005.001 tanggal Desember
2011 ;

15 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
Nomor : 1.043/UM.09-12/2011 atas nama
Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011 ;

16 4 (empat) lembar foto peternakan ayam ;

17 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama
DIAN ANGGRAENI ;

18 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama
DHANA WIDYATMIKA ;

19 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia
Nomor : 000759 0652 KCP ;

PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:56 Nomor Kartu
5221841009131656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 301125 8563
atas nama penerima Rica Wandansari A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta
tiga ratus ribu rupiah) ;

20 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia
Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT
tanggal 2 Februari 2012 jam 18:09:26 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

21 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:05 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 070000 6151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

22 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri. Siti Qoma sebesar

Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ;

23 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 13:25:36 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001260581 atas nama penerima Sri Widyatnings sebesar Rp565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

24 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 006 0001260581

Hal. 73 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama penerima Sri Widyatningsih sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 25 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 050733 0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52:59 Nomor Kartu 52218410092784124 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 26 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1290004707424 atas nama penerima Erni Kusniati sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 27 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:17:22 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 07 00006151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 28 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No.30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Card Type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10 ;
- 29 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No.30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas ribu rupiah), Card Type Masterd
Card tanggal 22 November 2011 jam 15:27 ;

- 30 1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesar Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 22.10.2011 a.n. Dian Anggraeni ;
- 31 1 (satu) lembar Struk Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno Jakarta bank tujuan Bank Syariah Mandiri No.Rek.108-7033156 atas nama pengirim Dian Anggraeni sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 32 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Natashaskin Care (warna merah tua) ;
- 33 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Pantone Universe (warna merah) ;
- 34 1 (satu) buah Buku Catatan Cover My Space (warna kuning orange) ;
- 35 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Batik ;
- 36 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Hitam Cimb Niaga (warna hitam) ;
- 37 1 (satu) HP merk Nokia seri X1-01 warna hitam CODE : 059D8Q4 IMEI 1 : 359321/04/976156/9, IMEI 2 : 359321/04/976 156157/7, SIM CARD TELKOMSEL No. seri 0012 0000 0095 8073 dan sim Card Indosat Nomor Seri 6201 3000 0633 347705 ;
- 38 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Blackberry Torch warna putih silver IMEI : 355881041288105 PIN : 280311AC dan 1

Hal. 75 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Kartu Telkomsel Nomor Seri :
6210 1286 2529 1951 ;

39 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone
merk Apple 32 GB warna putih silver Mode
No.A1303 FCCID:BCGA 1303A,
ICID:579C-A1303A dan kartu Hallo
Nomor : 0811930946 ;

- 7 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0860020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 2 Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0862020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 3 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010862020678910 ;
- 4 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening : 10862020678910 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012 ;
- 5 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No.CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010860020678910 ;
- 6 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening : 10862020678910 periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2011 ;
- 8 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo tanggal 4 Oktober 2012) ;
- 2 Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro Bank Central Asia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 3 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2300860861 ;
 - 4 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2303892907 ;
 - 5 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimalang Nomor Rekening 2303892907 atas nama DHANA WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari 2012 ;
 - 6 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimalang No.Rek.2300860861 a.n. DHANA WIDYATMIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012 ;
 - 7 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Setoran Bank Central Asia kepada rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYATMIKA ;
 - 8 Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
 - 9 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pembukaan Rekening Nomor : 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek ;
 - 10 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor rekening 4671 075115 ;
 - 11 1 (satu) bundel copy legalisir laporan transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012 ;
 - 12 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah “KWC” (KNOW Your Customer), Data Customer perorangan dipembukaan Rekening a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia ;
 - 9 1. Uang sejumlah AUD 28,96,00 (dua puluh delapan Dollar Australia sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-800 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;

Hal. 77 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dollar New Zeland lima puluh satu sen) yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-801 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;
- 3 Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada pada rekening Bank HSBC atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;
- 4 Rekening Dollar Amerika a.n. Dhana Widyatmika pada Bank HSBC No.Rek. 018-062430-808 ;
- 5 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran a.n. Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 November 2007 s/d tanggal 7 Desember 2007 ;
- 6 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari 2008 s/d tanggal 7 Desember 2008 ;
- 7 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari 2009 s/d tanggal 7 Desember 2009 ;
- 8 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari 2010 s/d tanggal 7 Desember 2010 ;
- 9 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari 2011 s/d tanggal 7 Desember 2011 ;
- 10 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012 ;
- 11 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening berikut dengan Dokumen pendukung atas nama Dhana Widyatmika di Bank HSBC Cabang Kelapa Gading ;
- 10 1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan Dollar Amerika Serikat dan tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor Rekening 30614067135 beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada pada Rekening Whealth Management Bank Standard Chartered beserta bunganya (saldo tanggal 7 maret 2012) ;
- 3 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima ratus enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 69.562,92 (enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua sen Dollar Amerika Serikat) ;
- 4 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma enam belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tgl 5 Maret 2012 sebesar USD 162.687,97 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat) ;
- 5 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Mei 2005 s/d Desember 2005 ;
- 6 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
- 7 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2007 s/d Desember 2007 ;
- 8 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5, Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 ;
- 9 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan Nomor Rekening 30614069340 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
- 10 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama Dhana Widyatmika Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;

Hal. 79 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama Dhana Widyatmika bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
- 12 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Standard Chartered atas nama Dhana Widyatmika bulan Januari 2012 ;
- 13 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening (Personal Account Opening Form) atas nama Dhana Widyatmika di Bank Standard Chartered ;
- 14 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama Dana Widyatmika di Bank Standard Chartered ;
- 15 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth Management Account (Wealth Management Account Application Form) a.n. Dhana Widyatmika Bank Standard Chartered ;
- 16 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer antar rekening tanggal 29 Maret 2011 dari Dhana Widyatmika kepada Dwi Jatmiko ;
- 17 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 22 Agustus 2006 ;
- 18 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 7 Mei 2007 ;
- 19 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 22.000,00 (dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 14 Desember 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 20 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 46.000,00 (empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 11 Desember 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 21 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 7.12. 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 22 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 8. 12. 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 23 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 12.12.2006 a.n. Dhana Widyatmika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 13.12.2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 25 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas nama Dhana Widyatmika ;
- 26 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Infestasi yang pernah dimiliki oleh Dhana Widyatmika ;
- 11 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 2 1 (satu) bundel copy legalisir Nota-Nota Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa ;
- 3 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk ke Rekening No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa ;
- 4 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika periode tanggal 03 Maret 2000 s/d 29 Februari 2012 ;
- 5 Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam Rekening No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29 Februari 2012) beserta bunganya ;
- 12 1. Foto copy Nota-Nota/Voucher yang telah dilegalisasi atas nama Dhana Widyatmika dengan Nomor Rekening 070-000449 3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya ;
- 2 Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya ;
- 13 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;
- 2 Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang berada pada

Hal. 81 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2370102814188 a.n. Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;
- 3 Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dollar Amerika Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200 66 9007 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;
 - 4 Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;
 - 5 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit SW PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh tujuh sen) a.n. Dhana Widyatmika Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
 - 6 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan) unit EFG SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 60.412,65 (enam puluh ribu empat ratus dua belas Dollar Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
 - 7 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin dua tiga dua Nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 296.048,73,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan Dollar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number / CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
 - 8 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan enam Nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh lima sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
 - 9 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 30.760,09 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat sembilan sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;

10 Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) a.n. Dhana Widyatmika Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;

11 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rrekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d 26 Januari 2012 ;

12 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011 ;

13 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200669007 periode 24 Mei 2007 s/d 27 Januari 2012 ;

14 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 periode 22 September 2008 s/d 31 Desember 2009 ;

14 1. 1 (satu) bundel setoran / uang masuk Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir) ;

2 1 (satu) bundel Formulir Penarikan/Uang ke luar Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir) ;

3 1 (satu) bundel Rekening Koran atas Rekening Koran Nomor : 122.0088906709 atas nama Dhana Widyatmika yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012 ;

4 Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening Tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012) ;

5 Uang sejumlah US \$ 70.00 (tujuh puluh Dollar US) pada Rekening Tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012) ;

15 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh sembilan Nol delapan Nol Nol) unit Penyertaan Reksadana SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat a.n. pemegang unit

Hal. 83 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyertaan Dhana Widyatmika pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu ;

16 400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas nama Dhana Widyatmika Nomor : 9018062430, pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012 sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga poin enam empat Nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7 (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah koma tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012 ;

17 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga No. Rek : 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 237010 2814188 ;

2 1 (satu) bundel Rekening Koran Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 No. Rekening 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188 ;

3 1 (satu) lembar copy legalisir Lembaran Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi Sub Ordinasi I Bank CIMB Niaga tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap ;

4 6 (enam) lembar Print out legalisir kepemilikan unit investasi milik Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga ;

18 1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;

2 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pembukaan Rekening Nomor : 4671075115 atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia cabang Mall Taman Anggrek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 ;
- 4 1 (satu) bundel copy legalisir laporan transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012 ;
- 5 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah “KWC” (KNow Your Customer), data customer perorangan di pembukaan rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia ;
 - 19 1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006 ;
 - 2 Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan 28 Maret 2006 ;
 - 3 Asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir ;
- 20 1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan No.KM-1583/SJ.2.3/UP.1/ 95 tgl 22.11.1995 ;
 - 2 Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-19/PJ.1/UP. 53/2005 tgl 12 Januari 2005 ;
 - 3 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 ;
 - 4 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-162/PJ.1/UP.53/2007 tanggal 11 Juni 2007 ;
 - 5 Foto copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu No: ND-16/WPJ.04/ KP.0101/2010 tgl 21 Juli 2010 ;
 - 6 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-1834/PJ.01/UP.53/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
 - 7 Foto copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam No.KEP-14/WPJ.07/ KP.09/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ;
 - 8 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-1439/PJ.01/UP.53/2011 tanggal 12 Juli 2011 ;
 - 9 Foto copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua No.ND-86/ WPJ.19/ KP. 02/2011 tanggal 15 Juli 2011 ;
 - 10 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6 Desember 2011 ;
 - 11 Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI No.KM-10/SJ.5/UP.9.1/2012 tgl 7.02.2012 ;

Hal. 85 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 copy legalisir surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan kenaikan pangkat dari Saudara Dhana Widyatmika NIP. 197403031995111001 selama yang bersang kutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak ;
- 13 copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan No. S-972/SJ/2011 tgl 27 April 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
- 14 copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta No. S-456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
- 15 copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-227/PJ-12/UP-53/1996 tgl 9.10.1996 ;
- 16 copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak No. KEP-19/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Januari 2005 ;
- 17 Print out aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara Dhana Widyatmika pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- 21 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran No. Laporan : Lap.39/WPJ.04 /KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006 ;
- 2 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) No. SPM : 99004/061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009 ;
- 3 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) No. SPM : 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009 ;
- 4 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM : 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D) ;
- 5 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
- 6 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
- 7 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009 ;
- 8 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.80007/061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009 ;



- 9 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Per Tambahan Nilai Barang dan Jasa a.n. Wajib pajak PT. Kornet Trans Utama No.00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002 ;
- 10 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama ;
- 11 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama ;
- 12 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke Penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011 ;
- 22 1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 A. PT. Kornet Trans Utama ;
- 2 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No. 80002/061-0002-2009 tahun anggaran 2009 ;
- 3 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No. 80007/061-0007-2009 tahun anggaran 2009 ;
- 4 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No. 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009 ;
- 5 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009 ;
- 6 Satu eksemplar foto copy legalisir Daftar Pengantar Pengiriman SPMIB No.02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009 ;
- 23 1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN a.n. Dhana Widyamika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo beserta STNK ;
- 3 Buku Tabungan a.n. Dhana Widyatmika, terdiri dari :
 - Bank BCA No. Rek. 4671075115 ;
 - Bank Mandiri No. Rek. 166-00-0019858-0 ;
 - Bank Mega No. Rek. 01-086-00-20-67891-0 ;
 - Bank Bukopin No. Rek. 7701020665 ;
 - Bank BNI No. Rek 0170048968 ;
 - Bank Mandiri Dollar No. Rek. 122-00-3333338-9 ;
- 4 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No. A 1534443 a.n. Dian Anggraeni ;
- 5 Kartu Garuda Indonesia GFF, atas nama :
 - Dhana Widyatmika No. 728-306-913 ;
 - Dian Anggraeni No. 728-306-935 ;
- 6 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia No. S 181111 a.n. Dian Anggraeni ;
- 7 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 No. IMEI 1523820KM27Q7 ;
- 8 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 No. IMEI 355369/00/001932/3 ;
- 9 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 No. IMEI 0590985081010CA ;
- 10 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 No. 0C9F38E5 ;
- 11 1 (satu) unit Receiver CCTV merk Avtech ;
- 12 41 (empat puluh) lembar Mata Uang Central Bank of Iraq @ 25.000 ;
- 13 Uang tunai senilai Rp2 juta pecahan @ Rp2.000 ;
- 14 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 100 Riyals ;
- 15 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500 Riyals ;
- 16 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 50 Riyals ;
- 17 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 5 Riyals ;
- 18 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 1 Riyals ;
- 19 20 (dua puluh) lembar mata uang US\$ pecahan @ 100 US\$;
- 20 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @ Rp50.000,00 ;
- 21 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00 ;
- 22 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan @ Rp 5.000,00 ;
- 23 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @ Rp10.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali jam merk Pro Trek ;
- 25 1 (satu) Hard Disk Portable Media Player merk Himedia ;
- 26 122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp 100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,00 ;
- 27 1 (satu) box Maxell floppy disk berisi 8 (delapan) Disket ;
- 28 2 (dua) box Verbatim Floppy Disk berisi 22 (sebelas) Disket ;
- 29 1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten Production ;
- 30 1 (satu) buah tas Global Teleshop berisi 13 (tiga belas) Disc ;
- 31 1 (satu) Compact Disc merk Arita ;
- 32 1 (satu) Flash Disk merk Pen Drive 1 GB ;
- 33 1 (satu) Flash Disk merk Pretec 256 MB ;
- 34 1 (satu) Flash Disk merk Tripper 256 MB ;
- 35 1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009 No. Rek. 122-00-8890670-9 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 36 1 (satu) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober 2006 Beta Mart ;
- 37 1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyiasi Beta Mart ke Supplier ;
- 38 1 (satu) map plastik isi Rekening Koran Dana Widyatmika Bank BCA No. Rek. 2303892907 ;
- 39 Dollar Singapura, terdiri dari :
- 5 (lima) lembar @ \$100 ;
 - 2 (dua) lembar @ 10 ;
 - 1 (satu) lembar @ 5 ;
 - 7 (tujuh) lembar @ 50 ;
- 40 5 (lima) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart ;
- 41 1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya Kandang, dll ;
- 42 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 43 1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan BPKP motor, Rincian biaya beserta isinya ;
- 44 1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk pembelian mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011 ;

Hal. 89 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) map plastik berisi data Stock + Modal Kendaraan 88 Mobilindo ;
- 46 1 (satu) jepitan data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006 dan surat lainnya ;
- 47 9 (sembilan) amplop coklat berisi Laporan Penjualan Ayam dari Pak Jamal Tigaraksa Tangerang ;
- 48 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi laporan Bank Niaga No. Rek. 025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar Madyatama dan lainnya.
- 49 1 (satu) map plastik warna merah berisi konsep surat kuasa dari Dhana Widyatmika kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra Modern Mobilindo)
- 50 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi data-data pendapatan bulan Maret 2008 – seterusnya ;
- 51 1 (satu) foto copy formulir pemutakhiran Informasi Pegawai Dhana Widyatmika ;
- 52 1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per September 2011 ;
- 53 2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada Terbanding ;
- 54 2 (dua) Compact Disc tertulis Disk 02 ;
- 55 1 (satu) Compact Disc tertulis Disk 01 ;
- 56 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan'06 Dhana W + LP2P ;
- 57 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00115/KEP/FU/23100/11 tgl. 6-12-2011 ;
- 58 1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony No. Seri 1344776,8 (delapan) kaset ;
- 59 1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk CaNon No.Seri 1930739063 ;
- 60 1 (satu) box perhiasan kotak merah ;
- 61 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) Kartu Kredit a.n. Dhana Widyatmika terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII, Bank Niaga dan Bank GE ;
- 62 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua ;
- 63 1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.46/2012 tentang Pencatatan Pemindehan PNS Pusat Kemenkeu RI a.n. Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya ;
- 64 1 (satu) bundel plat Nomor B 907 DH dan lainnya ;
- 65 1 (satu) buku Kwitansi merk Sinar Dunia warna ungu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 66 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit Cilame Regensi dan surat-surat lainnya ;
- 67 1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat lainnya ;
- 68 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Toko Permata 68 Tahun 2007 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 & 2006 ;
- 69 1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi pembelian Toyota Kijang Long ;
- 70 1 (satu) buah amplop PT. Gema Shafa Marwa ;
- 71 1 (satu) buah Surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS) ;
- 72 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi bukti pemotongan Pajak Penghasilan a.n. Dhana Widyatmika ;
- 73 1 (satu) buah Buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe Indonesia ;
- 74 1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian Surat Keputusan Pindah antar Instansi dan surat-surat lainnya ;
- 75 1 (satu) buah Brosur Perumahan Vila Trendy Jatibening ;
- 76 2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash disk ;
- 24 1. copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor : 31 tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH ;
- 2 copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006 ;
- 3 copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor : 23 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 4 copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor : 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010 ;
- 5 copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2007 ;
- 6 copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2008 ;
- 7 copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. Desember 2009 ;
- 8 copy Berita Acara Pemeriksaan (dipersiapkan untuk PT. Bank Central Asia, Tbk. No.05578/DTDEP/CAMS/8550/2009 tanggal 14 September 2009) ;
- 9 copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilindo tahun 2012" ;

Hal. 91 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November, Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir Rp62,309,144.00,00 ;
- 11 copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 ;
- 12 copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011 ;
- 13 copy Surat Pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011 ;
- 14 copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode bulan Agustus 2011 ;
- 15 copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo bulan September 2011 ;
- 16 copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus 2011 ;
- 17 copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007 ;
- 18 copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Priode Desember 2007 ;
- 19 copy Laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo - Dermaga tanggal 7 Desember 2007 ;
- 20 copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan No. Rekening 0060005305515 priode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari 2008 ;
- 21 copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank RCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 ;
- 22 copy laporan laba ditahan 88 Mobilindo untuk priode Desember 2011 ;
- 23 copy Neraca 88 Mobilindo per 31 Desember 2009 ;
- 24 copy Surat Pengunduran diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo atas nama Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010 ;
- 25 copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan No Rekening 012201500529154 ;
- 26 copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan PT. Perusahaan Pilot Proyek Berdikari ;
- 27 Copy Surat Multindo Autofinance No.Surat :
- 057/KP-MKT/11/2011 bulan Februari 11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0306/ KP-MKT/ 11/2011 bulan Maret 11 ;
- 0557/KP-MKT/IV/2011 bulan April 2011 ;
- 1160/KP-MKT/X1/2011 bulan November 2011 ;
- 01374/ KP-MKT/XII/2010 Januari 2010 ;
- 01190/KP-MKT/XI/2010 Desember 2010 ;

28 copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 581 ;

25 1. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : T-8198-F

beserta

kunci ;

- 2 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 No. : B-9035-MI beserta kunci ;
- 3 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 No. : B-9909-LR beserta kunci ;
- 4 1 (satu) unit Truck Toyota 115ET Th. 2004 No. : B-9121-JI beserta kunci ;
- 5 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 No. : T-8551-TF beserta kunci ;
- 6 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 No. : K-1363-NA beserta kunci ;
- 7 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : AB-9179-SB beserta kunci ;
- 8 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 No. : D-8596-CH beserta kunci kontak
- 9 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1990 No. : B-9115-PD beserta kunci kontak ;
- 10 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 No. : B-9876-N beserta kunci ;
- 11 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B-9435-AD beserta kunci ;
- 12 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 No. : B 9500 PI beserta kunci ;
- 13 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B 9378 IY beserta kunci ;
- 14 1 (satu) unit Truck Mits FE 114 Th. 1996 No. : B-9470-MO beserta kunci ;
- 15 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 No. : B-9387-SF beserta kunci ;
- 16 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 1997 No. : B 9899 OT beserta kunci ;
- 17 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1997 No. : BK 8144 LJ beserta kunci kontak ;

26 1. BPKB Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : T8198F ;

- 2 STNK Truck Mits FE 334 Th. 2003 No. : B 9909 LR (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 3 STNK dan BPKB Truck Mits FE Th. 2005 349 No. : T 8551 TF ;
- 4 STNK Truck Mits FE Th. 2004 349 No. : K 1363 NA (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 5 STNK Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : AB 9179 SB (BPKB berada di MULTINDO) ;

Hal. 93 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 STNK dan BPKB Truck Mits FE 34 Th. 2002 No. : D 8596 CH ;
- 7 STNK Truck Mits Fuso Th. 1990 No. : B 9115 PD (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 8 STNK Truck Mits FE 104 Th. 1997 No. : B 9876 N (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 9 STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B 9435 AD (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 10 STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna Th. 1997 No. : B 9500 PI ;
- 11 STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B 9378 IY (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 12 STNK Truck Mits FE 114 Th. 1996 No. : B 9470 MO (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 13 STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 No. : B 9721 JI ;
- 14 STNK Truck Mits Fuso Th. 1991 No. : B 9387 SF ;
- 27 1. 1 (satu) unit Hard Disk ;
- 2 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2007 ;
- 3 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2008 ;
- 4 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2009 ;
- 5 Asli Perhitungan Laba Rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode Agustus 2011 ;
- 6 Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo Sept. 2011 ;
- 7 Asli Rekap Penjualan dan Stock Kendaraan per Agustus 2011 ;
- 8 Asli Catatan Pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Desember 2007 ;
- 9 Asli Laporan Stock Mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo 7.12. 2007 ;
- 10 Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan Revolusi a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo No. Rek.006000530 5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008 ;
- 11 Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode Desember 2010 ;
- 12 Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2009 ;
- 13 Asli Laporan Transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. 1. 2012 ;
- 28 1. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo No.2 ;
- 3 1 (satu) buah Eksternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back Up Data PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 4 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 5 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 6 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 7 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 8 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 9 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 29 1. Foto copy legalisir Rekening Koran No. 707090137764 ;
- 2 Foto copy yang legalisir KTP a.n. Liana Apriyani dan foto copy specimen contoh tanda tangan Liana Apriyani ;
- 3 Foto copy legalisir Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. Pemohon Liana Apriyani ;
- 4 Foto copy legalisir Dokumen Penutupan Rekening No. 707090137764 ;
- 5 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00 ;
- 6 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 7 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 8 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066192 a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 9 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066193 a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 10 Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00 ;

Hal. 95 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 12 Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 13 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp300.000.000,00 ;
- 14 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp200.000.000,00 ;
- 15 Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 16 Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 17 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 18 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 19 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066195 a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 20 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066194 a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 21 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 22 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066196 a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 23 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 24 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 25 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 26 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 22 Desember 2005 senilai Rp270.000.000,00 ;
- 27 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 22 Desember 2005 senilai Rp2.730.000.000,00 ;
- 28 Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl. 22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Novie Ramdhani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan bank tujuan adalah BII Jalan Pemuda Raya Jakarta Barat No. Rek. 1104147384 senilai Rp2.730.000.000,00 ;
- 29 Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl. 22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta No. Rek.1452030079 senilai Rp250.000.000,00 ;
- 30 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 ;
- 31 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
- 32 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00 ;
- 33 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066198 a.n. Liana Apriyani tgl. 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 ;
- 34 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066199 a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
- 35 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066200 a.n. Liana Apriyani tgl. 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00 ;
- 36 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai Rp 3.846.000.000,00 ;
- 37 Foto copy legalisir Slip Permohonan Pembelian Uang Kertas Asing a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai USD 400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000 ;
- 38 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 39 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 11 Januari 2006 senilai Rp74.000.000,00 ;
- 40 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 11 Januari 2006 senilai Rp2.900.000.000,00 ;
- 41 Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl. 11 Januari 2006 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan Penerima adalah Dhana Widyatmika dengan bank tujuan Bank Mandiri Cabang Nindya Karya No.Rek.0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00 ;
- 42 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai Rp100.000.000,00 ;

Hal. 97 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006
senilai Rp961.300.000,00 ;

30 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening
7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP
Rantai Mulia Kencana ;

31 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2005
a.n. PT. Mutiara Virgo tgl. 31 Januari 2006 ;

- a 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat Ditjen Pajak Kanwil DJP
Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah No.S-001666/
WPJ.05/KP./2005 a.n. PT. Mutiara Virgo perihal SPT Tahunan
PPH Badan Kurang Bayar tgl. 16 Februari 2006 ;
- b 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode : Januari-Juni
2004 PT. Mutiara Virgo ;
- c 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode : Juli-Desember
2004 PT. Mutiara Virgo ;
- d 1 (satu) set foto copy KTP dan Kartu NPWP a.n. Johnny Basuki ;
- e 1 (satu) set Laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara
Virgo per 31 Desember 2005 ;
- f 1 (satu) bundle jepitan berisi :
 - 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
No.AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 tgl. 20 Agustus 2010 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara
Virgo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum &
HAM No.AHU-AH.01.10-19394 tgl. 30 Juli 2010 perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
"PT. Mutiara Virgo" No.12 tgl. 17 Juni 2010 Notaris Lies
Herminingsih, SH ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
No.AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 tgl. 3 September 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo ;

- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT. Mutiara Virgo” No. 86 tgl. 26 Juni 2008 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM No. C-UM.02.01.7067 tgl. 2 Mei 2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat “PT. Mutiara Virgo” No. 25 tgl. 17 April 2006 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 tgl. 3 Oktober 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat “PT. Mutiara Virgo” No. 30 tgl. 25 April 2005 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25120 HT.01.04.Tahun 2003 tgl. 21 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Mutiara Virgo” No.7 tgl. 27 Maret 2003 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-7618 HT.01.01.Th.96 tgl. 6 Maret 1996 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan No.42 tgl. 19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar No.113 tgl. 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH ;

Hal. 99 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan No. 150 tgl. 23 Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar No. 99 tgl. 18 Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH. ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perseroan Terbatas No. 52 tgl. 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH ;
 - g 1 (satu) buah buku tulis merk “Marabunta” bertempel Stiker PT. Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi Catatan Nomor Cek/Giro a.n. Murni, dkk ;
 - h 1 (satu) buah buku tulis merk “ Marabunta” berisi catatan cek/giro an. Garuda Daniel, dkk ;
 - i 1 (satu) buah buku tulis merk “ KIKY” berisi catatan work permit Zhao Lixin & Group, dkk ;
 - j 1 (satu) buah buku tulis merk “SIDU” berisi catatan work permit a.n. Pan Guang Quan, dkk ;
 - k 1 (satu) buah buku tulis hijau merk “Bintang Group” bertuliskan surat ke luar berisi Catatan Register Surat ke luar PT. Mutiara Virgo ;
 - l 1 (satu) buah buku biru merk “Bintang Group” bertuliskan Saori berisi catatan register surat ;
 - m 1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi :
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek tgl. 20 Oktober 2005 senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 & 2004 ;
 - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 30 November 2005 senilai Rp14.955.000,00 ;
 - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 30 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp49.955.000,00 ;
 - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 29 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.005.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 28 November 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp200.620.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 10 Oktober 2005 senilai Rp299.400.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 10 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp299.400.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 7 Oktober 2005 senilai Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 7 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 28 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 19 September 2005 senilai Rp151.875.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 19 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp151.875.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 23 Agustus 2005 senilai Rp501.000.000,00 ;
- 1 (satu) form foto copy Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 23 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp501.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 16 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp492.500.000,00 ;

Hal. 101 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 9 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp487.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. No. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening No. 041-0490714 a.n. Djohar Riduan Hasan sebesar Rp944.500.000,00 ;
- 1 (satu) form foto copy Foreign Currency Cheque & Draft Bank DBS a.n. Metrosino Asset Ltd tgl. 25 Januari 2006 senilai US\$ 100,000 ;
- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. No.478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening No. 012-3013511 a.n. Soekendro Salim sebesar Rp189.160.000,00 ;
- 1 (satu) foto copy Bilyet Giro Bank BCA No. BD 457201 sebesar Rp469.250.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 5300139258 a.n. Hendri Budi Setiawan tgl. 13 Januari 2006 senilai Rp469.250.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Johnny Basuki kepada Mei Siang perihal Transfer US\$ 50.000 ke DBS Singapore ;
- n 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo, berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2006 ;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 No.S-00319/WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set catatan tangan Surat Men San kepada Zakaria untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009 ;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2005 No. S-001666/WPJ.05/ KP.0103/2005 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 No. S-00319/WPJ.05/KP.0306/ SPT THN/ PPH Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2004 ;

Hal. 103 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31-12-2003 ;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31.12. 2002 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002 ;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2002 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tgl. 28 Maret 2003 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo ;
 - o 1 (satu) map plastik putih merk “Bantex”, berisi :
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Eka Nuri ;
- 1 (satu) set PPH 23 PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 14 Jul-16 Jul 2003 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP & PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 15 Jul-23 Jul 2003 ;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Kalvindo Raya Semesta ;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Bantrunk Murni Indonesia ;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Inspiran Ideal Indotama ;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan ;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. National Oliwell Indonesia ;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Supasi Widya Engineering ;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Survindo Dwi Putra ;
- p 1 (satu) map plastik kuning merk “Bantex”, berisi :
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60091-2 tgl. 30 September 2003 ;
- 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery tgl. 2 Agustus 2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tgl. 22 September 2004 perihal BCA Account ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tgl. 22 Oktober 2004 perihal Outstanding Invoices ;
- 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-IL 0400024 tgl. 7 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Adiartha Swabuana No.01/ADS/MV/X/ cem/04 tgl. 1 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;

Hal. 105 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-DL-INV4010 rev1 tgl. 8 Juni 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Surat PT. Kartika Karkam No.KK-030917-02 tgl. 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Penyetoran PPN atas Invoice No. 1055/KK/VI/INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tgl. 8 November 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tgl. 1 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tgl. 8 Januari 2004 perihal Outstanding Invoices ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60085 tgl. 22 April 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60086 tgl. 29 Juli 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC600867 tgl. 13 Mei 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60089 tgl. 28 Oktober 2002 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. ENKBB-032-0000125 a.n. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tgl. 26 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat China Oilfield Services, Ltd tgl. 25 November 2003 kepada PT. Longzhu Jaya Oilfield Services perihal Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig dated Mar. 10, 2003 ;
- 1 (satu) set Surat PT. Bank BCA No.252.WHD/REF/VI/03 tgl. 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat Keterangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-YN-0406005 tgl. 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Mutiara Virgo No. 148/Dir-MV/VII/04 tgl. 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED Indonesia ;
 - q 1 (satu) map plastik putih merk “Eagle”, berisi :
- 1 (satu) set foto copy Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan) No. Lap-76/WPJ.05/KP.0805/2009 tgl. 3 April 2009 a.n. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2006 ;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tgl. Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dari No. Rek. 478.0006108 a.n. Johnny Basuki ke No. Rek. 660.0022651 a.n. Sie Liviyanty sebesar Rp2.186.000,00 ;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tgl. 27 Maret 2009 ;
- 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 a.n. Mutiara Virgo tgl. 27 Maret 2009 ;
- r 1 (satu) bundel Surat PT. Mutiara Virgo tgl. 10 Maret 2004 kepada KODECO ENERGY Co. Ltd perihal Pelaporan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berikut lampirannya ;
- s 1 (satu) map plastik putih merk “Eagle”, berisi :
 - 1 (satu) set foto copy Bilyet Giro Bank BCA No. BC180203 tgl. 16 Februari 2004 sebesar Rp43.039.750,00 beserta lampirannya ;
 - 1 (satu) set foto copy Surat e-mail dari Zemmy kepada Johnny Basuki tgl. 5 Oktober 2005 perihal VAT monthly report for march-04 ;
 - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004 an. PT. Mutiara Virgo tgl. 5 Oktober 2005 ;

Hal. 107 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar catatan tangan Rekening Koran ;
- 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA No. AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun 2003 ;
- 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA No. AC.478-3003077 periode 29 November 2002 – 30 Jun 2003 ;
 - t 1 (satu) map plastik putih merk “IMCO” berisi :
- 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah No. Pemb-120/WPJ.05/KP.0607/2004 tgl. 20 Februari 2004 kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan ;
- 1 (satu) lembar table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis Setoran Pajak ;
- 1 (satu) set Summary of Tax, Art-23 Already Deducted periode: November 2003 PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Mutiara Virgo kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh Final No.001/XI/PPh Final/2003 ;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23 No. 8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 a.n. PT. Mutiara Virgo tgl. 15 Desember 2003 ;
- 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial Departement Kodeco Energy Co Ltd tgl. 27 Januari 2004 ;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum serahkan Faktur Pajak PPN ;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PPh Januari 2004 ;
 - u 2 (dua) buah CPU Komputer ;
 - v 1 (satu) buah flasdisk Sandisk 2GB ;
 - w 1 (satu) set Faktur Pajak Standar No.CZZMG-031/0000072 tgl. 16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No.CZZMG-035/0000730 tgl. 5 Desember 2006 sebesar Rp88.685.975,00 ;

y 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 tgl. 6 Agustus 2004 ;

z 1 (satu) set Faktur Pajak Standar No.CZZMG-031/00000101 tgl. 10 November 2003 sebesar Rp23.433.375,00 ;

aa 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 No.13/23/XII/2006 tgl. 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00 ;

bb 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar No. S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 tgl. 16 Februari 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;

cc 1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT. Mutiara Virgo ;

dd 1 (satu) bundle foto copy berisi :

- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar Rp296.300.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd tgl. 18 Oktober 2005 sebesar US\$ 111.324,93 ;
- 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year 2003 ;
- 2 (dua) lembar surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki tgl. 22 November 2005 perihal Tax issue for the year 2003-2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year 2003-2004 PT. Mutiara Virgo ;
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi perhitungan PPN Tahun 2004 ;

ee 1 (satu) bundle foto copy berisi :

- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara Virgo tgl. 9 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT. Mutiara Virgo tgl. 9 Desember 2004 ;

Hal. 109 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo tgl. 5 Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI No.598/SKT/DU.2/DMT/2006 tgl. 6 Juli 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo tgl. 29-03-2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 tgl. 7 April 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk No. PEM-01036/WPJ.05/KP.0703/ 2006 tgl. 29 Maret 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Pemprov DKI Jakarta No.02772/1.824.271 tgl. 28 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemprov DKI Jakarta No.295/1.824.54 tgl. 3 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- ff 1 (satu) bundel foto copy berisi :
 - 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 478.3003077 a.n. PT.Mutiara Virgo ;
 - 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT340490 tgl. 24-12-2004 & No. TT 316462 tgl. 8-12-2004 ;
 - 1 (satu) lembar Surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA tgl. 3 Desember 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.232/X/BH4/2004 tgl. 13 Oktober 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Aug-04 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT297117 tgl. 24-11- 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.219/IX/BH4/2004 tgl. 8 September 2004 ;
- 2 (dua) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Jul-04 & JUNE ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT278681 tgl. 09-11-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.234/X/BH4/2004 tgl.13 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Sep-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT188172 tgl. 14-09-2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC SES Ltd tgl. 3 September 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.171/VI/BH4/2004 tgl. 21 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : May-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT130909 tgl. 02-08-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No. 170/VI/BH4/2004 tgl. 21 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT076340 tgl. 23-06-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No. 124-2/IV/BH4/2004 tgl. 14 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Mar-04 ;

Hal. 111 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT072455 tgl. 21-06-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No. 0109/III/BH4/2004 tgl. 15 Maret 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Feb-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT091224 tgl. 06-07-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.137/V/BH4/2004 tgl. 14 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Apr-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT026537 tgl. 19-05-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.0108/III/BH4/2004 tgl. 15 Maret 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT960800 tgl. 02-04-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.093/II/BH4/2004 tgl.3 Februari 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Dec-03 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.096/II/BH4/2004 tgl. 6 Februari 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : January 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT900722 tgl. 20-02-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.085/I/BH4/2004 tgl. 16 Januari 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT868991 tgl. 29-01-2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.079/XII/BH4/2003 tgl. 12 Desember 2003 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : -03 ;
- 32 1. 1 (satu) bundel Invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005 ;
- 2 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d April 2004 ;
- 3 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan Mei 2003 ;
- 4 1 (satu) bundel Invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo sebanyak 20 Invoice ;
- 5 1 (satu) lembar Invoice PT. Wira Insani ;
- 6 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield Services Ltd ;
- 7 1 (satu) lembar List of Receivables PT. Mutiara Virgo September 24, 2003 ;
- 8 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 7 Agustus 2003 ;
- 9 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 14 November 2003 ;
- 10 1 (satu) lembar List of Receivables for Rig Services Kodeco, CNOOC, BJ. Services ;
- 11 1 (satu) bundel Rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu Oilfield Services ;
- 12 1 (satu) bundel List Rekapitulasi of Receivables PT. Mutiara Virgo 15 Desember 2003 ;
- 33 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 3 Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 3 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/Informasi Nasabah tanggal 12 Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 4 Foto copy KTP NIK : 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama Ardiansyah ;

Hal. 113 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Aplikasi Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28 September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 6 Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 7 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli) ;
- 8 Foto copy KTP NIK : 21.71.06.001.12.06.6898158 atas nama Rudi Kurniawan ;
- 34 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282653 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 4 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282654 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282655 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282656 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 8 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suliyani No.KTP 10.5501.691177.0001 alamat Garuda V No.43 Parkit RT.003/009 Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara ;
- 35 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FA 282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 2 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282253 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282254 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 4 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282255 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 5 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282256 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282257 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 7 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282265 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 8 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282266 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 9 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282650 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 10 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282657 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 11 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282658 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 12 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor EA 123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 13 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 08.5008.040470.0003 atas nama La Aris Hartono, S.Fil ;
- 14 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5301.170673.1073 atas nama Dimyati ;
- 15 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219142004.3733802 atas nama S. Hari Wito ;
- 16 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.040178.7041 atas nama S. Yanuar Arif Wibowo ;
- 17 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5408.540682.8534 atas nama Diah Rosalina ;
- 36 1. Perjanjian Kerjasama Investasi No.01/PKSI-WHR/II/2011 tgl.24 Februari 2011 (asli) ;

Hal. 115 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 10 (sepuluh) lembar Tindakan Aplikasi Kiriman Uang dari PT. Bangun Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA ;
- 3 2 (dua) lembar foto copy Cek PT. Bangun Persada Semesta masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00 ;
- 4 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran kepada DHANA WIDYATMIKA oleh EMBONG/BAMBANG sebesar Rp25.000.000,00 ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 halaman 1 ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011 ;
- 7 Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta No.3 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION ;
- 8 Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta No.24 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION ;
- 9 Foto copy Proposal Proyek Pengembangan Perumahan Woodhill JatiAsih-Bekasi ;
- 37 1. Foto copy Perjanjian Kerjasama No.16 tgl. 5.5.2012 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- 2 4 (empat) lembar foto copy Daftar Konsumen Lama Hollywood Residence
- 3 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar PPJB Nomor : 125/1/2011 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Pesanan Unit Tamansari Semanggi Apartemen a.n. Dhana Widyatmika tanggal 29 Januari 2011 ;
- 5 1 (satu) lembar Skema Pembayaran Cash bertahap Tower A Lantai 26 unit 3 nama pembeli Dhana Widyatmika dari PT. Wika Realty tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar Denah Unit Lantai 26 unit Nomor : 3 View Semanggi dari Tamansari Semanggi Apartemen Tower A ;
- 7 1 (satu) lembar Spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen ;
- 8 1 (satu) lembar Denah Lantai 03-33 Tamansari Semanggi Apartemen Tower A ;



- 9 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun Nomor : 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17 Februari 2011 ;
- 10 1 (satu) bundel Akta Pembatalan No. 18 tgl. 17.02.2011 dari Notaris Nurul Larasati, SH ;
- 38 1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Sony Harsono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman Berdikari Sentosa Blok E No.1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tgl 6.01.2006 ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E No.1-2 Rawamangun Jakarta Timur -13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 6 Januari 2006 ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E No. 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006 ;
- 4 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly Isdiharsono tgl 17.1.2006 ;
- 39 Tanah dan bangunan seluas 270 M2 di Jalan Pasadena Selatan No. 71 Bukit Sentul atas nama Dhana Widyatmika ;
- 40 Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango No.150 (Mountain View Residence) Bukit Sentul seluas 263 M2 atas nama Dhana Widyatmika ;
- 41 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 M2, Sertifikat Hak Milik No.2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat a.n. DHANA WIDYATMIKA ;
- 42 Tanah dan Bangunan : Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor : 801 seluas 387 M2 yang terletak di Jalan Curug Indah RT.008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 78/2006 di hadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006 ;
- 43 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 500 M2 di Taman Tirta Golf Blok B/ 24 Bumi Serpong Damai Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan

Hal. 117 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pengalihan Hak atas tanah tanggal 8 Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan Dhana Widyatmika ;

44 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M2 Situasi No.1943/1982 yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor : 5 RT.001 RW.011, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor : 04 di hadapan Notaris Patti Dewi Rosanti Pasaribu, SH tanggal 15 April 20010 ;

45 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Lantai 26 No.3 luas 43.92 M2 Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood Residence) Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/Jalan Villa Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan a.n. Dhana Widyatmika ;

46 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 302 M2 yang terletak di Jalan Greenwood Golf I No.02 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No.02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tgl. 09 Oktober 2009 a.n. Dhana Widyatmika ;

47 1 (satu) bidang tanah seluas 112 M2 Sertifikat Hak Milik No.3259 dan Bangunan Jalan Titian Asri Blok M No.05 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang ;

48 Tanah dan Bangunan : Sertifikat Hak Milik Nomor : 11225 seluas 125 M2 Blok B VII No.11 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 148/2007 di hadapan Notaris Firmansyah, SH tanggal 16 November 2007 ;

49 1. 2 dua) buah Sertifikat HGB No.1566 dan No. 1615 a.n. PT. Araya Bumi Megah ;

2. 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;

3. Kwitansi No.077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran booking fee tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang ;

4. Kwitansi No.101/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi No.102/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp140.000.000,00 untuk pembayaran pemenuhan angsuran ke 1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang ;

Nomor Urut :

- 1) angka 1. d, 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 6. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj ;
- 2) angka 16 dan 17 ;
- 3) angka 3. a, b, c, d, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. c, d, e, f, g, h, I, 22. a, b, 23. a, b, 24. a, b, 25. a, b, 26, 27, 28. a, b, c, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41. a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, o, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ;
- 7) angka 3, 4, 5, 6 ;
- 8) angka 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ;
- 9) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ;
- 10) angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ;
- 11) angka 1, 2, 3, 4 ;
- 12) angka 1 ;
- 13) angka 11, 12, 13, 14 ;
- 14) angka 1, 2, 3 ;
- 17) angka 1, 2, 3, 4 ;
- 18) angka 2, 3, 4, 5 ;
- 20) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;
- 23) angka 1, 3, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51 ;
- 33) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;
- 34) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;
- 35) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;
- 36) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
- 37) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;
- 49) angka 2, 3, 4, 5 ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Nomor Urut :

- 1) angka 1. a, b, c, 3. a, b, c, 4. a, b, c, d, e, f, 5. a, b, c, d, e, f, g, h, i ;
- 2) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ;

Hal. 119 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) angka 40. a, b, 42, 43, 44, 45, 46, 48 ;
- 23) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

Nomor Urut :

- 6) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ;

Agar dikembalikan kepada saksi DIAN ANGGRAENI ;

Nomor Urut :

- 4) dan 5) ;

Agar dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak ;

Nomor Urut :

- 1) angka 1, a, b, c ;
- 3) angka 1. a, b, c, 2. A, B, 4, 5, 6, 7, 8, 21. a, b, 41. n ;
- 7) angka 1 dan 2 ;
- 8) angka 1, 2, 8 ;
- 9) angka 1, 2, 3 ;
- 10) angka 1, 2, 3, 4 ;
- 11) angka 5 ;
- 12) angka 2 ;
- 13) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;
- 14) angka 4, 5 ;
- 15) dan 16) ;
- 18) angka 1 ;
- 23) angka 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 39 ;
- 39) s/d. Nomor Urut 48) ;
- 49) angka 1 ;

Dirampas untuk Negara :

Nomor Urut :

- 19) angka 1, 2, 3 ;
- 21) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
- 22) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;
- 23) angka 42, 43, 44, 45, 46, 49 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ;
- 25) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;
- 26) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ;
- 27) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ;
- 28) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
- 29) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ;
- 30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Ranti Mulia Kencana ;
- 31) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ;
- 32) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
- 38) angka 1, 2, 3, 4 ;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas Nama HERLY ISDIHASONO, dkk ;

5. Menghukum Terdakwa Dhana Widyatmika membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.35 / PID.B / TPK / 2012 / PN.JKT.PST. tanggal 09 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan melakukan “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Hal. 121 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DHANA WIDYATMIKA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan :
 - a 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 3259 dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Blimbing Kelurahan Pandanwangi Nomor Seri AY 3723 89 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
 - b 1 (satu) buku Sertifikat Jual Beli Nomor Seri AJ 33 909-746 PP NOMOR 369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006 ;
 - c 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/529/35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23 Maret 2006 ;
 - d 1 (satu) lembar denah rumah Nomor : 640/529/3573.314/2006 tanggal 23 Maret 2006 ;
 2. 1 (satu) buah Map warna merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan :
 - a 1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uang dari Bank Dagang Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I.G. Putu Merthana Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat penerima PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau No.1 Rekening Nomor : AC161 004108 (asli dan 2 tembusan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor Polisi B-1060-FI, merk Mazda Nomor Rangka MHE SV104100-001529 Nomor Mesin NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- c 1 (satu) lembar Receipt / Kwitansi atas nama Budi Martono/ Dana sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Account Nomor : 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 960356 ;
- d 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Dana/Ex. Budi Martono sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) Account Nomor : 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 060399 ;
- e 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 17 April 1997 dari PT. Infiniti Finance ;
- f 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 2 April 1997 dari PT. Infiniti Finance ;
- g 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA untuk pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti Karya tanggal 21 September 1994 ;
- h 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No.2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance ;
- i 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No.2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April 1997 ;
- j 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara DHANA WIDYATMIKA dengan PT. Infiniti Finance tanggal 3 Maret 1997 ;
- k 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk kendaraan bermotor Toyota MB Raider Executive 1994 warna biru metalik Nomor Chasis KF40-00175308 Engine Nomor 5K-9247673 ;

Hal. 123 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l 1 (satu) lembar foto copy KTM atas nama Budi Martono ;
- m 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Infiniti Finance tanggal 16 Desember 1996 ;
- n 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No. 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance ;
3. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu Merthana A7/15 berisikan :
 - a 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Rumah di Kompleks Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor : 073/II/80/Curug tanggal 15 Februari 1980 ;
 - b 1 (satu) amplop sedang berisi :
 - STTS tahun 1997 ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor : 31.72.021.005.022-0015.0/97-02 ;
 - c 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata Kota berisikan :
 - a 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor : 119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067 sebesar Rp709.644 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 30 April 1999 ;
 - b 1 (satu) lembar Denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AU Curug Nomor : 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta ;
 - c 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana No.45/KG/ T/IV/1999 tanggal 27 April 1999 ;
 - d 2 (dua) lembar Peta Kutipan Rencana Kota atas nama Pemohon Ny. Soendari Merthana Lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15 luas tanah 256 M2 ;
 - e 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor : 8.700/R/III/98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor Form 093200 ;
 - f 2 (dua) lembar Keterangan Rencana Kota atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana Cs. Nomor : 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 berikut 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar Peta Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April 1999 ;

5. 1 (satu) buah Map warna biru berlogo kapal layar berisikan :

- a 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;
- b 1 (satu) lembar Kwitansi uang jaminan langganan listrik sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;
- c 1 (satu) lembar Kwitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor Kwitansi 066340 ;
- d 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Panggilan untuk penyelesaian penertiban aliran listrik Nomor : 014888A atas nama IPC Merthana ;
- e 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000 tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;
- f 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-Barang Bukti Nomor : 013070A tanggal 8-9-1999 ;
- g 1 (satu) lembar pengukuran tegangan beban/daya kedapatan No. 017381A tgl. 8-9-1999 ;
- h 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan No.017381A a.n. IPC Merthana ;

Hal. 125 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti No. 0130 70A tgl. 8-9-1999 ;
- 6. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Sentul City TPS 71 & MVR 150 berisikan :
 - a 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukit Sentul berisi Surat Pemberitahuan Pengiriman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL dan Air Bersih) Nomor Ref : 01/SGC/PEM-IPLAB/11-01 tanggal 01 November 2001 ;
 - b 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi ;
 - c 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Wahyudi Purwantoro (Pihak Pertama) dengan Dhana Widyatmika (Pihak Kedua) tanggal 1 Desember 2005 ;
 - d 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 November 2001 ;
 - e 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2001 ;
 - f 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari 2002 ;
 - g 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2002 ;
 - h 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002 ;
 - i 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002 ;
 - j 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Nota Pembayaran Kuliah atas nama Mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank BNI Kantor Cabang UI Depok ;
 - k 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 April 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.610,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002 ;
- m 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.510,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli 2002 ;
- n 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002 ;
- o 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002 ;
- p 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tgl. 20 November 2002 ;
 - r. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp3946.095,00 (tiga puluh sembilan empat ribu sembilan puluh lima rupiah) tgl. 20 Desember 2002 ;
 - t. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003 ;
 - u. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2003 ;
 - v. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003 ;
 - w. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003 ;
 - x. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;

Hal. 127 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004 ;
- z. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004 ;
- aa. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004 ;
- bb. 1 (satu) bundel foto copy Buku Tata Tertib Pedoman Desain di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004 ;
- cc. 1 (satu) lembar tembusan Slip Setoran Multiguna/Deposit Slip Lippo Bank Acc Nomor : 569.30.07177.1 sebesar Rp83.169,00 (delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) nama Penyetor Dhana W. bulan Desember 2001 ;
- dd. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- ee. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001 sebesar Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Bukit Sentul ;
- ff. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan sembilan ratus empat puluh) dari Bukit Sentul ;
- gg. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli PT. Royal Sentul Highlands ;
- hh. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh delapan) ;
- ii. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengalihan Hak atas Tanah/ Bangunan Taman Pasadena Raya No.32 tanggal 3 Januari 2002 atas nama Dhana Widyatmika ;
- jj. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli atas nama Dhana Widyatmika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung 32GB CE 0168 IMEI : 352003/
05/000366/2 S/N : R31C10JFCVJ warna silver titanium dan 1 (satu) Simcard TELKOMSEL Nomor Seri : 6210 0000 0043 1533 ;
2. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Nokia Model 2505 Code : 056093 101101479 d ;
3. 1 (satu) buah Simcard Fren Nomor Seri : 25800 00069 4682 32K ;
4. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Black Berry Torch warna silver hitam IMEI : 357694041564955 PIN : 2808F791 dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor Seri : 0011 00000003 8698 ;
5. 1 (satu) Flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning ;
6. 1 (satu) Flashdisk Apacer warna hitam ;
7. 1 (satu) lembar Struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu : 16:11 Lokasi : JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari Tabungan Rek. No.12200889067609 ke : ACHMAD KOSASIH Rek. No.124000 4961117 ;
8. 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
9. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Mandiri Nomor : 4616 9941 2717 7279 ;
10. 1 (satu) buah Kartu NPWP : 07.213.056.0-005.000 atas nama DHANA WIDYATMOKO ;
11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia No. 12141717482 tgl. 28-12-2011 ;
12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor Seri : 8-445866-7 ;
13. 1 (satu) buah Key Mandiri Nomor Seri : 31-7200697-9 ;
14. 1 (satu) buah Key HSBC Nomor Seri : 17-5047423-3 ;
15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Ke menterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
16. 1 (satu) buah kunci Safe Deposit Box Nomor : 81289 ;
17. 1 (satu) buah kunci Safe Deposit Box Nomor : 40572 ;
3. 1. Uang tunai :
 - a 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) Dinar ;
 - b 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100 (seratus) ;

Hal. 129 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Satu buah dompet wanita kecil bermotif polkadot hitam putih berisi :
 - A Logam Mulia Fine Gold Aneka Tam bang yang terdiri dari :
 - a BKS 021 seberat 100 gram ;
 - b EOT 040 seberat 100 gram ;
 - c FX 052 seberat 100 gram ;
 - d JU 087 seberat 100 gram ;
 - e KL 091 seberat 100 gram ;
 - f KL 092 seberat 100 gram ;
 - g KL 093 seberat 100 gram ;
 - h KL 094 seberat 100 gram ;
 - i KL 095 seberat 100 gram ;
 - j KL 096 seberat 100 gram ;
 - k KL 100 seberat 100 gram ;
 - A 1 (satu) lembar Faktur No.A.00137 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Toko Mas Masterpiece alamat Melawai Plasa Lt. 1 No. 281 Keb. Baru ;
3. Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Moblindo yang berisi :
 - a 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C No. 0984143G merk Suzuki Type ST 150 No. Pol. B 8666 TW warna Merah Metalik atas nama pemilik Nadi alamat Cakung Barat RT 009/005 Cakung Jakarta Timur ;
 - b Faktur (copy) No.P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1 unit Minibus ST 150 Futura ;
 - c Sertifikat No.Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) No.P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19 Oktober 2001 ;
 - d Kwitansi No.2766 KWT/IMT/10-01 tgl. 23.10.2001 pelunasan 1 unit Suzuki MB 1.5 GX ;
4. 1 (satu) buah box warna putih berisi 1 buah jam tangan merk Rolex Model Oys ter Perpertual No. Seri M 157301 ;
5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian jam tangan Rolex No. Seri M 157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi ;
6. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah Hak Milik Seri AA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541021 No.11225 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok Kecamatan Sukmajaya Desa

Mekarjaya :

7. Akte Jual Beli tgl. 16 November 2007 No.148/2007 Notaris dan PPAT Firmansyah, SH ;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No. SPPT (Nop) : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto ;
9. Letak obyek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT.003 RW.24 Mekarjaya Sukmajaya Depok ;
10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 No. SPPT : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007 ;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (Nop) : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto ;
12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 No. SPPT : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Dhana Widyatmika tanggal pembayaran 24 Januari 2008 ;
13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2006 No. SPPT : 32.78.003.005. 030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007 ;
14. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima Global Media Inforindo No. Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300 juta debet dari Rekening No.122 008890 6709 ;
15. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima Global Media Inforindo No. Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300 juta debet dari Rekening No.12200 88906709 ;
16. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2005 pengirim Dhana Widyatmika, penerima R. Gerald S. Erisanto No. Rek. 5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah sebesar Rp200 juta Debet dari Rekening No.1220088906709 ;
17. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima PT. Bening G. Semesta No. Rek. 0600688588

Hal. 131 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50 juta dikirim ke Bank BSM Cabang Meruya. Debet dari Rekening No.1220088906709 ;

18. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima No. Rek.0173422980 sebesar Rp500 juta Debet dari Rekening No.1220088906709 ;
19. Formulir Penjualan Kembali MIPU a.n. Nasabah Dhana Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan Rp600 juta (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi) ;
20. Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama nasabah Dhana Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan reedem all 1.097.563,7530 unit ;
21. 1 (satu) map warna putih MG PRO PROPERTY AGENT, JUAL. BELI. SEWA PROPERTY, TIRTA GOLF BSD, berisi :
 - a Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai No. 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993 ;
 - b Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di BSD City No. 822A /PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8 Oktober 2007 ;
 - c Bukti Kwitansi pembayaran dari Dhana Widyatmika dari PT. Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta tanggal 23 September 2007 ;
 - d Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007 dari pengirim Dhana Widyatmika Debet Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo No. Rekening 693-011-3849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5 ;
 - e Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai No. 0020188/ BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Irwan Ongko Sandjojo untuk pembayaran IPL Kavling Unit V/B / 24 periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA CEK No. CA 225238 sejumlah Rp2.302.500,00 ;
 - f Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai No. 00001057 tgl. 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan untuk pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00 ;
 - g Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027 .001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Letak obyek pajak River Park Blok B RT. 000 RW 00 Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
- i Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6.8.2003 ;
- 22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S :
 - a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
 - b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tgl. pembayaran 8 Juni 2004 ;
- 23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S :
 - a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
 - b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tgl. pembayaran 14 Juni 2005 ;
- 24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S :
 - a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
 - b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tgl. pembayaran 6 Juni 2006 ;
- 25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S :
 - a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;

Hal. 133 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 No. SPPT (Nop) :
36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal
pembayaran 9 Juli 2007 ;

26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B No. 24
Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai ;

27. 1 lembar Surat Pernyataan Saudara Dhana Widyatmika tanggal
8 Oktober 2007 yang disahkan oleh Notaris Udin Narsudin, SH ;

28. 1 (satu) bundel amplop tertulis Star Choice & DDS berisi :

a 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Star Choice Best of Market Linked Deposit
Bank Niaga Nomor Sertifikat : 0530137996208 nama Nasabah DHANA
WIDYATMIKA senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)
tertanggal 21-11-2007 ;

b 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor
Sertifikat : 0530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai
Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008 ;

c 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor
Sertifikat : 530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai
Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008 ;

29. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIA
Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA
Account Number SYW0000 264 ;

30. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIA
Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA
Account Number SYW0000 264 ;

31. 1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga Investor Nomor :
2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agustus
2008 ;

32. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produk CIF Nomor D148428 atas nama
DHANA WIDYATMIKA NAV 18/09/2008 ;

33. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk EFG (First State
Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKA
tanggal 19 September 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk FS Asian Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
35. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk ABN China A Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
36. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk SW Partner – BDXV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
37. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk CIMB Islamic Equity Aggressive Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
38. 2 (dua) lembar Combined Portfolio Report as per 29 Agustus 2008 CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Bank Niaga Cabang PBG kepada Yth. Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08 ;
40. 1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA WIDYATMIKA berisi :
 - a 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 71 Jakarta No.01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei 1993 ;
 - b 1 (satu) foto copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) No.0006218 atas DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993 ;
41. 1 (satu) bundel map bertuliskan Hollywood Residence berisi :
 - a Salinan Akte Kesepakatan Bersama tgl 19 Januari 2008 No. 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH ;
 - b 1 (satu) lembar No.067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
 - c 1 (satu) lembar Surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya tanggal 19 Januari 2008 ;
 - d 1 (satu) lembar Surat Pengantar PPJB Tamansari Semanggi Nomor : 125/1/2011 ;
 - e 1 (satu) lembar Check List Dokumen Konsumen Hollywood Residence No. 125/1/2011 ;

Hal. 135 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan Dengan Konsumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pertemuan ;
- g 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/02/2011 sejumlah Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah) ;
- h 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/03/2011 sejumlah Rp16.394.278,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) angsuran V unit 3 lt. 26 atas nama DHANA W ;
- i 1 (satu) lembar Surat Pemesanan unit dari Hollywood Residence Nomor Urut : 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- j 1 (satu) lembar Kwitansi No.00210 tgl 22-9-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran 1 unit Apartement Holly wood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;
- k 1 (satu) lembar Kwitansi No.00778 tgl 26-08-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pemba yaran Dp III 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I Lantai 30 Unit K ;
- l 1 (satu) lembar Kwitansi No.00677 tanggal 26-07-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.177.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;
- m 1 (satu) lembar tanda terima semen tara No.00018 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I Lantai 30 Unit K ;
- n Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood Residence No.111/PPJB-AHR/IX/2004 tgl 7.9.2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA Tower I lt. 30 Unit K ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar Surat tertanggal 18 September 2007 kepada DHANA WIDYATMIKA ;
- 42. 1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri berisi ;
- 43. 1 (satu) lembar Tanda Terima Polis Nomor : 510-4051494 tanggal 23-11-2009 ;
- 44. 1 (satu) lembar Pernyataan Transaksi Investasi (2009/10/23-2009/10/26) ;
- 45. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Manfaat Akumulasi Nomor : 510-4051494 atas nama tertanggung DHANA WIDYATMIKA ;
- 46. 1 (satu) bundel map hijau biru bertuliskan Manulife Financial berisi :
 - a 1 (satu) lembar Sertifikat Polis Asuransi Jiwa Manulife Financial Nomor : 425074012-5 tertanggung DHANA WIDYATMIKA ;
 - b 1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor 425074012-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
 - c 1 (satu) lembar Surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal Penyerahan Polis Nomor : 425074012-5 ;
 - d 1 (satu) buah buku panduan pemegang polis ;
- 47. 1 (satu) bundel map hijau muda bertulis kan Pemkodya Jakarta Timur Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor : 1494/IP/T/19 tanggal 5 Agustus 1997 berisi ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 7 Juni 2005 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Nomor : 062182 (asli) ;
- 48. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 538 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur ;
- 49. 1 (satu) lembar Daftar Isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli) ;
- 50. 1 (satu) lembar tanda terima dari Bp. H. Noor Hidayat (copy) ;
- 51. 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak Desa Bidara Cina Kecamatan Jatinegara tahun 2004 pembayaran tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nurhidayat H. ;
- 52. 1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tgl 18 September 2002 atas nama Nurhidayat H. ;
- 53. 1 (satu) lembar STTS tahun 1999 pembayaran tanggal 28 Oktober 1999 atas nama Nurhidayat H. ;

Hal. 137 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H. ;
55. 1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal 26 Agustus 2003 atas nama Nurhidayat H. ;
56. 1 (satu) lembar SPT tahun 2003 atas nama Nurhidayat H. ;
57. 1 (satu) lembar STTS tahun 2000 pembayaran tanggal 30 Oktober 2000 atas nama Nurhidayat H. ;
58. 1 (satu) lembar SPT tahun 2000 atas nama Nurhidayat H. ;
59. 1 (satu) lembar STTS tahun 1998 atas nama Nurhidayat H. ;
60. 1 (satu) lembar SPT tahun 1998 atas nama Nurhidayat H. ;
61. 1 (satu) lembar STTS tahun 1997 pembayaran tgl 26 November 1997 atas nama Nurhidayat H. ;
62. 1 (satu) lembar SPT tahun 1997 atas nama Nurhidayat H. ;
63. 1 (satu) lembar STTS tahun 1996 pembayaran tgl 13 November 1996 atas nama Nurhidayat H. ;
64. 1 (satu) lembar SPT tahun 1996 atas nama Nurhidayat H. ;
65. 1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor : 146/IBP/AA/DPPK/II/77 ;
- 4 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor Seri : 11S45K65972VJ63R19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19 07 44 212 ;
- 5 1 (satu) unit CPU Serial Number : SGH94408YG Product Number WC311PC#AR6 ;
- 6 1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru putih ;
- 2 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah ;
- 3 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4 Gg ;
- 4 1 (satu) buah Flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu ;
- 5 1 (satu) buah Flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu ;
- 6 1 (satu) buah Flashdisk warna putih 1 GB ;
- 7 1 (satu) buah Disket merk Sony warna hitam ;
- 8 1 (satu) buah Disket merk Maxell 2 HD warna biru ;
- 9 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan pensiunannya Nomor Urut 1.504 atas nama Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 1.176/UM.01-04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011 ;
- 11 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 365/IPK.06/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP : 07213056 0005001 tanggal Juli 2011 ;
- 12 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 4.747/DIPA 15/21-FINAL/PJ.013 /2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal Agustus 2011 ;
- 13 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 956/UM.05-08/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 September 2011 ;
- 14 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 001-0339/ IPK.12/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP : 07.213.056.0-005.001 tanggal Desember 2011 ;
- 15 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 1.043/UM.09-12/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011 ;
- 16 4 (empat) lembar foto peternakan ayam ;
- 17 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DIAN ANGGRAENI ;
- 18 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- 19 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:56 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 301125 8563 atas nama penerima Rica Wandansari A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 20 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:09:26 Nomor Kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- 21 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:05 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 070000 6151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 22 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri Siti Qoma sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Hal. 139 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 13:25:36 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001260581 atas nama penerima Sri Widyatnings sebesar Rp565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 24 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 006 0001260581 atas nama penerima Sri Widyatningsih sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 25 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 050733 0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52:59 Nomor Kartu 52218410092784124 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 26 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1290004707424 atas nama penerima Erni Kusniati sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 27 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:17:22 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 07 00006151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 28 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No.30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Card Type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10 ;
- 29 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No.30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Card Type Masterd Card tanggal 22 November 2011 jam 15:27 ;
- 30 1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesar Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 22.10.2011 an Dian Anggraeni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) lembar Struk Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno Jakarta bank tujuan Bank Syariah Mandiri No.Rek.108-7033156 atas nama pengirim Dian Anggraeni sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 32 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Natashaskin Care (warna merah tua) ;
- 33 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Pantone Universe (warna merah) ;
- 34 1 (satu) buah Buku Catatan Cover My Space (warna kuning orange) ;
- 35 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Batik ;
- 36 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Hitam Cimb Niaga (warna hitam) ;
- 37 1 (satu) HP merk Nokia Seri X1-01 warna hitam CODE : 059D8Q4 IMEI 1 : 359321/04/976156/9, IMEI 2 : 359321/04/976 156157/7, SIM CARD TELKOMSEL No. seri 0012 0000 0095 8073 dan sim Card Indosat Nomor Seri 6201 3000 0633 347705 ;
- 38 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Blackberry Torch warna putih silver IMEI : 355881041288105 PIN : 280311AC dan 1 (satu) buah Kartu Telkomsel Nomor Seri : 6210 1286 2529 1951 ;
- 39 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone merk Apple 32 GB warna putih silver Mode No.A1303 FCCID:BCGA 1303A, ICID:579C-A1303A dan kartu Hallo Nomor : 0811930946 ;
- 7 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0860020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 2 Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0862020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 3 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010862020678910 ;
- 4 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening : 10862020678910 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012 ;

Hal. 141 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No.CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010860020678910 ;
- 6 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening : 10862020678910 periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2011 ;
- 8 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo tanggal 4 Oktober 2012) ;
- 2 Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 3 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pem bukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2300860861 ;
- 4 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2303892907 ;
- 5 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimalang Nomor Rekening 2303892907 atas nama DHANA WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari 2012 ;
- 6 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimalang No.Rek.2300860861 a.n. DHANA WIDYATMIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012 ;
- 7 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Setoran Bank Central Asia kepada Rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYATMIKA ;
- 8 Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 9 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pembukaan Rekening Nomor : 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671 075115 ;
- 11 1 (satu) bundel copy legalisir laporan transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012 ;
- 12 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah “KWC” (KNow Your Customer), Data Customer perorangan dipembukaan Rekening a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia ;
 - 9 1. Uang sejumlah AUD 28,96,00 (dua puluh delapan Dollar Australia sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-800 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;
 - 2 Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dollar New Zeland lima puluh satu sen) yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-801 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;
 - 3 Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada pada rekening Bank HSBC atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;
 - 4 Rekening Dollar Amerika a.n. Dhana Widyatmika pada Bank HSBC No.Rek. 018-062430-808 ;
 - 5 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran a.n. Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 November 2007 s/d tanggal 7 Desember 2007 ;
 - 6 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari 2008 s/ d tanggal 7 Desember 2008 ;
 - 7 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari 2009 s/d tanggal 7 Desember 2009 ;
 - 8 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari 2010 s/d tanggal 7 Desember 2010 ;

Hal. 143 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika
Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari
2011 s/d tanggal 7 Desember 2011 ;
- 10 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika
Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl
6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012 ;
- 11 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening berikut dengan Dokumen
pendukung atas nama Dhana Widyatmika di Bank HSBC Cabang Kelapa
Gading ;
 - 10 1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan Dollar Amerika Serikat dan
tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor Rekening
30614067135 beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012) ;
 - 2 Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu
empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada pada Rekening Whealth
Management Bank Standard Chartered beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret
2012) ;
 - 3 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima ratus enam
belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII pada Bank Standard
Chartered yang nilainya pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 69.562,92
(enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua
sen Dollar Amerika Serikat) ;
 - 4 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma enam belas) unit
PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY pada Bank Standard
Chartered yang nilainya pada tgl 5 Maret 2012 sebesar USD 162.687,97
(seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan
puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat) ;
- 5 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening
306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Mei 2005 s/d
Desember 2005 ;
- 6 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening
306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA Bulan
Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
- 7 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening
306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA Bulan
Januari 2007 s/d Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5, Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 ;
- 9 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan Nomor Rekening 30614069340 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
- 10 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama Dhana Widyatmika Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
- 11 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama Dhana Widyatmika bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
- 12 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Standard Chartered atas nama Dhana Widyatmika bulan Januari 2012 ;
- 13 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening (Personal Account Opening Form) atas nama Dhana Widyatmika di Bank Standard Chartered ;
- 14 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama Dana Widyatmika di Bank Standard Chartered ;
- 15 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth Management Account (Wealth Management Account Application Form) a.n. Dhana Widyatmika Bank Standard Chartered ;
- 16 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Transfer antar Rekening tanggal 29 Maret 2011 dari Dhana Widyatmika kepada Dwi Jatmiko ;
- 17 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 22 Agustus 2006 ;
- 18 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 7 Mei 2007 ;
- 19 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 22.000,00 (dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 14 Desember 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;

Hal. 145 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 46.000,00 (empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 11 Desember 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 21 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 7 .12. 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 22 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 8. 12. 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 23 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 12.12.2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 24 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 13.12.2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 25 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas nama Dhana Widyatmika ;
- 26 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Infestasi yang pernah dimiliki oleh Dhana Widyatmika ;
 - 11 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 2 1 (satu) bundel copy legalisir Nota-Nota Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa ;
- 3 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk ke Rekening No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa ;
- 4 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika periode tanggal 03 Maret 2000 s/d 29 Februari 2012 ;
- 5 Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam Rekening No.006-0000273312 a/n Dhana Widyatmika di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29 Februari 2012) beserta bunganya ;
 - 12 1. Foto copy Nota-Nota/Voucher yang telah dilegalisasi atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhana Widyatmika dengan Nomor Rekening 070-000449 3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya ;

- 2 Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya ;

- 13 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;

- 2 Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2370102814188 a.n. Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;

- 3 Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dollar Amerika Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200 66 9007 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;

- 4 Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;

- 5 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit SW PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh tujuh sen) a.n. Dhana Widyatmika Customer Number/ CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;

- 6 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan) unit EFG SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 60.412,65 (enam puluh ribu empat ratus dua belas Dollar Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number/ CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;

- 7 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin dua tiga dua Nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 296.048,73,00 (dua ratus sembilan puluh

Hal. 147 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam ribu empat puluh delapan Dollar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 8 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan enam Nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh lima sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 9 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 30.760,09 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat sembilan sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number/ CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 10 Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) a.n. Dhana Widyatmika Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 11 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d 26 Januari 2012 ;
- 12 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011 ;
- 13 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200669007 periode 24 Mei 2007 s/d 27 Januari 2012 ;
- 14 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 periode 22 September 2008 s/d 31 Desember 2009 ;
- 14 1. 1 (satu) bundel setoran / uang masuk Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir) ;
- 2 1 (satu) bundel Formulir Penarikan/Uang ke luar Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (satu) bundel Rekening Koran atas Rekening Koran Nomor : 122.0088906709 atas nama Dhana Widyatmika yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012 ;
- 4 Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening Tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012) ;
- 5 Uang sejumlah US \$ 70.00 (tujuh puluh Dollar US) pada Rekening Tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012) ;
- 15 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh sembilan Nol delapan Nol Nol) unit Penyertaan Reksadana SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat a.n. Pemegang Unit Penyertaan Dhana Widyatmika pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu ;
- 16 400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas nama Dhana Widyatmika Nomor : 9018062430, pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012 sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga poin enam empat Nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7 (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah koma tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012 ;
- 17 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga No. Rek : 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 237010 2814188 ;
- 2 1 (satu) bundel Rekening Koran Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 No. Rekening 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188 ;

Hal. 149 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



- 3 1 (satu) lembar copy legalisir Lembaran Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi Sub Ordinasi I Bank CIMB Niaga tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap ;
- 4 6 (enam) lembar Print out legalisir kepemilikan unit investasi milik Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga ;
- 18 1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 2 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pembukaan Rekening Nomor : 4671075115 atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia cabang Mall Taman Anggrek ;
- 3 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 ;
- 4 1 (satu) bundel copy legalisir laporan transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012 ;
- 5 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah “KWC” (KNow Your Customer), data customer perorangan di pembukaan rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia ;
- 19 1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006 ;
- 2 Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan 28 Maret 2006 ;
- 3 Asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir ;
- 20 1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan No.KM-1583/SJ.2.3/UP.1/ 95 tgl 22.11.1995 ;
- 2 Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-19/PJ.1/UP. 53/2005 tgl 12 Januari 2005 ;
- 3 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 ;
- 4 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-162/PJ.1/UP.53/2007 tanggal 11 Juni 2007 ;
- 5 Foto copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu No: ND-16/WPJ.04/ KP.0101/2010 tgl 21 Juli 2010 ;
- 6 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-1834/PJ.01/UP.53/2010 tgl 11 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam No.KEP-14/WPJ.07/ KP.09/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ;
- 8 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-1439/PJ.01/UP.53/2011 tanggal 12 Juli 2011 ;
- 9 Foto copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua No.ND-86/WPJ.19/ KP. 02/2011 tanggal 15 Juli 2011 ;
- 10 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6 Desember 2011 ;
- 11 Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI No.KM-10/SJ.5/UP.9.1/2012 tgl 7.02.2012 ;
- 12 copy legalisir Surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan kenaikan pangkat dari Saudara Dhana Widyatmika NIP. 197403031995111001 selama yang bersang kutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak ;
- 13 copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan No. S-972/ SJ/2011 tgl 27 April 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
- 14 copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta No. S-456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
- 15 copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-227/PJ-12/ UP-53/1996 tgl 9.10.1996 ;
- 16 copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak No. KEP-19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005 ;
- 17 Print out aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara Dhana Widyatmika pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
 - 21 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran No. Laporan : Lap.39/WPJ.04 /KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006 ;
 - 2 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) No. SPM : 99004/061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009 ;
 - 3 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) No. SPM : 99002 / 061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009 ;

Hal. 151 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM : 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D) ;
- 5 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
- 6 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
- 7 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009 ;
- 8 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.80007 /061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009 ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Per Tambahan Nilai Barang dan Jasa a.n. Wajib pajak PT. Kornet Trans Utama No.00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002 ;
- 10 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama ;
- 11 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama ;
- 12 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke Penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011 ;
- 22 1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 A. PT. Kornet Trans Utama ;
- 2 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No. 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
- 3 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No. 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
- 4 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No. 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009 ;
- 6 Satu eksemplar foto copy legalisir Daftar Pengantar Pengiriman SPMIB No.02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009 ;
- 23 1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN a.n. Dhana Widyamika ;
- 2 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo beserta STNK ;
- 3 Buku Tabungan a.n. Dhana Widyatmika, terdiri dari :
 - Bank BCA No. Rek. 4671075115 ;
 - Bank Mandiri No. Rek. 166-00-0019858-0 ;
 - Bank Mega No. Rek. 01-086-00-20-67891-0 ;
 - Bank Bukopin No. Rek. 7701020665 ;
 - Bank BNI No. Rek 0170048968 ;
 - Bank Mandiri Dollar No. Rek. 122-00-3333338-9 ;
- 4 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No. A 1534443 a.n. Dian Anggraeni ;
- 5 Kartu Garuda Indonesia GFF, atas nama :
 - Dhana Widyatmika No. 728-306-913 ;
 - Dian Anggraeni No. 728-306-935 ;
- 6 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia No. S 181111 a.n. Dian Anggraeni ;
- 7 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 No. IMEI 1523820KM27Q7 ;
- 8 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 No. IMEI 355369/00/001932/3 ;
- 9 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 No. IMEI 0590985081010CA ;
- 10 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 No. 0C9F38E5 ;
- 11 1 (satu) unit Receiver CCTV merk Avtech ;
- 12 41 (empat puluh) lembar Mata Uang Central Bank of Iraq @ 25.000 ;
- 13 Uang tunai senilai Rp2 juta pecahan @ Rp2.000 ;
- 14 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 100 Riyals ;
- 15 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500 Riyals ;

Hal. 153 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 50 Riyals ;
- 17 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 5 Riyals ;
- 18 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 1 Riyals ;
- 19 20 (dua puluh) lembar mata uang US\$ pecahan @ 100 US\$;
- 20 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @ Rp50.000,00 ;
- 21 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00 ;
- 22 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan @ Rp 5.000,00 ;
- 23 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @ Rp10.000,00 ;
- 24 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali jam merk Pro Trek ;
- 25 1 (satu) Hard Disk Portable Media Player merk Himedia ;
- 26 122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp 100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,00 ;
- 27 1 (satu) box Maxell floppy disk berisi 8 (delapan) disket ;
- 28 2 (dua) box Verbatim floppy disk berisi 22 (sebelas) disket ;
- 29 1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten Production ;
- 30 1 (satu) buah tas Global Teleshop berisi 13 (tiga belas) Disc ;
- 31 1 (satu) Compact Disc merk Arita ;
- 32 1 (satu) Flash Disk merk Pen Drive 1 GB ;
- 33 1 (satu) Flash Disk merk Pretec 256 MB ;
- 34 1 (satu) Flash Disk merk Tripper 256 MB ;
- 35 1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009 No. Rek. 122-00-8890670-9 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 36 1 (satu) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober 2006 Beta Mart ;
- 37 1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyiasi Beta Mart ke Supplier ;
- 38 1 (satu) map plastik isi Rekening Koran Dana Widyatmika Bank BCA No. Rek. 2303892907 ;
- 39 Dollar Singapura, terdiri dari :
- 5 (lima) lembar @ \$100 ;
 - 2 (dua) lembar @ 10 ;
 - 1 (satu) lembar @ 5 ;
 - 7 (tujuh) lembar @ 50 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 5 (lima) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart ;
- 41 1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya Kandang, dll ;
- 42 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 43 1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan BPKP motor, Rincian biaya beserta isinya ;
- 44 1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk pembelian mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011 ;
- 45 1 (satu) map plastik berisi data Stock + Modal Kendaraan 88 Mobilindo ;
- 46 1 (satu) jepitan data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006 dan surat lainnya ;
- 47 9 (sembilan) amplop coklat berisi Laporan Penjualan Ayam dari Pak Jamal Tigaraksa Tangerang ;
- 48 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi laporan Bank Niaga No. Rek. 025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar Madyatama dan lainnya.
- 49 1 (satu) map plastik warna merah berisi konsep Surat Kuasa dari Dhana Widyatmika kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra Modern Mobilindo) ;
- 50 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi data-data pendapatan bulan Maret 2008 – seterusnya ;
- 51 1 (satu) foto copy formulir pemutakhiran Informasi Pegawai Dhana Widyatmika ;
- 52 1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per September 2011 ;
- 53 2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada Terbanding ;
- 54 2 (dua) Compact Disc tertulis Disk 02 ;
- 55 1 (satu) Compact Disc tertulis Disk 01 ;
- 56 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan'06 Dhana W + LP2P ;
- 57 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00115/KEP/FU/23100/11 tgl. 6-12-2011 ;
- 58 1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony No. Seri 1344776,8 (delapan) kaset ;
- 59 1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk CaNon No.Seri 1930739063 ;
- 60 1 (satu) box perhiasan kotak merah ;

Hal. 155 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) Kartu Kredit a.n. Dhana Widyatmika terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII, Bank Niaga dan Bank GE ;
- 62 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua ;
- 63 1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.46/2012 tentang Pencatatan Pemindahan PNS Pusat Kemenkeu RI a.n. Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya ;
- 64 1 (satu) bundel plat Nomor B 907 DH dan lainnya ;
- 65 1 (satu) buku Kwitansi merk Sinar Dunia warna ungu ;
- 66 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit Cilame Regensi dan surat-surat lainnya ;
- 67 1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat lainnya ;
- 68 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Toko Permata 68 Tahun 2007 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 & 2006 ;
- 69 1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi pembelian Toyota Kijang Long ;
- 70 1 (satu) buah amplop PT. Gema Shafa Marwa ;
- 71 1 (satu) buah Surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS) ;
- 72 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi bukti pemotongan Pajak Penghasilan a.n. Dhana Widyatmika ;
- 73 1 (satu) buah Buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe Indonesia ;
- 74 1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian Surat Keputusan Pindah antar Instansi dan surat-suirat lainnya ;
- 75 1 (satu) buah Brosur Perumahan Vila Trendy Jatibening ;
- 76 2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash Disk ;
- 24 1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor : 31 tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH ;
- 2 Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006 ;
- 3 Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor : 23 tanggal 13 Agustus 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor : 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010 ;
- 5 Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2007 ;
- 6 Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2008 ;
- 7 Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. Desember 2009 ;
- 8 Copy Berita Acara Pemeriksaan (dipersiapkan untuk PT. Bank Central Asia, Tbk. No.05578/DTDEP/CAMS/8550/2009 tanggal 14 September 2009) ;
- 9 Copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilindo tahun 2012" ;
- 10 Copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November, Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir Rp62,309,144.00,00 ;
- 11 Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 ;
- 12 Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011 ;
- 13 Copy Surat Pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011 ;
- 14 Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode bulan Agustus 2011 ;
- 15 Copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo bulan September 2011 ;
- 16 Copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus 2011 ;
- 17 Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007 ;
- 18 Copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Priode Desember 2007 ;
- 19 Copy Laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo - Dermaga tanggal 7 Desember 2007 ;
- 20 Copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan No. Rekening 0060005305515 priode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari 2008 ;

Hal. 157 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank RCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 ;
- 22 Copy laporan laba ditahan 88 Mobilindo untuk priode Desember 2011 ;
- 23 Copy Neraca 88 Mobilindo per 31 Desember 2009 ;
- 24 copy Surat Pengunduran diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo atas nama Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010 ;
- 25 Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan No. Rekening 012201500529154 ;
- 26 Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan PT. Perusahaan Pilot Proyek Berdikari ;
- 27 Copy Surat Multindo Autofinance No.Surat :
 - 057/KP-MKT/11/2011 bulan Februari 11 ;
 - 0306/ KP-MKT/ 11/2011 bulan Maret 11 ;
 - 0557/KP-MKT/IV/2011 bulan April 2011 ;
 - 1160/KP-MKT/X1/2011 bulan November 2011 ;
 - 01374/ KP-MKT/XII/2010 Januari 2010 ;
 - 01190/KP-MKT/XI/2010 Desember 2010 ;
- 28 Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 581 ;
 - 25 1. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : T-8198-F beserta kunci ;
 - 2 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 No. : B-9035-MI beserta kunci ;
 - 3 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 No. : B-9909-LR beserta kunci ;
 - 4 1 (satu) unit Truck Toyota 115ET Th. 2004 No. : B-9121-JI beserta kunci ;
 - 5 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 No. : T-8551-TF beserta kunci ;
 - 6 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 No. : K-1363-NA beserta kunci ;
 - 7 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : AB-9179-SB beserta kunci ;
 - 8 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 No. : D-8596-CH beserta kunci kontak
 - 9 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1990 No. : B-9115-PD beserta kunci kontak ;
 - 10 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 No. : B-9876-N beserta kunci ;
 - 11 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B-9435-AD beserta kunci ;
 - 12 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 No. : B 9500 PI beserta kunci ;
 - 13 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B 9378 IY beserta kunci ;
 - 14 1 (satu) unit Truck Mits FE 114 Th. 1996 No. : B-9470-MO beserta kunci ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 No. : B-9387-SF beserta kunci ;
- 16 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 1997 No. : B 9899 OT beserta kunci ;
- 17 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1997 No. : BK 8144 LJ beserta kunci kontak ;

- 26 1. BPKB Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : T8198F ;
- 2 STNK Truck Mits FE 334 Th. 2003 No. : B 9909 LR (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 3 STNK dan BPKB Truck Mits FE Th. 2005 349 No. : T 8551 TF ;
- 4 STNK Truck Mits FE Th. 2004 349 No. : K 1363 NA (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 5 STNK Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : AB 9179 SB (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 6 STNK dan BPKB Truck Mits FE 34 Th. 2002 No. : D 8596 CH ;
- 7 STNK Truck Mits Fuso Th. 1990 No. : B 9115 PD (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 8 STNK Truck Mits FE 104 Th. 1997 No. : B 9876 N (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 9 STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B 9435 AD (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 10 STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna Th. 1997 No. : B 9500 PI ;
- 11 STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B 9378 IY (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 12 STNK Truck Mits FE 114 Th. 1996 No. : B 9470 MO (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 13 STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 No. : B 9721 JI ;
- 14 STNK Truck Mits Fuso Th. 1991 No. : B 9387 SF ;

- 27 1. 1 (satu) unit Hard Disk ;
- 2 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2007 ;
- 3 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2008 ;
- 4 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2009 ;
- 5 Asli Perhitungan Laba Rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode Agustus 2011;

Hal. 159 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo September 2011 ;
- 7 Asli Rekap Penjualan dan Stock Kendaraan per Agustus 2011 ;
- 8 Asli Catatan Pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Desember 2007 ;
- 9 Asli Laporan Stock Mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo 7.12. 2007 ;
- 10 Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan Revolusi a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo No. Rek.006000530 5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008 ;
- 11 Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode Desember 2010 ;
- 12 Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2009 ;
- 13 Asli Laporan Transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. 1. 2012 ;
 - 28 1. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo ;
- 2 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo No.2 ;
- 3 1 (satu) buah Eksternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back Up data PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 4 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 5 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 6 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 7 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 8 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 9 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
 - 29 1. Foto copy legalisir Rekening Koran No. 707090137764 ;
- 2 Foto copy yang legalisir KTP a.n. Liana Apriyani dan foto copy specimen contoh tanda tangan Liana Apriyani ;
- 3 Foto copy legalisir Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. Pemohon Liana Apriyani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy legalisir Dokumen Penutupan Rekening No. 707090137764 ;
- 5 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00 ;
- 6 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 7 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 8 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066192 a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 9 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066193 a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 10 Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00 ;
- 11 Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 12 Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 13 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp300.000.000,00 ;
- 14 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp200.000.000,00 ;
- 15 Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 16 Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 17 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 18 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 19 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066195 a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 20
- 21 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066194 a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;

Hal. 161 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 23 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066196 a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 24 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 25 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 26 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 27 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 22 Desember 2005 senilai Rp270.000.000,00 ;
- 28 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 22 Desember 2005 senilai Rp2.730.000.000,00 ;
- 29 Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl. 22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Novie Ramdhani dengan bank tujuan adalah BII Jalan Pemuda Raya Jakarta Barat No. Rek. 1104147384 senilai Rp2.730.000.000,00 ;
- 30 Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl. 22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta No. Rek.1452030079 senilai Rp250.000.000,00 ;
- 31 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 ;
- 32 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
- 33 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00 ;
- 34 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066198 a.n. Liana Apriyani tgl. 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 ;
- 35 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066199 a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
- 36 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066200 a.n. Liana Apriyani tgl. 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00 ;
- 37 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai Rp 3.846.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Foto copy legalisir Slip Permohonan Pembelian Uang Kertas Asing a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai USD 400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000 ;
- 39 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 40 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 11 Januari 2006 senilai Rp74.000.000,00 ;
- 41 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 11 Januari 2006 senilai Rp2.900.000.000,00 ;
- 42 Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl. 11 Januari 2006 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan Penerima adalah Dhana Widyatmika dengan bank tujuan Bank Mandiri Cabang Nindya Karya No.Rek.0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00 ;
- 43 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai Rp100.000.000,00 ;
- 44 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai Rp961.300.000,00 ;
- 30 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Rantai Mulia Kencana ;
- 31 1. 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo tgl. 31 Januari 2006 ;
2. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah No.S-001666/WPJ.05/KP./2005 a.n. PT. Mutiara Virgo perihal SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar tgl. 16 Februari 2006 ;
3. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode : Januari-Juni 2004 PT. Mutiara Virgo ;
4. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode : Juli-Desember 2004 PT. Mutiara Virgo ;
5. 1 (satu) set foto copy KTP dan Kartu NPWP a.n. Johnny Basuki ;
6. 1 (satu) set Laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
7. 1 (satu) bundle jepitan berisi :
- 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara Virgo ;

Hal. 163 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 tgl. 20 Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM No.AHU-AH.01.10-19394 tgl. 30 Juli 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT. Mutiara Virgo” No.12 tgl. 17 Juni 2010 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 tgl. 3 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT. Mutiara Virgo” No. 86 tgl. 26 Juni 2008 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM No. C-UM.02.01.7067 tgl. 2 Mei 2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat “PT. Mutiara Virgo” No. 25 tgl. 17 April 2006 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 tgl. 3 Oktober 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat “PT. Mutiara Virgo” No. 30 tgl. 25 April 2005 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25120 HT.01.04.Tahun 2003 tgl. 21 Oktober 2003 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo ;

- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Mutiara Virgo” No.7 tgl. 27 Maret 2003 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-7618 HT.01.01.Th.96 tgl. 6 Maret 1996 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan No.42 tgl. 19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah ;
 - 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar No.113 tgl. 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH ;
 - 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan No. 150 tgl. 23 Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH ;
 - 1 (satu) set foto copy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar No. 99 tgl. 18 Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH. ;
 - 1 (satu) set foto copy Akta Perseroan Terbatas No. 52 tgl. 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH ;
8. 1 (satu) buah buku tulis merk “Marabunta” bertempel Stiker PT. Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi Catatan Nomor Cek/Giro a.n. Murni, dkk ;
 9. 1 (satu) buah buku tulis merk “Marabunta” berisi Catatan Cek/Giro a.n. Garuda Daniel, dkk ;
 10. 1 (satu) buah buku tulis merk “KIKY” berisi Catatan Work Permit Zhao Lixin & Group, dkk ;
 11. 1 (satu) buah buku tulis merk “SIDU” berisi catatan work permit a.n. Pan Guang Quan, dkk ;
 12. 1 (satu) buah buku tulis hijau merk “Bintang Group” bertuliskan surat ke luar berisi Catatan Register Surat ke luar PT. Mutiara Virgo ;
 13. 1 (satu) buah buku biru merk “Bintang Group” bertuliskan Saori berisi catatan register surat ;
 14. 1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi :

Hal. 165 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek tgl. 20 Oktober 2005 senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 & 2004 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 30 November 2005 senilai Rp14.955.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 30 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp49.955.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 29 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.005.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 28 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp200.620.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 10 Oktober 2005 senilai Rp299.400.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 10 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp299.400.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 7 Oktober 2005 senilai Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 7 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 28 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 19 September 2005 senilai Rp151.875.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 19 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp151.875.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 23 Agustus 2005 senilai Rp501.000.000,00 ;
- 1 (satu) form foto copy Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 23 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp501.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 16 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp492.500.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 9 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp487.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. No. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening No. 041-0490714 a.n. Djohar Riduan Hasan sebesar Rp944.500.000,00 ;
- 1 (satu) form foto copy Foreign Currency Cheque & Draft Bank DBS a.n. Metrosino Asset Ltd tgl. 25 Januari 2006 senilai US\$ 100,000 ;

Hal. 167 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. No.478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening No. 012-3013511 a.n. Soekendro Salim sebesar Rp189.160.000,00 ;
 - 1 (satu) foto copy Bilyet Giro Bank BCA No. BD 457201 sebesar Rp469.250.000,00 ;
 - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 5300139258 a.n. Hendri Budi Setiawan tgl. 13 Januari 2006 senilai Rp469.250.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Johnny Basuki kepada Mei Siang perihal Transfer US\$ 50.000 ke DBS Singapore ;
15. 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo, berisi :
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009 ;
 - 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009 ;
 - 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2006 ;
 - 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 No.S-00319/WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set catatan tangan Surat Men San kepada Zakaria untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009 ;
 - 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2005 No. S-001666/WPJ.05/ KP.0103/2005 a.n. PT. Mutiara Virgo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 No. S-00319/WPJ.05/KP.0306/ SPT THN/ PPH Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2004 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31-12-2003 ;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31.12. 2002 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002 ;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2002 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tgl. 28 Maret 2003 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo ;

16. 1 (satu) map plastik putih merk “Bantex”, berisi :

Hal. 169 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Eka Nuri ;
 - 1 (satu) set PPH 23 PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 14 Jul-16 Jul 2003 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP & PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 15 Jul-23 Jul 2003 ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Kalvindo Raya Semesta ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Bantrunk Murni Indonesia ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Inspiran Ideal Indotama ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. National Oliwell Indonesia ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Supasi Widya Engineering ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Survindo Dwi Putra ;
17. 1 (satu) map plastik kuning merk “Bantex”, berisi :
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60091-2 tgl. 30 September 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery tgl. 2 Agustus 2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tgl. 22 September 2004 perihal BCA Account ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tgl. 22 Oktober 2004 perihal Outstanding Invoices ;
- 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-IL 0400024 tgl. 7 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Adiartha Swabuana No.01/ADS/MV/X/ cem/04 tgl. 1 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-DL-INV4010 rev1 tgl. 8 Juni 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Surat PT. Kartika Karkam No.KK-030917-02 tgl. 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Penyetoran PPN atas Invoice No. 1055/KK/VI/INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/ 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tgl. 8 November 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tgl. 1 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tgl. 8 Januari 2004 perihal Outstanding Invoices ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60085 tgl. 22 April 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60086 tgl. 29 Juli 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC600867 tgl. 13 Mei 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;

Hal. 171 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60089 tgl. 28 Oktober 2002 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. ENKBB-032-0000125 an. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tgl. 26 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat China Oilfield Services, Ltd tgl. 25 November 2003 kepada PT. Longzhu Jaya Oilfield Services perihal Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig dated Mar. 10, 2003 ;
- 1 (satu) set Surat PT. Bank BCA No.252.WHD/REF/VI/03 tgl. 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat Keterangan ;
- 1 (satu) set Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-YN-0406005 tgl. 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Mutiara Virgo No. 148/Dir-MV/VII/04 tgl. 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED Indonesia ;

18. 1 (satu) map plastik putih merk “Eagle”, berisi :

- 1 (satu) set foto copy Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan) No. Lap-76/WPJ.05/KP.0805/2009 tgl. 3 April 2009 a.n. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2006 ;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tgl. Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dari No. Rek. 478.0006108 a.n. Johnny Basuki ke No. Rek. 660.0022651 a.n. Sie Liviyanty sebesar Rp2.186.000,00 ;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tgl. 27 Maret 2009 ;
- 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 a.n. Mutiara Virgo tgl. 27 Maret 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) bundel Surat PT. Mutiara Virgo tgl. 10 Maret 2004 kepada KODECO ENERGY Co. Ltd perihal Pelaporan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berikut lampirannya ;

20. 1 (satu) map plastik putih merk “Eagle”, berisi :

- 1 (satu) set foto copy Bilyet Giro Bank BCA No. BC180203 tgl. 16 Februari 2004 sebesar Rp43.039.750,00 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) set foto copy Surat e-mail dari Zemmy kepada Johnny Basuki tgl. 5 Oktober 2005 perihal VAT monthly report for march-04 ;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004 an. PT. Mutiara Virgo tgl. 5 Oktober 2005 ;
- 2 (dua) lembar catatan tangan Rekening Koran ;
- 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA No. AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun 2003 ;
- 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA No. AC.478-3003077 periode 29 November 2002 – 30 Jun 2003 ;

21. 1 (satu) map plastik putih merk “IMCO” berisi :

- 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah No. Pemb-120/WPJ.05/KP.0607/2004 tgl. 20 Februari 2004 kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan ;
- 1 (satu) lembar table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis Setoran Pajak ;
- 1 (satu) set Summary of Tax, Art-23 Already Deducted periode: November 2003 PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Mutiara Virgo kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh Final No.001/XI/PPh Final/2003 ;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23 No. 8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 an. PT. Mutiara Virgo tgl. 15 Desember 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial Departement Kodeco Energy Co Ltd tgl. 27 Januari 2004 ;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum serahkan faktur pajak PPN ;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PPh Januari 2004 ;
- 22. 2 (dua) buah CPU Komputer ;
- 23. 1 (satu) buah Flasdisk Sandisk 2GB ;
- 24. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar No.CZZMG-031/0000072 tgl. 16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00 ;
- 25. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No.CZZMG-035/0000730 tgl. 5 Desember 2006 sebesar Rp88.685.975,00 ;
- 26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 tgl. 6 Agustus 2004 ;
- 27. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar No.CZZMG-031/00000101 tgl. 10 November 2003 sebesar Rp23.433.375,00 ;
- 28. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 No.13/23/XII/2006 tgl. 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00 ;
- 29. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar No. S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 tgl. 16 Februari 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 30. 1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT. Mutiara Virgo ;
- 31. 1 (satu) bundle foto copy berisi :
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar Rp296.300.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd tgl. 18 Oktober 2005 sebesar US\$ 111.324,93 ;
 - 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year 2003 ;
 - 2 (dua) lembar surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki tgl. 22 November 2005 perihal Tax issue for the year 2003-2004 ;
 - 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year 2003-2004 PT. Mutiara Virgo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Rekapitulasi perhitungan PPN Tahun 2004 ;

32. 1 (satu) bundle foto copy berisi :

- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara Virgo tgl. 9 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT. Mutiara Virgo tgl. 9 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo tgl. 5 Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI No.598/SKT/DU.2/DMT/2006 tgl. 6 Juli 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo tgl. 29-03-2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 tgl. 7 April 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk No. PEM-01036/WPJ.05/KP.0703/ 2006 tgl. 29 Maret 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Pemprov DKI Jakarta No.02772/1.824.271 tgl. 28 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemprov DKI Jakarta No.295/1.824.54 tgl. 3 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;

33. 1 (satu) bundle foto copy berisi :

- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 478.3003077 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT340490 tgl. 24-12-2004 & No. TT 316462 tgl. 8-12-2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA tgl. 3 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.232/X/BH4/2004 tgl. 13 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Aug-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT297117 tgl. 24-11- 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.219/IX/BH4/2004 tgl. 8 September 2004 ;
- 2 (dua) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Jul-04 & JUNE ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT278681 tgl. 09-11- 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.234/X/BH4/2004 tgl.13 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Sep-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT188172 tgl. 14-09- 2004 ;
- 1 (satu) lembar surat CNOOC SES Ltd tgl. 3 September 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.171/VI/BH4/2004 tgl. 21 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : May-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT130909 tgl. 02-08- 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No. 170/VI/BH4/2004 tgl. 21 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT076340 tgl. 23-06-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No. 124-2/IV/BH4/2004 tgl. 14 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Mar-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT072455 tgl. 21-06-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No. 0109/III/BH4/2004 tgl. 15 Maret 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Feb-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT091224 tgl. 06-07-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.137/V/BH4/2004 tgl. 14 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Apr-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT026537 tgl. 19-05-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.0108/III/BH4/2004 tgl. 15 Maret 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT960800 tgl. 02-04-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.093/II/BH4/2004 tgl.3 Februari 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Dec-03 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.096/II/BH4/2004 tgl. 6 Februari 2004 ;

Hal. 177 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : January 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT900722 tgl. 20-02-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.085/I/BH4/2004 tgl. 16 Januari 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT868991 tgl. 29-01-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.079/XII/BH4/2003 tgl. 12 Desember 2003 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : -03 ;

- 32) 1. 1 (satu) bundel Invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005 ;
- 2 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d April 2004 ;
- 3 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan Mei 2003 ;
- 4 1 (satu) bundel Invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo sebanyak 20 invoice ;
- 5 1 (satu) lembar Invoice PT. Wira Insani ;
- 6 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield Services Ltd ;
- 7 1 (satu) lembar List of Receivables PT. Mutiara Virgo September 24, 2003 ;
- 8 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 7 Agustus 2003 ;
- 9 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 14 November 2003 ;
- 10 1 (satu) lembar List of Receivables for Rig Services Kodeco, CNOOC, BJ. Services ;
- 11 1 (satu) bundel Rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu Oilfield Services ;
- 12 1 (satu) bundel List Rekapitulasi of Receivables PT. Mutiara Virgo 15 Desember 2003 ;
- 33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 3 Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/Informasi Nasabah tanggal 12 Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 4 Foto copy KTP NIK : 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama Ardiansyah ;
- 5 Aplikasi Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28 September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 6 Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 7 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli) ;
- 8 Foto copy KTP NIK : 21.71.06.001.12.06.6898158 atas nama Rudi Kurniawan ;
- 34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282653 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 4 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282654 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282655 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282656 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 8 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suliyani No.KTP 10.5501.691177.0001 alamat Garuda V No.43 Parkit RT.003/009

Hal. 179 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara ;

- 35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor
FA 282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 2 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282253
dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282254
dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 4 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282255
dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 5 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282256
dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA
282257 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 7 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282265
dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 8 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282266
dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 9 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282650
dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 10 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282657
dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 11 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282658
dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 12 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor EA 123964
dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 13 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 08.5008.040470. 0003 atas
nama La Aris Hartono, S.Fil ;
- 14 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5301. 170673.1073 atas
nama Dimiyati ;
- 15 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219142004. 3733802 atas
nama S. Hari Wito ;
- 16 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.040178. 7041 atas
nama S. Yanuar Arif Wibowo ;
- 17 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5408.540682. 8534 atas
nama Diah Rosalina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1. Perjanjian Kerjasama Investasi No.01/PKSI-WHR/II/2011 tgl.24 Februari 2011 (asli) ;
- 2 10 (sepuluh) lembar Tindakan Aplikasi Kiriman Uang dari PT. Bangun Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA ;
- 3 2 (dua) lembar foto copy Cek PT. Bangun Persada Semesta masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00 ;
- 4 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran kepada DHANA WIDYATMIKA oleh EMBONG/BAMBANG sebesar Rp25.000.000,00 ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 halaman 1 ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011 ;
- 7 Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta No.3 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION ;
- 8 Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta No.24 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION ;
- 9 Foto copy Proposal Proyek Pengembangan Perumahan Woodhill JatiAsih-Bekasi ;
- 37) 1. Foto copy Perjanjian Kerjasama No.16 tgl. 5.5.2012 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- 2 4 (empat) lembar foto copy Daftar Konsumen Lama Hollywood Residence
- 3 1 (satu) lembar foto copy Surat pengantar PPJB Nomor : 125/1/2011 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Pesanan Unit Tamansari Semanggi Apartemen a.n. Dhana Widyatmika tanggal 29 Januari 2011 ;
- 5 1 (satu) lembar Skema Pembayaran Cash bertahap Tower A lantai 26 unit 3 nama pembeli Dhana Widyatmika dari PT. Wika Realty tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar Denah Unit Lantai 26 unit Nomor : 3 View Semanggi dari Tamansari Semanggi Apartemen Tower A ;
- 7 1 (satu) lembar Spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen ;
- 8 1 (satu) lembar Denah Lantai 03-33 Tamansari Semanggi Apartemen Tower A ;

Hal. 181 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun Nomor : 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17 Februari 2011 ;
- 10 1 (satu) bundel Akta Pembatalan No. 18 tgl. 17.02.2011 dari Notaris Nurul Larasati, SH ;
- 38) 1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Sony Harsono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman Berdikari Sentosa Blok E No.1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tgl 6.01.2006 ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E No.1-2 Rawamangun Jakarta Timur -13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 6 Januari 2006 ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E No. 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006 ;
- 4 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly Isdiharsono tgl 17.1.2006 ;
- 39) Tanah dan bangunan seluas 270 M2 di Jalan Pasadena Selatan No. 71 Bukit Sentul atas nama Dhana Widyatmika ;
- 40) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango No.150 (Mountain View Residence) Bukit Sentul seluas 263 M2 atas nama Dhana Widyatmika ;
- 41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 M2, Sertifikat Hak Milik No.2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat a.n. DHANA WIDYATMIKA ;
- 42) Tanah dan Bangunan : Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor : 801 seluas 387 M2 yang terletak di Jalan Curug Indah RT.008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 78/2006 di hadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006 ;
- 43) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 500 M2 di Taman Tirta Golf Blok B/ 24 Bumi Serpong Damai Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Hak atas tanah tanggal 8 Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan Dhana Widyatmika ;

- 44) 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M2 Situasi No.1943/1982 yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor : 5 RT.001 RW.011, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor : 04 di hadapan Notaris Patti Dewi Rosanti Pasaribu, SH tanggal 15 April 20010 ;
- 45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Lantai 26 No.3 luas 43.92 M2 Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood Residence) Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/Jalan Villa Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan a.n. Dhana Widyatmika ;
- 46) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 302 M2 yang terletak di Jalan Greenwood Golf I No.02 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No.02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tgl. 09 Oktober 2009 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 47) 1 (satu) bidang tanah seluas 112 M2 Sertifikat Hak Milik No.3259 dan Bangunan Jalan Titian Asri Blok M No.05 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang ;
- 48) Tanah dan Bangunan : Sertifikat Hak Milik Nomor : 11225 seluas 125 M2 Blok B VII No.11 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 148/2007 di hadapan Notaris Firmansyah, SH tanggal 16 November 2007 ;
- 49) 1. 2 dua) buah Sertifikat HGB No.1566 dan No. 1615 a.n. PT. Araya Bumi Megah ;
 2. 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;
 3. Kwitansi No.077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran booking fee tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang ;
 4. Kwitansi No.101/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang ;
 5. Kwitansi No.102/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp140.000.000,00 untuk pembayaran pemenuhan angsuran ke 1

Hal. 183 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya
Malang ;

Ditetapkan sebagai berikut :

Nomor Urut :

- 1) angka 1. d, 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 6. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, t, u v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj ;
- 2) angka 16 dan 17 ;
- 3) angka 3. a, b, c, d, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. c, d, e, f, g, h, I, 22. a, b, 23. a, b, 24. a, b, 25. a, b, 26, 27, 28. a, b, c, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41. a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, o, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ;
- 7) angka 3, 4, 5, 6 ;
- 8) angka 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ;
- 9) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ;
- 10) angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ;
- 11) angka 1, 2, 3, 4 ;
- 12) angka 1 ;
- 13) angka 11, 12, 13, 14 ;
- 14) angka 1, 2, 3 ;
- 17) angka 1, 2, 3, 4 ;
- 18) angka 2, 3, 4, 5 ;
- 20) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;
- 23) angka 1, 3, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51 ;
- 33) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;
- 34) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;
- 35) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;
- 36) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
- 37) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;
- 49) angka 2, 3, 4, 5 ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Nomor Urut :

- 1) angka 1. a, b, c, 3. a, b, c, 4. a, b, c, d, e, f, 5. a, b, c, d, e, f, g, h, i ;
- 2) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ;
- 3) angka 40. a, b, 42, 43, 44, 45, 46, 48 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ;

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

Agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

Nomor Urut :

6) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ;

Agar dikembalikan kepada saksi DIAN ANGGRAENI ;

Nomor Urut :

4) dan 5) ;

Agar dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak ;

Nomor Urut :

3) angka 1. a, b, c, 2. A, B, 6, 7, 8, 21. a, b, 41. n ;

7) angka 1 dan 2 ;

8) angka 1, 2, 8 ;

9) angka 1, 2, 3 ;

10) angka 1, 2, 3, 4 ;

11) angka 5 ;

12) angka 2 ;

13) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;

14) angka 4, 5 ;

15) dan 16), 18) angka 1 ;

23) angka 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 ;

Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut :

- 19) angka 1, 2, 3 ;
- 21) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
- 22) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;
- 23) angka 42, 43, 44, 45, 46, 49 ;
- 24) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ;
- 25) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;
- 26) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ;
- 27) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ;
- 28) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
- 29) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ;
- 30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Ranti Mulia Kencana ;
- 31) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ;
- 32) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
- 38) angka 1, 2, 3, 4 ;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLY ISDIHASONO, dkk ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Jakarta No.02/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 28 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 35/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 November 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Pemidanaan dan barang bukti, sehingga putusan selengkapnya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU Primair dan dakwaan KEDUA, Kedua Primair dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan KETIGA ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DHANA WIDYATMIKA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Pemkot Malang Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan :
 - a 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 3259 dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Blimbing Kelurahan Pandanwangi Nomor Seri AY 3723 89 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
 - b 1 (satu) buku Sertifikat Jual Beli Nomor Seri AJ 33 909-746 PP NOMOR 369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006 ;
 - c 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/529/35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23 Maret 2006 ;
 - d 1 (satu) lembar denah rumah Nomor : 640/529/3573.314/ 2006 tanggal 23 Maret 2006 ;
 2. 1 (satu) buah Map warna merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar Slip Permintaan Pengiriman Uang dari Bank Dagang Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I.G. Putu Merthana Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat penerima PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau No.1 Rekening Nomor : AC161 004108 (asli dan 2 tembusan) ;
- b 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor Polisi B-1060-FI, merk Mazda Nomor Rangka MHE SV104100-001529 Nomor Mesin NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- c 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Budi Martono/ Dana sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Account Nomor : 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 960356 ;
- d 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Dana/Ex. Budi Martono sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) Account Nomor : 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 060399 ;
- e 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 17 April 1997 dari PT. Infiniti Finance ;
- f 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 2 April 1997 dari PT. Infiniti Finance ;
- g 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA untuk pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti Karya tanggal 21 September 1994 ;
- h 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No.2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance ;
- i 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No.2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara DHANA WIDYATMIKA dengan PT. Infinity Finance tanggal 3 Maret 1997 ;
- k 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk kendaraan bermotor Toyota MB Raider Executive 1994 warna biru metalik Nomor Chasis KF40-00175308 Engine Nomor 5K-9247673 ;
- l 1 (satu) lembar foto copy KTM atas nama Budi Martono ;
- m 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Infinity Finance tanggal 16 Desember 1996 ;
- n 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No. 2232 kepada Budi Martono dari Infinity Finance ;
3. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu Merthana A7/15 berisikan :
- a 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Rumah di Kompleks Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor : 073/II/80/Curug tanggal 15 Februari 1980 ;
- b 1 (satu) amplop sedang berisi :
- STTS tahun 1997 ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor : 31.72.021.005.022-0015.0/97-02 ;
- c 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata Kota berisikan :
- a 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor : 119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067 sebesar Rp709.644 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 30 April 1999 ;
- b 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AU Curug Nomor : 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta ;
- c 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana No.45/ KG/T/IV/1999 tanggal 27 April 1999 ;

Hal. 189 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Peta Kutipan Rencana Kota atas nama Pemohon Ny. Soendari Merthana Lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15 luas tanah 256 M2 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor : 8.700/R/III/98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor Form 093200 ;
 - 2 (dua) lembar Keterangan Rencana Kota atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana Cs. Nomor : 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 berikut 4 (empat) lembar Peta Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April 1999 ;
5. 1 (satu) buah Map warna biru berlogo kapal layar berisikan :
- a 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;
 - b 1 (satu) lembar Kwitansi uang jaminan langganan listrik sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;
 - c 1 (satu) lembar Kwitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor Kwitansi 066340 ;
 - d 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Panggilan untuk penyelesaian penertiban aliran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik Nomor : 014888A atas nama IPC Merthana ;

- e 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000 tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;
 - f 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-barang Bukti Nomor : 013070A tanggal 8-9-1999 ;
 - g 1 (satu) lembar pengukuran tegangan beban/daya kedapatan No.017381A tgl. 8-9-1999 ;
 - h 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan No.017381A a.n. IPC Merthana ;
 - i 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti No. 0130 70A tgl. 8-9-1999 ;
6. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Sentul City TPS 71 & MVR 150 berisikan :
- a 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukit Sentul berisi Surat Pemberitahuan Pengiriman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL dan Air Bersih) Nomor Ref : 01/SGC /PEM-IPLAB/11-01 tanggal 01 November 2001 ;
 - b 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi ;
 - c 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Wahyudi Purwantoro (Pihak Pertama) dengan Dhana Widyatmika (Pihak Kedua) tanggal 1 Desember 2005 ;
 - d 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 November 2001 ;
 - e 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2001 ;

Hal. 191 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari 2002 ;
- g 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2002 ;
- h 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002 ;
- i 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002 ;
- j 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Nota Pembayaran Kuliah atas nama Mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank BNI Kantor Cabang UI Depok ;
- k 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 April 2002 ;
- l 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.610,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002 ;
- m 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.510,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli 2002 ;
- n 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002 ;
- o 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002 ;
- p 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tgl. 20 November 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp3946.095,00 (tiga puluh sembilan empat ribu sembilan puluh lima rupiah) tgl. 20 Desember 2002 ;
- t. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003 ;
- u. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus lima rupiah) tanggal 20 Februari 2003 ;
- v. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003 ;
- w. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003 ;
- x. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
- y. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004 ;
- z. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004 ;
- aa. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004 ;
- bb. 1 (satu) bundel foto copy Buku Tata Tertib Pedoman Desain di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004 ;
- cc. 1 (satu) lembar tembusan Slip Setoran Multiguna/Deposit Slip Lippo Bank Acc Nomor : 569.30.07177.1 sebesar Rp83.169,00 (delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) nama Penyetor Dhana W. bulan Desember 2001 ;

Hal. 193 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- ee. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001 sebesar Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Bukit Sentul ;
- ff. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan sembilan ratus empat puluh) dari Bukit Sentul ;
- gg. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli PT. Royal Sentul Highlands ;
- hh. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh delapan) ;
- ii. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan Taman Pasadena Raya No.32 tanggal 3 Januari 2002 atas nama Dhana Widyatmika ;
- jj. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli atas nama Dhana Widyatmika ;
2. 1. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung 32GB CE 0168 IMEI : 352003/05/000366/2S/N : R31C10JFCVJ warna silver titanium dan 1 (satu) Simcard TELKOMSEL Nomor Seri : 6210 0000 0043 1533 ;
2. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Nokia Model 2505 Code : 056093 101101479 d ;
3. 1 (satu) buah Simcard Fren Nomor Seri : 25800 00069 4682 32K ;
4. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Black Berry Torch warna silver hitam IMEI : 357694041564955 PIN : 2808F791 dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor Seri : 0011 00000003 8698 ;
5. 1 (satu) Flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning ;
6. 1 (satu) Flashdisk Apacer warna hitam ;
7. 1 (satu) lembar Struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu : 16:11 Lokasi : JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Rek. No.12200889067609 ke : ACHMAD KOSASIH Rek.
No.124000 4961117 ;

8. 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
 9. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Mandiri Nomor : 4616 9941 2717 7279 ;
 10. 1 (satu) buah Kartu NPWP : 07.213.056.0-005.000 atas nama DHANA WIDYATMOKO ;
 11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia No. 12141717482 tgl. 28-12-2011 ;
 12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor Seri : 8-445866-7 ;
 13. 1 (satu) buah Key Mandiri Nomor Seri : 31-7200697-9 ;
 14. 1 (satu) buah Key HSBC Nomor Seri : 17-5047423-3 ;
 15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Ke menterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA WIDYAT-MIKA ;
 16. 1 (satu) buah kunci Safe Deposit Box Nomor : 81289 ;
 17. 1 (satu) buah kunci Safe Deposit Box Nomor : 40572 ;
- 3 1. Uang tunai :
- a 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) Dinar ;
 - b 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100 (seratus) ;
 - c 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Satu buah dompet wanita kecil bermotif polkadot hitam putih berisi :

A. Logam Mulia Fine Gold Aneka Tam bang yang terdiri dari :

- a BKS 021 seberat 100 gram ;
- b EOT 040 seberat 100 gram ;
- c FX 052 seberat 100 gram ;
- d JU 087 seberat 100 gram ;
- e KL 091 seberat 100 gram ;
- f KL 092 seberat 100 gram ;
- g KL 093 seberat 100 gram ;
- h KL 094 seberat 100 gram ;

Hal. 195 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i KL 095 seberat 100 gram ;
- j KL 096 seberat 100 gram ;
- k KL 100 seberat 100 gram ;
- B. 1 (satu) lembar Faktur No.A.00137 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Toko Mas Masterpiece alamat Melawai Plasa Lt. 1 No. 281 Keb. Baru ;
- 3. Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Moblindo yang berisi :
 - a 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C No.0984143G merk Suzuki Type ST 150 No. Pol. B 8666 TW warna Merah Metalik atas nama pemilik Nadi alamat Cakung Barat RT.009/005 Cakung Jakarta Timur ;
 - b Faktur (copy) No.P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1 unit Minibus ST 150 Futura ;
 - c Sertifikat No.Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) No.P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19 Oktober 2001 ;
 - d Kwitansi No.2766 KWT/IMT/10-01 tgl. 23.10.2001 pelunasan 1 unit Suzuki MB 1.5 GX ;
- 4. 1 (satu) buah box warna putih berisi 1 buah jam tangan merk Rolex Model Oys ter Perpertual No. Seri M 157301 ;
- 5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian jam tangan Rolex No. Seri M 157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi ;
- 6. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah Hak Milik Seri AA 541021 No.11225 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok Kecamatan Sukmajaya Desa Mekarjaya ;
- 7. Akte Jual Beli tgl. 16 November 2007 No.148/2007 Notaris dan PPAT Firmansyah, SH ;
- 8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No. SPPT (Nop) : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto ;
- 9. Letak obyek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT.003 RW.24 Mekarjaya Sukmajaya Depok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 No. SPPT : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007 ;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (Nop) : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto ;
12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 No. SPPT : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Dhana Widyatmika tanggal pembayaran 24 Januari 2008 ;
13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2006 No. SPPT : 32.78.003.005. 030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007 ;
14. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima Global Media Inforindo No. Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300 juta debet dari Rekening No.122 008890 6709 ;
15. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima Global Media Inforindo No. Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300 juta debet dari Rekening No.12200 88906709 ;
16. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2005 pengirim Dhana Widyatmika, penerima R. Gerald S. Erisanto No. Rek. 5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah sebesar Rp200 juta debet dari Rekening No.1220088906709 ;
17. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima PT. Bening G. Semesta No. Rek. 0600688588 sebesar Rp50 juta dikirim ke Bank BSM Cabang Meruya. debet dari Rekening No.1220088906709 ;
18. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima No. Rek.0173422980 sebesar Rp500 juta Debet dari Rekening No.1220088906709 ;
19. Formulir Penjualan Kembali MIPU a.n. Nasabah Dhana Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan Rp600 juta (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi) ;

Hal. 197 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



20. Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama nasabah Dhana Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan reedem all 1.097.563,7530 unit ;
21. 1 (satu) map warna putih MG PRO PROPERTY AGENT, JUAL. BELI. SEWA PROPERTY, TIRTA GOLF BSD, berisi :
- a Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai No. 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993 ;
 - b Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di BSD City No. 822A /PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8 Oktober 2007 ;
 - c Bukti Kwitansi pembayaran dari Dhana Widyatmika dari PT. Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta tanggal 23 September 2007 ;
 - d Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007 dari pengirim Dhana Widyatmika Debet Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo No. Rekening 693-011-3849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5 ;
 - e Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai No. 0020188/BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Irwan Ongko San djojo untuk pembayaran IPL Kavling Unit V/B / 24 periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA CEK No. CA 225238 sejumlah Rp2.302.500,00 ;
 - f Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai No. 00001057 tgl. 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan untuk pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00 ;
 - g Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S ;
 - h Letak obyek pajak River Park Blok B RT. 000 RW 00 Lengkong Karya Serpong Kab. Tangerang ;
 - i Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6.8.2003 ;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S :



- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
- b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tgl. pembayaran 8 Juni 2004 ;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S :
- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
- b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tgl. pembayaran 14 Juni 2005 ;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S :
- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
- b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tgl. pembayaran 6 Juni 2006 ;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S :
- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
- b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 9 Juli 2007 ;
26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B No. 24 Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai ;
27. 1 lembar Surat Pernyataan Saudara Dhana Widyatmika tanggal 8 Oktober 2007 yang disahkan oleh Notaris Udin Narsudin, SH ;
28. 1 (satu) bundel amplop tertulis Star Choice & DDS berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Star Choice Best of Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat : 0530137996208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 21-11-2007 ;
- b 1 (satu) lembar bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat : 0530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008 ;
- c 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat : 530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008 ;
29. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264 ;
30. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264 ;
31. 1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga Investor Nomor : 2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agustus 2008 ;
32. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produk CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA NAV 18/09/2008 ;
33. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk EFG (First State Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
34. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk FS Asian Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
35. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk ABN China A Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
36. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk SW Partner - BDXV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk CIMB Islamic Equity Aggressive Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
38. 2 (dua) lembar Combined Portfolio Report as per 29 Agustus 2008 CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Bank Niaga Cabang PBG kepada Yth. Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08 ;
40. 1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA WIDYATMIKA berisi :
- a 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 71 Jakarta No.01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei 1993 ;
 - b 1 (satu) foto copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) No.0006218 atas DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993 ;
 - 41. 1 (satu) bundel map bertuliskan Hollywood Residence berisi :
 - a Salinan Akte Kesepakatan Bersama tgl 19 Januari 2008 No. 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH ;
 - b 1 (satu) lembar No.067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
 - c 1 (satu) lembar Surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya tanggal 19 Januari 2008 ;
 - d 1 (satu) lembar Surat Pengantar PPJB Tamansari Semanggi Nomor : 125/1/2011 ;
 - e 1 (satu) lembar Check List Dokumen Konsumen Hollywood Residence No. 125/1/2011 ;
 - f 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan Dengan Konsumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pertemuan ;
 - g 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/02/2011 sejumlah Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah) ;
 - h 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/03/2011 sejumlah Rp16.394.278,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) angsuran V unit 3 lt. 26 atas nama DHANA W ;

Hal. 201 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i 1 (satu) lembar Surat Pemesanan unit dari Hollywood Residence Nomor Urut : 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- j 1 (satu) lembar Kwitansi No.00210 tgl 22-9-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran 1 unit Apartement Holly wood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;
- k 1 (satu) lembar Kwitansi No.00778 tgl 26-08-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pemba yaran Dp III 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;
- l 1 (satu) lembar Kwitansi No.00677 tanggal 26-07-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.177.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;
- m 1 (satu) lembar tanda terima semen tara No.00018 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;
- n Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood Residence No.111/PPJB-AHR/IX/2004 tgl 7.9.2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA Tower I lt. 30 Unit K ;
- o 1 (satu) lembar Surat tertanggal 18 September 2007 kepada DHANA WIDYATMIKA ;
 - 42. 1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri berisi ;
 - 43. 1 (satu) lembar Tanda Terima Polis Nomor : 510-4051494 tanggal 23-11-2009 ;
 - 44. 1 (satu) lembar Pernyataan Transaksi Investasi (2009/10/23-2009/10/26) ;
 - 45. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Manfaat Akumulasi Nomor : 510-4051494 atas nama tertanggung DHANA WIDYATMIKA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel map hijau biru bertuliskan Manulife Financial berisi :
- a 1 (satu) lembar Sertifikat Polis Asuransi Jiwa Manulife Financial Nomor : 425074012-5 bertanggung DHANA WIDYATMIKA ;
 - b 1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor 425074012-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
 - c 1 (satu) lembar Surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal Penyerahan Polis Nomor : 425074012-5 ;
 - d 1 (satu) buah buku panduan pemegang polis ;
47. 1 (satu) bundel map hijau muda bertulis kan Pemkodya Jakarta Timur Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor : 1494/IP/T/19 tanggal 5 Agustus 1997 berisi :
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 7 Juni 2005 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Nomor : 062182 (asli) ;
48. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 538 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur ;
49. 1 (satu) lembar Daftar Isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli) ;
50. 1 (satu) lembar tanda terima dari Bp. H. Noor Hidayat (copy) ;
51. 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak Desa Bidara Cina Kecamatan Jatinegara tahun 2004 pembayaran tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nurhidayat H. ;
52. 1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tgl 18 September 2002 atas nama Nurhidayat H. ;
53. 1 (satu) lembar STTS tahun 1999 pembayaran tanggal 28 Oktober 1999 atas nama Nurhidayat H. ;
54. 1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H. ;
55. 1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal 26 Agustus 2003 atas nama Nurhidayat H. ;
56. 1 (satu) lembar SPT tahun 2003 atas nama Nurhidayat H. ;
57. 1 (satu) lembar STTS tahun 2000 pembayaran tanggal 30 Oktober 2000 atas nama Nurhidayat H. ;
58. 1 (satu) lembar SPT tahun 2000 atas nama Nurhidayat H. ;
59. 1 (satu) lembar STTS tahun 1998 atas nama Nurhidayat H. ;
60. 1 (satu) lembar SPT tahun 1998 atas nama Nurhidayat H. ;

Hal. 203 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar STTS tahun 1997 pembayaran tgl 26 November 1997 atas nama Nurhidayat H. ;
62. 1 (satu) lembar SPT tahun 1997 atas nama Nurhidayat H. ;
63. 1 (satu) lembar STTS tahun 1996 pembayaran tgl 13 November 1996 atas nama Nurhidayat H. ;
64. 1 (satu) lembar SPT tahun 1996 atas nama Nurhidayat H. ;
65. 1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor : 146/IBP/AA/DPPK/II/77 ;
- 4 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor Seri : 11S45K65972VJ63R19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19 07 44 212 ;
- 5 1 (satu) unit CPU Serial Number : SGH94408YG Product Number WC311PC#AR6 ;
- 6 1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru putih ;
- 2 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah ;
- 3 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4 Gg ;
- 4 1 (satu) buah Flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu ;
- 5 1 (satu) buah Flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu ;
- 6 1 (satu) buah Flashdisk warna putih 1 GB ;
- 7 1 (satu) buah Disket merk Sony warna hitam ;
- 8 1 (satu) buah Disket merk Maxell 2 HD warna biru ;
- 9 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan pensiunannya Nomor Urut 1.504 atas nama Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012 ;
- 10 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 1.176/UM.01-04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011 ;
- 11 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 365/IPK.06/ 2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP : 07213056 0005001 tanggal Juli 2011 ;
- 12 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 4.747/DIPA 15/21-FINAL/PJ.013/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal Agustus 2011 ;
- 13 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 956/UM.05-08/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 September 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 001-0339/ IPK.12/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP : 07.213.056.0-005.001 tanggal Desember 2011 ;
- 15 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 1.043/UM.09-12/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011 ;
- 16 4 (empat) lembar foto peternakan ayam ;
- 17 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DIAN ANGGRAENI ;
- 18 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- 19 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:56 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 301125 8563 atas nama penerima Rica Wandansari A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 20 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:09:26 Nomor Kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- 21 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:05 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 070000 6151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 22 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri Siti Qoma sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 23 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 13:25:36 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001260581 atas nama penerima Sri Widyatnings sebesar Rp565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 24 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 006

Hal. 205 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0001260581 atas nama penerima Sri Widyatningsih sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 25 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 050733 0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52:59 Nomor Kartu 52218410092784124 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 26 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1290004707424 atas nama penerima Erni Kusniati sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 27 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:17:22 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 07 00006151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 28 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No.30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Card Type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10 ;
- 29 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No.30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Card Type Masterd Card tanggal 22 November 2011 jam 15:27 ;
- 30 1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesar Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 22.10.2011 an Dian Anggraeni ;
- 31 1 (satu) lembar Struk Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno Jakarta bank tujuan Bank Syariah Mandiri No.Rek.108-7033156 atas nama pengirim Dian Anggraeni sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 32 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Natashaskin Care (warna merah tua) ;
- 33 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Pantone Universe (warna merah) ;
- 34 1 (satu) buah Buku Catatan Cover My Space (warna kuning orange) ;
- 35 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Batik ;
- 36 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Hitam Cimb Niaga (warna hitam) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) HP merk Nokia Seri X1-01 warna hitam CODE : 059D8Q4 IMEI 1 : 359321/04/976156/9, IMEI 2 : 359321/04/ 976 156157/7, SIM CARD TELKOMSEL No. Seri 0012 0000 0095 8073 dan Sim Card Indosat Nomor Seri 6201 3000 0633 347705 ;
- 38 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Blackberry Torch warna putih silver IMEI : 355881041288105 PIN : 280311AC dan 1 (satu) buah Kartu Telkomsel Nomor Seri : 6210 1286 2529 1951 ;
- 39 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone merk Apple 32 GB warna putih silver Mode No.A1303 FCCID:BCGA 1303A, ICID:579C-A1303A dan kartu Hallo Nomor : 0811930946 ;
- 7 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0860020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 2 Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0862020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 3 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010862020678910 ;
- 4 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening : 10862020678910 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012 ;
- 5 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No.CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010860020678910 ;
- 6 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening : 10862020678910 periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2011 ;
- 8 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang berada

Hal. 207 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo tanggal 4 Oktober 2012) ;

- 2 Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 3 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2300860861 ;
- 4 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2303892907 ;
- 5 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan Nomor Rekening 2303892907 atas nama DHANA WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari 2012 ;
- 6 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan No.Rek.2300860861 a.n. DHANA WIDYATMIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012 ;
- 7 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Setoran Bank Central Asia kepada Rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYATMIKA ;
- 8 Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 9 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pembukaan Rekening Nomor : 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek ;
- 10 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor rekening 4671 075115 ;
- 11 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012 ;
- 12 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah "KWC" (KNow Your Customer), Data Customer perorangan dipembukaan Rekening a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia ;
- 9 1. Uang sejumlah AUD 28,96,00 (dua puluh delapan Dollar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Australia sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-800 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;

- 2 Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dollar New Zeland lima puluh satu sen) yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-801 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;
- 3 Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada pada rekening Bank HSBC atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;
- 4 Rekening Dollar Amerika a.n. Dhana Widyatmika pada Bank HSBC No.Rek. 018-062430-808 ;
- 5 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran a.n. Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 November 2007 s/d tanggal 7 Desember 2007 ;
- 6 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari 2008 s/d tanggal 7 Desember 2008 ;
- 7 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari 2009 s/d tanggal 7 Desember 2009 ;
- 8 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari 2010 s/d tanggal 7 Desember 2010 ;
- 9 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 7 Januari 2011 s/d tanggal 7 Desember 2011 ;
- 10 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tgl 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012 ;
- 11 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening berikut dengan Dokumen pendukung atas nama Dhana Widyatmika di Bank HSBC Cabang Kelapa Gading ;

10 1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan Dollar Amerika Serikat

Hal. 209 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor Rekening 30614067135 beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012) ;

- 2 Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada pada Rekening Whealth Management Bank Standard Chartered beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012) ;
- 3 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima ratus enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 69.562,92 (enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua sen Dollar Amerika Serikat) ;
- 4 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma enam belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tgl 5 Maret 2012 sebesar USD 162.687,97 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat) ;
- 5 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Mei 2005 s/d Desember 2005 ;
- 6 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
- 7 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2007 s/d Desember 2007 ;
- 8 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5, Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 ;
- 9 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan Nomor Rekening 30614069340 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama Dhana Widyatmika Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
- 11 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama Dhana Widyatmika bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
- 12 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Standard Chartered atas nama Dhana Widyatmika bulan Januari 2012 ;
- 13 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening (Personal Account Opening Form) atas nama Dhana Widyatmika di Bank Standard Chartered ;
- 14 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama Dana Widyatmika di Bank Standard Chartered ;
- 15 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth Management Account (Wealth Management Account Application Form) a.n. Dhana Widyatmika Bank Standard Chartered ;
- 16 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Transfer antar Rekening tanggal 29 Maret 2011 dari Dhana Widyatmika kepada Dwi Jatmiko ;
- 17 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 22 Agustus 2006 ;
- 18 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 7 Mei 2007 ;
- 19 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 22.000,00 (dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 14 Desember 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 20 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 46.000,00 (empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 11 Desember 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 21 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 7 .12. 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 22 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 8. 12. 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;

Hal. 211 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



- 23 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 12.12.2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 24 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 13.12.2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 25 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas nama Dhana Widyatmika ;
- 26 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Infestasi yang pernah dimiliki oleh Dhana Widyatmika ;
- 11 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 2 1 (satu) bundel copy legalisir Nota-Nota Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa ;
- 3 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk ke Rekening No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa ;
- 4 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika periode tanggal 03 Maret 2000 s/d 29 Februari 2012 ;
- 5 Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam Rekening No.006-0000273312 a/n Dhana Widyatmika di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29 Februari 2012) beserta bunganya ;
- 12 1. Foto copy Nota-Nota / Voucher yang telah dilegalisasi atas nama Dhana Widyatmika dengan Nomor Rekening 070-000449 3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya ;
- 2 Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya ;
- 13 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;



- 2 Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2370102814188 a.n. Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;
- 3 Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dollar Amerika Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200 66 9007 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;
- 4 Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;
- 5 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit SW PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh tujuh sen) a.n. Dhana Widyatmika Customer Number/ CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 6 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan) unit EFG SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 60.412,65 (enam puluh ribu empat ratus dua belas Dollar Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 7 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin dua tiga dua Nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 296.048,73,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan Dollar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 8 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan enam Nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh lima sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;

Hal. 213 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 30.760,09 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat sembilan sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 10 Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) a.n. Dhana Widyatmika Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 11 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rrekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d 26 Januari 2012 ;
- 12 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011 ;
- 13 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200669007 periode 24 Mei 2007 s/d 27 Januari 2012 ;
- 14 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 periode 22 September 2008 s/d 31 Desember 2009 ;
 - 14 1. 1 (satu) bundel setoran / uang masuk Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir) ;
- 2 1 (satu) bundel Formulir Penarikan/Uang ke luar Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir) ;
- 3 1 (satu) bundel Rekening Koran atas Rekening Koran Nomor : 122.0088906709 atas nama Dhana Widyatmika yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012 ;
- 4 Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening Tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012) ;
- 5 Uang sejumlah US \$ 70.00 (tujuh puluh Dollar US) pada Rekening Tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012) ;
 - 15 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh sembilan Nol delapan Nol Nol) unit Penyertaan Reksadana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat a.n. Pemegang Unit Penyertaan Dhana Widyatmika pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu ;

16 400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas nama Dhana Widyatmika Nomor : 9018062430, pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012 sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga poin enam empat Nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7 (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah koma tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012 ;

17 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga No. Rek : 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 237010 2814188 ;

2 1 (satu) bundel Rekening Koran Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 No. Rekening 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188 ;

3 1 (satu) lembar copy legalisir Lembaran Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi Sub Ordinasi I Bank CIMB Niaga tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap ;

4 6 (enam) lembar Print out legalisir kepemilikan unit investasi milik Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga ;

18 1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;

Hal. 215 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pembukaan Rekening Nomor : 4671075115 atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia cabang Mall Taman Angrek ;
- 3 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 ;
- 4 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012 ;
- 5 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah “KWC” (KNOW Your Customer), data customer perorangan di pembukaan rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia ;
 - 19 1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006 ;
 - 2 Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan 28 Maret 2006 ;
 - 3 Asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir ;
 - 20 1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan No.KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tgl 22.11.1995 ;
 - 2 Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-19/PJ.1/UP. 53/2005 tgl 12 Januari 2005 ;
 - 3 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli 2005 ;
 - 4 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2007 tanggal 11 Juni 2007 ;
 - 5 Foto copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu No.ND-16/WPJ.04/KP.0101/2010 tgl 21 Juli 2010 ;
 - 6 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-1834/PJ.01/UP.53/ 2010 tgl 11 Agustus 2010 ;
 - 7 Foto copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam No.KEP-14/WPJ.07/KP.09/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ;
 - 8 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-1439/PJ.01/UP.53/ 2011 tanggal 12 Juli 2011 ;
 - 9 Foto copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua No.ND-86/WPJ.19/KP.02/2011 tanggal 15 Juli 2011 ;
 - 10 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6 Desember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI No.KM-10/SJ.5/ UP.9.1/2012 tgl 7.02.2012 ;
- 12 Copy legalisir Surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan kenaikan pangkat dari Saudara Dhana Widyatmika NIP.197403031995111001 selama yang bersangkutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak ;
- 13 Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan No.S-972/ SJ/2011 tgl 27 April 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
- 14 Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta No.S-456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
- 15 Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-227/PJ-12/ UP-53/1996 tgl 9.10.1996 ;
- 16 Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak No. KEP-19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005 ;
- 17 Print out Aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara Dhana Widyatmika pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
 - 21 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran No. Laporan : Lap.39/WPJ.04/KP. 0805/ 2006 tanggal 4 April 2006 ;
 - 2 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) No. SPM : 99004/061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009 ;
 - 3 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) No. SPM : 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009 ;
 - 4 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM : 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D) ;
 - 5 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
 - 6 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
 - 7 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009 ;

Hal. 217 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.80007/061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009 ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Per Tambahan Nilai Barang dan Jasa a.n. Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama No.00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002 ;
- 10 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama ;
- 11 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama ;
- 12 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke Penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011 ;
 - 22 1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 A. PT. Kornet Trans Utama ;
 - 2 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No. 80002/061-0002-2009 tahun anggaran 2009 ;
 - 3 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No. 80007/061-0007-2009 tahun anggaran 2009 ;
 - 4 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009 ;
 - 5 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009 ;
 - 6 Satu eksemplar foto copy legalisir Daftar Pengantar Pengiriman SPMIB No.02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009 ;
- 23 1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN a.n. Dhana Widyamika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo beserta STNK ;
- 3 Buku Tabungan a.n. Dhana Widyatmika, terdiri dari :
 - Bank BCA No. Rek. 4671075115 ;
 - Bank Mandiri No. Rek. 166-00-0019858-0 ;
 - Bank Mega No. Rek. 01-086-00-20-67891-0 ;
 - Bank Bukopin No. Rek. 7701020665 ;
 - Bank BNI No. Rek 0170048968 ;
 - Bank Mandiri Dollar No. Rek. 122-00-3333338-9 ;
- 4 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No. A 1534443 a.n. Dian Anggraeni ;
- 5 Kartu Garuda Indonesia GFF, atas nama :
 - Dhana Widyatmika No. 728-306-913 ;
 - Dian Anggraeni No. 728-306-935 ;
- 6 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia No. S 181111 a.n. Dian Anggraeni ;
- 7 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 No. IMEI 1523820KM27Q7 ;
- 8 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 No. IMEI 355369/00/ 001932/3 ;
- 9 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 No. IMEI 0590985081010CA ;
- 10 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 No. 0C9F38E5 ;
- 11 1 (satu) unit Receiver CCTV merk Avtech ;
- 12 41 (empat puluh) lembar Mata Uang Central Bank of Iraq @ 25.000 ;
- 13 Uang tunai senilai Rp2 juta pecahan @ Rp2.000 ;
- 14 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 100 Riyals ;
- 15 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500 Riyals ;
- 16 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 50 Riyals ;
- 17 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 5 Riyals ;
- 18 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 1 Riyals ;
- 19 20 (dua puluh) lembar mata uang US\$ pecahan @ 100 US\$;
- 20 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @ Rp50.000,00 ;
- 21 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00 ;
- 22 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan @ Rp 5.000,00 ;
- 23 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @ Rp10.000,00 ;

Hal. 219 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali jam merk Pro Trek ;
- 25 1 (satu) Hard Disk Portable Media Player merk Himedia ;
- 26 122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp 100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,00 ;
- 27 1 (satu) box Maxell floppy disk berisi 8 (delapan) disket ;
- 28 2 (dua) box Verbatim floppy disk berisi 22 (sebelas) disket ;
- 29 1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten Production ;
- 30 1 (satu) buah tas Global Teleshop berisi 13 (tiga belas) Disc ;
- 31 1 (satu) Compact Disc merk Arita ;
- 32 1 (satu) Flash Disk merk Pen Drive 1 GB ;
- 33 1 (satu) Flash Disk merk Pretec 256 MB ;
- 34 1 (satu) Flash Disk merk Tripper 256 MB ;
- 35 1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009 No. Rek. 122-00-8890670-9 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 36 1 (satu) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober 2006 Beta Mart ;
- 37 1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyiasi Beta Mart ke Supplier ;
- 38 1 (satu) map plastik isi Rekening Koran Dana Widyatmika Bank BCA No. Rek. 2303892907 ;
- 39 Dollar Singapura, terdiri dari :
 - 5 (lima) lembar @ \$100 ;
 - 2 (dua) lembar @ 10 ;
 - 1 (satu) lembar @ 5 ;
 - 7 (tujuh) lembar @ 50 ;
- 40 5 (lima) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart ;
- 41 1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya Kandang, dll ;
- 42 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 43 1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan BPKP motor, Rincian biaya beserta isinya ;
- 44 1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk pembelian mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) map plastik berisi data Stock + Modal Kendaraan 88 Mobilindo ;
- 46 1 (satu) jepitan data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006 dan surat lainnya ;
- 47 9 (sembilan) amplop coklat berisi Laporan Penjualan Ayam dari Pak Jamal Tigaraksa Tangerang ;
- 48 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi Laporan Bank Niaga No. Rek.025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar Madyatama dan lainnya.
- 49 1 (satu) map plastik warna merah berisi Konsep Surat Kuasa dari Dhana Widyatmika kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra Modern Mobilindo) ;
- 50 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi data-data pendapatan bulan Maret 2008 – seterusnya ;
- 51 1 (satu) foto copy Formulir Pemutakhiran Informasi Pegawai Dhana Widyatmika ;
- 52 1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per September 2011 ;
- 53 2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada Terbanding ;
- 54 2 (dua) Compact Disc tertulis Disk 02 ;
- 55 1 (satu) Compact Disc tertulis Disk 01 ;
- 56 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan'06 Dhana W + LP2P ;
- 57 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00115/KEP/FU/23100/11 tgl. 6-12-2011 ;
- 58 1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony No. Seri 1344776,8 (delapan) kaset ;
- 59 1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk CaNon No.Seri 1930739063 ;
- 60 1 (satu) box perhiasan kotak merah ;
- 61 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) Kartu Kredit a.n. Dhana Widyatmika terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII, Bank Niaga dan Bank GE ;
- 62 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua ;
- 63 1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.46/2012 tentang Pencatatan Pemindehan PNS Pusat Kemenkeu RI a.n. Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya ;
- 64 1 (satu) bundel plat Nomor B 907 DH dan lainnya ;
- 65 1 (satu) buku Kwitansi merk Sinar Dunia warna ungu ;

Hal. 221 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit Cilame Regensi dan surat-surat lainnya ;
- 67 1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat lainnya ;
- 68 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Toko Permata 68 Tahun 2007 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 & 2006 ;
- 69 1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi pembelian Toyota Kijang Long ;
- 70 1 (satu) buah amplop PT. Gema Shafa Marwa ;
- 71 1 (satu) buah Surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS) ;
- 72 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi bukti pemotongan Pajak Penghasilan a.n. Dhana Widyatmika ;
- 73 1 (satu) buah Buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe Indonesia ;
- 74 1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian Surat Keputusan Pindah antar Instansi dan surat-suirat lainnya ;
- 75 1 (satu) buah Brosur Perumahan Vila Trendy Jatibening ;
- 76 2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash Disk ;
- 24 1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor :
31 tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH ;
- 2 Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006 ;
- 3 Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor :
23 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 4 Copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor :
10 Mobilindo tanggal 27 September 2010 ;
- 5 Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2007 ;
- 6 Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2008 ;
- 7 Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. Desember 2009 ;
- 8 Copy Berita Acara Pemeriksaan (dipersiapkan untuk PT. Bank Central Asia, Tbk. No.05578/DTDEP/CAMS/8550/2009 tanggal 14 September 2009) ;
- 9 Copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilindo tahun 2012" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November, Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir Rp62,309,144.00,00 ;
- 11 Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 ;
- 12 Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011 ;
- 13 Copy Surat Pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011 ;
- 14 Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode bulan Agustus 2011 ;
- 15 Copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo bulan September 2011 ;
- 16 copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus 2011 ;
- 17 Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007 ;
- 18 Copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Priode Desember 2007 ;
- 19 Copy Laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo - Dermaga tanggal 7 Desember 2007 ;
- 20 Copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan No. Rekening 0060005305515 priode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari 2008 ;
- 21 Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank RCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 ;
- 22 Copy laporan laba ditahan 88 Mobilindo untuk priode Desember 2011 ;
- 23 Copy Neraca 88 Mobilindo per 31 Desember 2009 ;
- 24 Copy Surat Pengunduran Diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo atas nama Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010 ;
- 25 Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan No. Rekening 012201500529154 ;
- 26 Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan PT. Perusahaan Pilot Proyek Berdikari ;
- 27 Copy Surat Multindo Autofinance No.Surat :
- 057/KP-MKT/11/2011 bulan Februari 11 ;

Hal. 223 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0306/ KP-MKT/ 11/2011 bulan Maret 11 ;
- 0557/KP-MKT/IV/2011 bulan April 2011 ;
- 1160/KP-MKT/X1/2011 bulan November 2011 ;
- 01374/ KP-MKT/XII/2010 Januari 2010 ;
- 01190/KP-MKT/XI/2010 Desember 2010 ;

28 Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 581 ;

- 25 1. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : T-8198-F beserta kunci ;
- 2 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 No. : B-9035-MI beserta kunci ;
- 3 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 No. : B-9909-LR beserta kunci ;
- 4 1 (satu) unit Truck Toyota 115ET Th. 2004 No. : B-9121-JI beserta kunci ;
- 5 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 No. : T-8551-TF beserta kunci ;
- 6 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 No. : K-1363-NA beserta kunci ;
- 7 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : AB-9179-SB beserta kunci ;
- 8 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 No. : D-8596-CH beserta kunci kontak
- 9 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1990 No. : B-9115-PD beserta kunci kontak ;
- 10 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 No. : B-9876-N beserta kunci ;
- 11 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B-9435-AD beserta kunci ;
- 12 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 No. : B 9500 PI beserta kunci ;
- 13 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B 9378 IY beserta kunci ;
- 14 1 (satu) unit Truck Mits FE 114 Th. 1996 No. : B-9470-MO beserta kunci ;
- 15 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 No. : B-9387-SF beserta kunci ;
- 16 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 1997 No. : B 9899 OT beserta kunci ;
- 17 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1997 No. : BK 8144 LJ beserta kunci kontak ;

- 26 1. BPKB Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : T8198F ;
- 2 STNK Truck Mits FE 334 Th. 2003 No. : B 9909 LR (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 3 STNK dan BPKB Truck Mits FE Th. 2005 349 No. : T 8551 TF ;
- 4 STNK Truck Mits FE Th. 2004 349 No. : K 1363 NA (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 5 STNK Truck Mits FE 349 Th. 2002 No. : AB 9179 SB (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 6 STNK dan BPKB Truck Mits FE 34 Th. 2002 No. : D 8596 CH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 STNK Truck Mits Fuso Th. 1990 No. : B 9115 PD (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 8 STNK Truck Mits FE 104 Th. 1997 No. : B 9876 N (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 9 STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B 9435 AD (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 10 STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna Th. 1997 No. : B 9500 PI ;
- 11 STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 No. : B 9378 IY (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 12 STNK Truck Mits FE 114 Th. 1996 No. : B 9470 MO (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 13 STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 No. : B 9721 JI ;
- 14 STNK Truck Mits Fuso Th. 1991 No. : B 9387 SF ;
 - 27 1. 1 (satu) unit Hard Disk ;
- 2 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2007 ;
- 3 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2008 ;
- 4 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2009 ;
- 5 Asli Perhitungan Laba Rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode Agustus 2011 ;
- 6 Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo Sept. 2011 ;
- 7 Asli Rekap Penjualan dan Stock Kendaraan per Agustus 2011 ;
- 8 Asli Catatan Pengeluaran Kas PT. Mitra Modern Mobilindo Desember 2007 ;
- 9 Asli Laporan Stock Mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo 7.12. 2007 ;
- 10 Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan Revolusi a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo No. Rek.006000530 5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008 ;
- 11 Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode Desember 2010 ;
- 12 Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2009 ;
- 13 Asli Laporan Transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. 1. 2012 ;
 - 28 1. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo ;

Hal. 225 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo No.2 ;
- 3 1 (satu) buah Ekternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back Up data PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 4 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 5 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 6 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 7 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 8 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 9 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 29 1. Foto copy legalisir Rekening Koran No. 707090137764 ;
- 2 Foto copy yang legalisir KTP a.n. Liana Apriyani dan foto copy specimen contoh tanda tangan Liana Apriyani ;
- 3 Foto copy legalisir Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. Pemohon Liana Apriyani ;
- 4 Foto copy legalisir Dokumen Penutupan Rekening No. 707090137764 ;
- 5 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00 ;
- 6 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 7 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 8 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066192 a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 9 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066193 a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 10 Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 12 Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 13 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp300.000.000,00 ;
- 14 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 19 Desember 2005 senilai Rp200.000.000,00 ;
- 15 Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 16 Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 17 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 18 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 19 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066195 a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 20 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066194 a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 21 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 22 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066196 a.n. Liana Apriyani tgl. 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 23 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 24 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 25 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 26 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 22 Desember 2005 senilai Rp270.000.000,00 ;
- 27 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 22 Desember 2005 senilai Rp2.730.000.000,00 ;
- 28 Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl. 22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Novie Ramdhani

Hal. 227 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan bank tujuan adalah BII Jalan Pemuda Raya Jakarta Barat No. Rek. 1104147384 senilai Rp2.730.000.000,00 ;
- 29 Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl.22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta No. Rek.1452030079 senilai Rp250.000.000,00 ;
- 30 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 ;
- 31 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
- 32 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tgl. 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00 ;
- 33 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066198 a.n. Liana Apriyani tgl.05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 ;
- 34 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066199 a.n. Liana Apriyani tgl.20 Desember 2005 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
- 35 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066200 a.n. Liana Apriyani tgl. 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00 ;
- 36 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai Rp 3.846.000.000,00 ;
- 37 Foto copy legalisir Slip Permohonan Pembelian Uang Kertas Asing a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai USD 400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000 ;
- 38 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 39 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 11 Januari 2006 senilai Rp74.000.000,00 ;
- 40 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 11 Januari 2006 senilai Rp2.900.000.000,00 ;
- 41 Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl.11 Januari 2006 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan Penerima adalah Dhana Widyatmika dengan bank tujuan Bank Mandiri Cabang Nindya Karya No.Rek.0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00 ;
- 42 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006 senilai Rp100.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tgl. 06 Januari 2006
senilai Rp961.300.000,00 ;

30 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening
7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP
Rantai Mulia Kencana ;

31 1. 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan
Tahun Pajak 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo tgl. 31 Januari 2006 ;

a 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat Ditjen Pajak Kanwil DJP
Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah No.S-001666/
WPJ.05/KP./2005 a.n. PT. Mutiara Virgo perihal SPT Tahunan PPH
Badan Kurang Bayar tgl. 16 Februari 2006 ;

b 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode : Januari-Juni
2004 PT. Mutiara Virgo ;

c 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode : Juli-
Desember 2004 PT. Mutiara Virgo ;

d 1 (satu) set foto copy KTP dan Kartu NPWP a.n. Johnny Basuki ;

e 1 (satu) set Laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara
Virgo per 31 Desember 2005 ;

f 1 (satu) bundle jepitan berisi :
- 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara
Virgo ;

- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI No.AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 tgl. 20
Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian
Hukum & HAM No.AHU-AH.01.10-19394 tgl. 30 Juli 2010
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT. Mutiara Virgo ;

- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham "PT. Mutiara Virgo" No.12 tgl. 17 Juni 2010 Notaris
Lies Herminingsih, SH ;

Hal. 229 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 tgl. 3 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT. Mutiara Virgo” No. 86 tgl. 26 Juni 2008 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM No. C-UM.02.01.7067 tgl. 2 Mei 2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/ Komisaris PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat “PT. Mutiara Virgo” No. 25 tgl. 17 April 2006 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 tgl. 3 Oktober 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat “PT. Mutiara Virgo” No. 30 tgl. 25 April 2005 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25120 HT.01.04.Tahun 2003 tgl. 21 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Mutiara Virgo” No.7 tgl. 27 Maret 2003 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-7618 HT.01.01.Th.96 tgl. 6 Maret 1996 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Mutiara Virgo ;

- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan No.42 tgl. 19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar No.113 tgl. 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan No. 150 tgl. 23 Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar No. 99 tgl. 18 Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH. ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perseroan Terbatas No. 52 tgl. 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- g. 1 (satu) buah buku tulis merk “Marabunta” bertempel Stiker PT. Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi Catatan Nomor Cek/Giro a.n. Murni, dkk ;
- h. 1 (satu) buah buku tulis merk “Marabunta” berisi Catatan Cek/ Giro a.n. Garuda Daniel, dkk ;
- i. 1 (satu) buah buku tulis merk “KIKY” berisi Catatan Work Permit Zhao Lixin & Group, dkk ;
- j. 1 (satu) buah buku tulis merk “SIDU” berisi catatan work permit a.n. Pan Guang Quan, dkk ;
- k. 1 (satu) buah buku tulis hijau merk “Bintang Group” bertuliskan Surat ke luar berisi Catatan Register Surat ke luar PT. Mutiara Virgo ;
- l. 1 (satu) buah buku biru merk “Bintang Group” bertuliskan Saori berisi catatan register surat ;
- m. 1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi :
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek tgl. 20 Oktober 2005 senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 & 2004 ;

Hal. 231 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 30 November 2005 senilai Rp14.955.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 30 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp49.955.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 29 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.005.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 28 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp200.620.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 10 Oktober 2005 senilai Rp299.400.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 10 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp299.400.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 7 Oktober 2005 senilai Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 7 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 28 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 19 September 2005 senilai Rp151.875.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 19 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp151.875.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 23 Agustus 2005 senilai Rp501.000.000,00 ;
- 1 (satu) form foto copy Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 23 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp501.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 16 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp492.500.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 9 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp487.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek.478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tgl. 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. No. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening

Hal. 233 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.041-0490714 a.n. Djohar Riduan Hasan sebesar
Rp944.500.000,00 ;

- 1 (satu) form foto copy Foreign Currency Cheque & Draft
Bank DBS a.n. Metrosino Asset Ltd tgl. 25 Januari
2006 senilai US\$ 100,000 ;
- 1 (satu) Form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA
dari Rek. No.478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening
No.012-3013511 a.n. Soekendro Salim sebesar
Rp189.160.000,00 ;
- 1 (satu) foto copy Bilyet Giro Bank BCA No. BD 457201
sebesar Rp469.250.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 5300139258
a.n. Hendri Budi Setiawan tgl. 13 Januari 2006 senilai
Rp469.250.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Johnny Basuki kepada Mei Siang
perihal Transfer US\$ 50.000 ke DBS Singapore ;

n. 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo,
berisi :

- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31
Desember 2010 ;
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara
Virgo per 31 Desember 2009 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31
Desember 2009 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31
Desember 2006 ;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan
PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 No.S-00319/
WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 a.n. PT.
Mutiara Virgo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set catatan tangan Surat Men San kepada Zakaria untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009 ;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2005 No. S-001666/ WPJ.05/ KP.0103/2005 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 No.S-00319/ WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH Badan / 2007 a.n. PT.

Mutiara Virgo ;

- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2004 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31-12-2003 ;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31.12. 2002 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002 ;

Hal. 235 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002 ;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2002 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tgl. 28 Maret 2003 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo ;
- o. 1 (satu) map plastik putih merk “Bantex”, berisi :
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Eka Nuri ;
 - 1 (satu) set PPH 23 PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 14 Jul-16 Jul 2003 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP & PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 15 Jul-23 Jul 2003 ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Kalvindo Raya Semesta ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Bantrunk Murni Indonesia ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Inspiran Ideal Indotama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan ;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. National Oliwell Indonesia ;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Supasi Widya Engineering ;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Survindo Dwi Putra ;
- p. 1 (satu) map plastik kuning merk “Bantex”, berisi :
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60091-2 tgl. 30 September 2003 ;
 - 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery tgl. 2 Agustus 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tgl. 22 September 2004 perihal BCA Account ;
 - 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tgl. 22 Oktober 2004 perihal Outstanding Invoices ;
 - 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-IL 0400024 tgl. 7 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set Invoice PT. Adiartha Swabuana No.01/ADS/MV/X/cem/04 tgl. 1 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-DL-INV4010 rev1 tgl. 8 Juni 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set Surat PT. Kartika Karkam No.KK-030917-02 tgl. 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal

Hal. 237 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran PPN atas Invoice No. 1055/KK/VI/ INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/ 2003 ;

- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tgl. 8 November 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tgl. 1 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tgl. 8 Januari 2004 perihal Outstanding Invoices ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60085 tgl. 22 April 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60086 tgl. 29 Juli 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC600867 tgl. 13 Mei 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60089 tgl. 28 Oktober 2002 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. ENKBB-032-0000125 an. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tgl. 26 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat China Oilfield Services, Ltd tgl. 25 November 2003 kepada PT. Lonngzhu Jaya Oilfield Services perihal Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig dated Mar. 10, 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat PT. Bank BCA No.252.WHD/REF/VI/03 tgl. 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat Keterangan ;
- 1 (satu) set Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-YN-0406005 tgl. 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Mutiara Virgo No.148/Dir-MV/VII/04 tgl. 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED Indonesia ;
- q. 1 (satu) map plastik putih merk “Eagle”, berisi :
 - 1 (satu) set foto copy Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan) No. Lap-76/WPJ.05/ KP.0805/2009 tgl. 3 April 2009 a.n. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2006 ;
 - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tgl. Maret 2009 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dari No. Rek. 478.0006108 a.n. Johnny Basuki ke No. Rek. 660.0022651 a.n. Sie Liviyanty sebesar Rp2.186.000,00 ;
 - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tgl. 27 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 a.n. Mutiara Virgo tgl. 27 Maret 2009 ;
- r. 1 (satu) bundel Surat PT. Mutiara Virgo tgl. 10 Maret 2004 kepada KODECO ENERGY Co. Ltd perihal Pelaporan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berikut lampirannya ;
- s. 1 (satu) map plastik putih merk “Eagle”, berisi :
 - 1 (satu) set foto copy Bilyet Giro Bank BCA No. BC180203 tgl. 16 Februari 2004 sebesar Rp43.039.750,00 beserta lampirannya ;

Hal. 239 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Surat e-mail dari Zemmy kepada Johnny Basuki tgl. 5 Oktober 2005 perihal VAT Monthly Report for March-04 ;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004 an. PT. Mutiara Virgo tgl. 5 Oktober 2005 ;
- 2 (dua) lembar catatan tangan Rekening Koran ;
- 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA No.AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun 2003 ;
- 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA No. AC.478-3003077 periode 29 November 2002 – 30 Jun 2003 ;
- t. 1 (satu) map plastik putih merk “IMCO” berisi :
 - 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah No. Pemb-120/WPJ.05/KP.0607/2004 tgl. 20 Februari 2004 kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan ;
 - 1 (satu) lembar table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis Setoran Pajak ;
 - 1 (satu) set Summary of Tax, Art-23 Already Deducted periode : November 2003 PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Mutiara Virgo kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh Final No.001/XI/PPh Final/2003 ;
 - 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23 No. 8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 an. PT. Mutiara Virgo tgl. 15 Desember 2003 ;
 - 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial Departement Kodeco Energy Co Ltd tgl. 27 Januari 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum serahkan Faktur Pajak PPN ;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PPh Januari 2004 ;
- u. 2 (dua) buah CPU Komputer ;
- v. 1 (satu) buah flasdisk Sandisk 2GB ;
- w. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar No.CZZMG-031/ 0000072 tgl.16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00 ;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No.CZZMG-035/0000730 tgl. 5 Desember 2006 sebesar Rp88.685.975,00 ;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 tgl. 6 Agustus 2004 ;
- z. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar No.CZZMG-031/ 00000101 tgl. 10 November 2003 sebesar Rp23.433.375,00 ;
- aa. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 No.13/23/ XII/2006 tgl. 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00 ;
- bb. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPh Badan Kurang Bayar No. S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 tgl. 16 Februari 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- cc. 1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT. Mutiara Virgo ;
- dd. 1 (satu) bundel foto copy berisi :
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar Rp296.300.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd tgl. 18 Oktober 2005 sebesar US\$ 111.324,93 ;
 - 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year 2003 ;

Hal. 241 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki tgl. 22 November 2005 perihal Tax issue for the year 2003-2004 ;

- 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year 2003-2004 PT. Mutiara Virgo ;

- 2 (dua) lembar Rekapitulasi perhitungan PPN Tahun 2004 ;

ee. 1 (satu) bundel foto copy berisi :

- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara Virgo tgl. 9 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT. Mutiara Virgo tgl. 9 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo tgl. 5 Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI No.598/ SKT/DU.2/DMT/2006 tgl. 6 Juli 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo tgl. 29-03-2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 tgl. 7 April 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk No. PEM-01036/ WPJ.05/KP.0703/ 2006 tgl. 29 Maret 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Pemprov DKI Jakarta No.02772/1.824.271 tgl. 28 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemprov DKI Jakarta No.295/1.824.54 tgl. 3 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;

ff. 1 (satu) bundle foto copy berisi :

- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 478.3003077 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT340490 tgl. 24-12-2004 & No. TT 316462 tgl. 8-12-2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA tgl. 3 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.232/X/ BH4/2004 tgl. 13 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Aug-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT297117 tgl. 24-11- 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.219/IX/ BH4/2004 tgl. 8 September 2004 ;
- 2 (dua) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Jul-04 & JUNE ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT278681 tgl. 09-11- 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.234/X/ BH4/2004 tgl.13 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Sep-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT188172 tgl. 14-09- 2004 ;

Hal. 243 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat CNOOC SES Ltd tgl. 3 September 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.171/VI/ BH4/2004 tgl. 21 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : May-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT130909 tgl. 02-08-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No. 170/VI/ BH4/2004 tgl. 21 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT076340 tgl. 23-06-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No. 124-2/IV/ BH4/2004 tgl. 14 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Mar-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT072455 tgl. 21-06-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No. 0109/III/ BH4/2004 tgl. 15 Maret 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Feb-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT091224 tgl. 06-07-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.137/V/ BH4/2004 tgl. 14 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No. 4 Charge Sheet bulan Month : Apr-04 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT026537
tgl. 19-05-2004
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.0108/III/
BH4/2004 tgl. 15 Maret 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT960800 tgl.
02-04-2004
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.093/II/
BH4/2004 tgl.3 Februari 2004 ;
 - 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month
: Dec-03 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.096/II/
BH4/2004 tgl. 6 Februari 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan
Month : January 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT900722 tgl.
20-02-2004 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.085/I/
BH4/2004 tgl. 16 Januari 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No.TT868991 tgl.
29-01-2004 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.079/XII/
BH4/2003 tgl. 12 Desember 2003 ;
 - 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month
: -03 ;
- 32) 1. 1 (satu) bundel Invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005 ;
- 2 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d April 2004 ;
- 3 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan Mei 2003 ;
- 4 1 (satu) bundel Invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo sebanyak 20
invoice ;
- 5 1 (satu) lembar Invoice PT. Wira Insani ;

Hal. 245 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield Services Ltd ;
- 7 1 (satu) lembar List of Receivables PT. Mutiara Virgo September 24, 2003 ;
- 8 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutia ra Virgo 7 Agustus 2003 ;
- 9 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 14 November 2003 ;
- 10 1 (satu) lembar List of Receivables for Rig Services Kodeco, CNOOC, BJ. Services ;
- 11 1 (satu) bundel Rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu Oilfield Services ;
- 12 1 (satu) bundel List Rekapitulasi of Receivables PT. Mutiara Virgo 15 Desember 2003 ;
 - 33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers
Cheque tanggal 3 Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli) ;
 - 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;
 - 3 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/Informasi Nasabah tanggal 12 Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;
 - 4 Foto copy KTP NIK : 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama Ardiansyah ;
 - 5 Aplikasi Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28 September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli) ;
 - 6 Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;
 - 7 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli) ;
 - 8 Foto copy KTP NIK : 21.71.06.001.12.06.6898158 atas nama Rudi Kurniawan ;
 - 34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No.MTC
FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - 3 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282653 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- 4 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282654 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282655 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282656 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 8 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sulyani No.KTP 10.5501.691177.0001 alamat Garuda V No.43 Parkit RT.003/009 Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara ;
35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 2 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282253 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282254 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 4 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282255 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 5 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282256 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282257 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 7 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282265 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 8 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282266 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 9 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282650 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 247 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282657 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 11 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282658 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 12 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor EA 123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 13 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 08.5008.040470. 0003 atas nama La Aris Hartono, S.Fil ;
- 14 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5301. 170673.1073 atas nama Dimyati ;
- 15 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219142004. 3733802 atas nama S. Hari Wito ;
- 16 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.040178. 7041 atas nama S. Yanuar Arif Wibowo ;
- 17 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5408.540682. 8534 atas nama Diah Rosalina ;
- 36) 1. Perjanjian Kerjasama Investasi No.01/PKSI-WHR/II/2011 tgl. 24 Februari 2011 (asli) ;
- 2 10 (sepuluh) lembar Tindakan Aplikasi Kiriman Uang dari PT. Bangun Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA ;
- 3 2 (dua) lembar foto copy Cek PT. Bangun Persada Semesta masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00 ;
- 4 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran kepada DHANA WIDYATMIKA oleh EMBONG/BAMBANG sebesar Rp25.000.000,00 ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 halaman 1 ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011 ;
- 7 Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta No.3 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION ;
- 8 Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta No.24 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Foto copy Proposal Proyek Pengembangan Perumahan Woodhill JatiAsih-Bekasi ;
 - 37) 1. Foto copy Perjanjian Kerjasama No.16 tgl. 5.5.2012 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- 2 4 (empat) lembar foto copy Daftar Konsumen Lama Hollywood Residence
- 3 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar PPJB Nomor : 125/1/2011 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Pesanan Unit Tamansari Semanggi Apartemen a.n. Dhana Widyatmika tanggal 29 Januari 2011 ;
- 5 1 (satu) lembar Skema Pembayaran Cash bertahap Tower A lantai 26 unit 3 nama pembeli Dhana Widyatmika dari PT. Wika Realty tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar Denah Unit Lantai 26 unit Nomor : 3 View Semanggi dari Tamansari Semanggi Apartemen Tower A ;
- 7 1 (satu) lembar Spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen ;
- 8 1 (satu) lembar Denah Lantai 03-33 Tamansari Semanggi Apartemen Tower A ;
- 9 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Nomor : 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17 Februari 2011 ;
- 10 1 (satu) bundel akta pembatalan No. 18 tgl. 17.02.2011 dari Notaris Nurul Larasati, SH ;
 - 38) 1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Sony Harsono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman Berdikari Sentosa Blok E No.1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tgl 6.01.2006 ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E No.1-2 Rawamangun Jakarta Timur -13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 6 Januari 2006 ;
 - 3 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E No. 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006 ;

Hal. 249 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly Isdiharsono tgl 17.1.2006 ;
- 39) Tanah dan bangunan seluas 270 M2 di Jalan Pasadena Selatan No. 71 Bukit Sentul atas nama Dhana Widyatmika ;
- 40) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango No.150 (Mountain View Residence) Bukit Sentul seluas 263 M2 atas nama Dhana Widyatmika ;
- 41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 M2, Sertifikat Hak Milik No.2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat a.n. DHANA WIDYATMIKA ;
- 42) Tanah dan Bangunan : Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor : 801 seluas 387 M2 yang terletak di Jalan Curug Indah RT.008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 78/2006 di hadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006 ;
- 43) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 500 M2 di Taman Tirta Golf Blok B/24 Bumi Serpong Damai Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas tanah tanggal 8 Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan Dhana Widyatmika ;
- 44) 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M2 Situasi No.1943/1982 yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor : 5 RT.001 RW.011, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor : 04 di hadapan Notaris Patti Dewi Rosanti Pasaribu, SH tanggal 15 April 20010 ;
- 45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 No.3 luas 43.92 M2 Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood Residence) Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/Jalan Villa Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan a.n. Dhana Widyatmika ;
- 46) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 302 M2 yang terletak di Jalan Greenwood Golf I No.02 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No.02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tgl. 09 Oktober 2009 a.n.

Dhana Widyatmika ;

47) 1 (satu) bidang tanah seluas 112 M2 Sertifikat Hak Milik No.3259 dan Bangunan Jalan Titian Asri Blok M No.05 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang ;

48) Tanah dan Bangunan : Sertifikat Hak Milik Nomor : 11225 seluas 125 M2 Blok B VII No.11 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 148/2007 di hadapan Notaris Firmansyah, SH tanggal 16 November 2007 ;

49) 1. 2 dua) buah Sertifikat HGB No.1566 dan No. 1615 a.n. PT.

Araya Bumi Megah ;

2. 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No.02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 ;

3. Kwitansi No.077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran booking fee tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang ;

4. Kwitansi No.101/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang ;

5. Kwitansi No.102/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp140.000.000,00 untuk pembayaran pemenuhan angsuran ke 1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang ;

Nomor Urut :

1) angka 1. d, 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 6. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, t, u v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj ;

2) angka 16 dan 17 ;

3) angka 3. a, b, c, d, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. c, d, e, f, g, h, I, 22. a, b, 23. a, b, 24. a, b, 25. a, b, 26, 27, 28. a, b, c, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41. a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, o, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ;

Hal. 251 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) angka 3, 4, 5, 6 ;
- 8) angka 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ;
- 9) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ;
- 10) angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ;
- 11) angka 1, 2, 3, 4 ;
- 12) angka 1 ;
- 13) angka 11, 12, 13, 14 ;
- 14) angka 1, 2, 3 ;
- 17) angka 1, 2, 3, 4 ;
- 18) angka 2, 3, 4, 5 ;
- 20) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;
- 23) angka 1, 3, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51 ;
- 33) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;
- 34) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;
- 35) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;
- 36) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
- 37) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;
- 49) angka 2, 3, 4, 5 ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Nomor Urut :

- 1) angka 1. a, b, c, 3. a, b, c, 4. a, b, c, d, e, f, 5. a, b, c, d, e, f, g, h, i ;
- 2) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ;
- 3) angka 40. a, b, 42, 43, 44, 45, 46, 48 ;
- 23) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

Nomor Urut :

- 6) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ;

Agar dikembalikan kepada saksi DIAN ANGGRAENI ;

Nomor Urut :

- 4) dan 5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak ;

Nomor Urut :

- 1) angka 1, a, b, c ;
- 3) angka 1. a, b, c, 2. A, B, 4, 5, 6, 7, 8, 21. a, b, 41. N ;
- 7) angka 1 dan 2 ;
- 8) angka 1, 2, 8 ;
- 9) angka 1, 2, 3 ;
- 10) angka 1, 2, 3, 4 ;
- 11) angka 5 ;
- 12) angka 2 ;
- 13) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;
- 14) angka 4, 5 ;
- 15) dan 16) ;
- 18) angka 1 ;
- 23) angka 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 39 ;
- 39) s/d. Nomor Urut 48) ;
- 49) angka 1 ;

Dirampas untuk Negara :

Nomor Urut :

- 19) angka 1, 2, 3 ;
- 21) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
- 22) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;
- 23) angka 42, 43, 44, 45, 46, 49 ;
- 24) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ;
- 25) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;
- 26) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ;
- 27) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ;
- 28) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
- 29) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ;
- 30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Ranti Mulia Kencana ;

Hal. 253 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



31) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ;

32) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;

38) angka 1, 2, 3, 4 ;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLY ISDIHASONO, dkk ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.22/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menafsirkan dan/atau salah menerapkan salah satu unsur dakwaan yang didakwakan, dalam hal ini unsur “dianggap SUAP apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” pada Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang diambil alih oleh judex facti (Pengadilan Tinggi), khususnya halaman 303 alenia ketiga s/d halaman 311 alenia kedua, telah keliru menerapkan unsur “dianggap SUAP apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, Pemohon Kasasi/ Terdakwa selaku Pegawai Negeri terbukti tidak pernah menerima pemberian dan/atau gratifikasi dan/atau suap atas uang yang masuk ke Rekening Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ataupun atas pencairan MTC sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak pula berhubungan dengan jabatannya dan tidak pula berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Pegawai Negeri dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, atas uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang masuk ke Rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah milik dan untuk kepentingan saksi HERLY ISDIHARSONO dan bukan menjadi milik dan kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal ini telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta secara sah dan meyakinkan serta alat-alat bukti, sebagai berikut :
 - a Bahwa sebelumnya saksi HERLY ISDIHARSONO meminta kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Nomor Rekening Pemohon Kasasi/ Terdakwa untuk keperluan mentransfer uang penyeteroran modal bagian kewajibannya dalam rangka mendirikan usaha bisnis jual-beli mobil sesuai kesepakatan yang pernah dibicarakan antara saksi HERLY ISDIHARSONO dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, lalu Pemohon Kasasi/Terdakwa menyerahkan rekening atas nama Pemohon Kasasi/ Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Nindya Karya Nomor : 070-0004493545 ;
 - b Bahwa saksi HERLY ISDIHARSONO menjadi Anggota Tim Pemeriksa Pajak KPP Palmerah atas PT. MUTIARA VIRGO, yang dalam pengurusan pajak itu saksi HERLY ISDIHARSONO mendapat sejumlah fee untuk jasanya dalam menurunkan kewajiban pajak PT.

Hal. 255 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



MUTIARA VIRGO, dan atas permintaan saksi HERLY ISDIHARSONO uang fee tersebut ditransfer melalui rekening-rekening yang diberikan saksi HERLY ISDIHARSONO kepada saksi HENDRO TIRTAJAYA, yaitu rekening milik Pemohon Kasasi/Terdakwa (Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah), Rekening Heriyani (Rp300.000.000,00/tiga ratus juta rupiah), Rekening Novie Ramdhani (Rp2.073.000.000,00/dua milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Rekening Leo Ferdiansyah (Rp200.000.000,00/dua ratus juta rupiah) (tidak hanya ke Rekening Terdakwa, vide : Putusan No.61/PID.B/TPK/ 2012/PN.JKT.PST. tanggal 18 Februari 2013 atas nama Terdakwa saksi HERLY ISDIHARSONO hal. 250 Ad Informandum) ;

- c Bahwa atas permintaan saksi HERLY ISDIHARSONO uang sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) yang masuk ke Rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Rekening saksi LIANA APRIYANI Rp2.900.000.000,00 dan melalui Rekening saksi VEEMY SOLICHIN sebesar Rp500.000.000,00, kemudian oleh saksi HERLY ISDIHARSONO meminta kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa agar uang sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) diperuntukkan sebagai berikut :

- 1 Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ditransfer ke Rekening Bank BCA atas nama saksi NENI NOVIADINI yang dibeli oleh saksi HERLY ISDIHARSONO ;
- 2 Sisanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), oleh saksi HERLY ISDIHARSONO digunakan Rp1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai setoran kewajiban HERLY ISDIHARSONO ke dalam penyertaan 50% modal usaha bisnis jual-beli mobil untuk mengambil alih Showroom milik saksi ILHAM SELAMAT dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tambahan kerja modal dari saksi HERLY ISDIHARSONO guna beli unit mobil dagangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian kerjasama usaha bisnis jual-beli mobil antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi HERLY ISDIHARSONO dituangkan dalam Akta Notaris Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor : 31 yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2006 di hadapan Notaris Jhonny M. Sianturi, yang menyebutkan modal disetor sebesar Rp3,5 milyar, di mana masing-masing (Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi HERLY ISDIHARSONO) berkewajiban menyeter Rp1,75 milyar, sebagai tindak lanjut transfer uang oleh HERLY ISDIHARSONO ke dalam Rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2006 ;

d Bahwa uang Rp3,4 milyar yang masuk ke Rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa seluruhnya adalah milik dan untuk kepentingan saksi HERLY ISDIHARSONO dan atas permintaan saksi ISDIHARSONO digunakan sesuai peruntukkan sebagaimana butir c di atas juga terungkap dalam persidangan dan telah disebutkan berkali-kali dalam putusan pada perkara tindak pidana Korupsi Nomor : 61/PID.B/ TPK/2012/PN.JKT.PST. dengan Terdakwa atas nama HERLY ISDIHASORNO (vide Nomor : 61/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 18 Februari 2013 hal.229-230, 240, 250, 251, 264-265 dan hal.274) ;

e Bahwa dalam pemeriksaan di muka sidang perkara a quo, saksi HERLY ISDIHARSONO mengakui uang Rp2 milyar (dari jumlah keseluruhan Rp3,4 milyar) adalah milik dan untuk kepentingannya sendiri dan begitu pula pada perkara Nomor : 61/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 18 Februari 2013 atas nama HERLY ISDIHARSONO. Pengakuan Terdakwa HERLY ISDIHARSONO tersebut menjadikan kepemilikan uang Rp2 milyar yang tertransfer ke Rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa menjadi terang dan jelas. Bagaimana mungkin uang yang jelas-jelas diakui kepemilikannya oleh HERLY ISDIHARSONO, “dipaksakan” menjadi milik Pemohon Kasasi/ Terdakwa ? Sementara HERLY ISDIHARSONO sebagai pemilik dan pengatur penerimaan uang dari Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo hanya dikenakan Pasal 5 (dengan ancaman 1-5 tahun penjara), sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang ketipitan uang tanpa

Hal. 257 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dan sepengetahuannya diputus bersalah dengan Pasal 12 B (dengan ancaman 4-20 tahun penjara), di mana keadilan ? padahal dua perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang sama *judex facti* (Pengadilan Negeri) ;

f Bahwa uang Rp2 milyar yang masuk ke Rekening atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa, adalah milik dan dipergunakan hanya untuk kepentingan saksi HERLY ISDIHARSONO, serta saksi-saksi LAINI APRIANI, VEEMY SOLICHIN, HENDRO TIRTAJAYA, JHONNY BASUKI, NENI NOVIADINI tidak ada yang kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan tidak pula memiliki urusan perpajakan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tahu menahu dan tidak pernah terlibat dalam pemeriksaan pajak PT. Mutiara Virgo, juga Pemohon Kasasi/Terdakwa sepanjang karirnya tidak pernah bertugas di KPP Palmerah di mana PT. Mutiara Virgo terdaftar sebagai Wajib Pajak, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun terhadap PT. Mutiara Virgo ;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi), telah keliru menerapkan unsur kedua Pasal 12 B khususnya berkaitan dengan pencairan MTC oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp750 juta, di mana diketahui fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- a Bahwa saksi ARDIANSYAH menerangkan pernah diminta atasannya yaitu saksi RAJA MUCHSIN dan ERWINTA MARIUS (semuanya Pegawai Pemerintah Kota Batam) untuk membeli Mandiri Traveller Check (MTC) dua kali, tanggal 3 Juli 2007 dan 28 September 2007 masing-masing senilai Rp750 juta dengan nominal per lembar Rp25 juta. Saksi RUDI KURNIAWAN (Pengusaha Alat Tulis Kantor/ATK di Kota Batam) juga pernah diminta oleh ERWINTA MARIUS untuk membeli MTC senilai Rp500 juta pada tanggal 08 Oktober 2007 ;
- b Bahwa saksi ARDIANSYAH dan saksi RAJA MUCHSIN tidak mengetahui untuk keperluan apa penggunaan MTC tersebut, sedangkan saksi RUDI KURNIAWAN menerangkan kegunaan MTC yang dibelinya itu antara lain untuk membeli ATK (Alat Tulis Kantor) di Jakarta, dan



seluruh saksi-saksi ARDIANSYAH, RAJA MUCHSIN, RUDI KURNIAWAN menerangkan tidak kenal dan tidak pernah bertemu atau berurusan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, termasuk dalam masalah pajak ;

- c Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2007 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mencairkan MTC dengan total nilai sebesar Rp750 juta yang didapat Pemohon Kasasi/Terdakwa dari rekan bisnisnya bernama YANUAR ARIF WIBOWO, SH. dengan menukarkan uang cash milik Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan bukan diterima dari saksi-saksi ARDIANSYAH, RAJA MUCHSIN, maupun RUDI KURNIAWAN ;
- d Bahwa, pada barang bukti Nomor : 34 dan 35 yang disita Penyidik terkait pencairan MTC oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, terdapat alat bukti surat berupa KTP-KTP pemilik asal MTC sebelumnya, termasuk KTP atas nama S. YANUAR ARIF WIBOWO (vide : barang bukti Nomor : 35 angka 16) ;
- e Bahwa benar MTC a quo adalah jenis traveler cheque “atas unjuk” yang dapat diuangkan kepada pihak Bank oleh siapa pun, dan justru karena itulah keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa YANUAR ARIF WIBOWO telah menukarkan MTC yang dimilikinya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat diterima, apalagi berdasarkan keterangan YANUAR ARIF WIBOWO dalam BAP di tingkat penyidikan bahwa dirinya memiliki hubungan bisnis dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa selama kurun waktu 2005-2007 mencapai nilai project Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) halaman 177 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan tidak terbuktinya Terdakwa menerima gratifikasi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menolak karena substansinya telah dikemukakan dipersidangan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dengan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama”:

Hal. 259 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah pertimbangan yang sangat sumier (singkat/ringkas) dan merupakan pertimbangan yang tidak cukup beralasan (onvoldoende gemotiveerd) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut di atas, jelas perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa, pertimbangan/pendapat judex facti seperti dikutip di atas juga bertentangan dengan teori hukum dan praktik peradilan, sebagaimana diutarakan oleh R. Wiyono, SH. bahwa suatu pemberian dikatakan “berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (in casu Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Pegawai Pajak), tetapi harus pula memenuhi unsur si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian, misalnya untuk mendapatkan proyek atau mengurangi kewajiban pajak (R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, halaman 123) ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang mengambil alih seluruhnya pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri), khususnya dalam pembuktian dakwaan KEDUA PRIMAIR, yaitu memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti melakukan pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Judex facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih seluruhnya pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri), telah salah dalam menerapkan hukum atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, memformulasikan unsur-unsur (vide : putusan judex facti/Pengadilan Negeri hal. 315) :

- 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; Atau
- 3 Dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;
- 4 Sebagai seseorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Bahwa akan tetapi judex facti dalam pembuktiannya telah mengalternatifkan unsur ke-2 dengan unsur ke-3 dengan memenggal kata “ATAU” (vide : putusan judex facti/Pengadilan Negeri Hal. 315), di mana seharusnya kata “ATAU” dan kata “dengan menyalahgunakan kekuasaannya” menjadi bagian unsur ke-2 ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa akan menunjukkan kekeliruan yang nyata tersebut, di mana unsur-unsur tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, seharusnya adalah sebagai berikut :

- 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ;
- 3 Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;
- 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Bahwa tidak ada tanda baca koma sebelum kata ATAU dan frase “dengan menyalahgunakan kekuasaannya” adalah frase sepadan atau sejajar yang dialternatifkan dengan kata “secara melawan hukum” untuk menggambarkan

Hal. 261 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



bagaimana suatu perbuatan itu dilakukan. Dan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan oleh judex facti ;

Bahwa M. Syamsuddin dengan mengutip pendapat Minarno, mengungkapkan secara implisit “penyalahgunaan kekuasaan/wewenang” inheren (berhubungan erat, tidak dapat diceraikan, melekat) dengan “melawan hukum”, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Bila diibaratkan, unsur melawan hukum merupakan genus dari penyalahgunaan wewenang yang merupakan spesies. Lebih jauh M. Syamsuddin menggambarkan perbedaan unsur “penyalahgunaan kekuasaan” dan unsur “melawan hukum” dapat dilihat dalam tabel berikut ini (M. Syamsuddin, Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan : Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum, MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, Halaman 498-519) ;

No.	Identifikasi	Penyalahgunaan Kekuasaan	Melawan Hukum
1	Ruang	Spesies	Genus
2	Singke Delik	Pejabat	Setiap Orang
3	Parameter	Asas legalitas dan asas spesialis • AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik)	Asas legalitas (melawan hukum formal) • Asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat (melawan hukum material)
4	Bentuk Kesalahan	Opzet/Dolus	Opzet/Dolus atau Culp

Dengan demikian jelas dan nyata, “penyalahgunaan kekuasaan” dan “melawan hukum” tidak boleh dipisahkan/dipenggal, untuk itu judex facti yang telah memisahkan “penyalahgunaan kekuasaan” dengan “melawan hukum” dari unsur ke-2 Pasal 12 huruf e, terbukti telah keliru dan judex facti tersebut harus dibatalkan ;

Bahwa judex facti telah salah menerapkan dan/atau salah menafsirkan ke-3 dimaksud di atas serta telah sengaja tidak membuktikan unsur ke-3, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” pada ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang seharusnya bersifat Alternatif ;

Bahwa unsur ke-3 “memaksa seseorang” tersebut terdiri dari beberapa Alternatif perbuatan, yaitu :

- 1 Memaksa seseorang memberikan sesuatu ;
- 2 Memaksa seseorang membayar ;
- 3 Memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan ; atau
- 4 Memaksa seseorang mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan ;

Unsur ke-3 tersebut terpenuhi, jika salah satu dari keempat Alternatif perbuatan di atas telah terbukti yang merupakan yang menjadi unsur pokok kesalahan dalam ketentuan Pasal 12 huruf e dimaksud adalah unsur “memaksa seseorang”, yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pelaku sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain (vide : Hukum Pidana Bagian II, Balai Lektor

Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 388) ;

Bahwa rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik maupun psikis : tekanan fisik dapat berupa “akan dipukul atau ditendang”, tekanan psikis misalnya “akan dibocorkan rahasianya” atau “akan dijadikan Tersangka” kepada seseorang yang sejak awal sebagai saksi atau “akan ditinggikan perhitungan kewajiban pajaknya” ;

Bahwa pada halaman 322 Putusan Peradilan Tingkat Pertama, disebutkan bahwa dengan terbuktinya unsur ke-2 dakwaan tersebut, maka unsur ke-3 dari Pasal 12 huruf e tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga *judex facti* akan langsung mempertimbangkan unsur ke-4, yaitu unsur “secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan menyalahi ketentuan Hukum Acara Pidana karena antara unsur ke-2 dan unsur ke-3

Hal. 263 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



mempunyai perbedaan yang prinsip yaitu unsur ke-2 merupakan tujuan atau maksud (menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya) sedangkan unsur ke-3 adalah cara pelaksanaan untuk mencapai tujuan atau maksud tersebut yaitu dengan cara “memaksa”. Cara memaksa itupun oleh Undang-Undang diberikan Alternatif : memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Bahwa fakta hukum di persidangan terkait memaksa seseorang memberi sesuatu, memaksa seseorang membayar sesuatu baik itu sejumlah uang atau barang berharga dari PT. Kornet Trans Utama, tidak terungkap sama sekali, karena sejak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pelayanan Pajak Pancoran, manajemen PT. KTU atas saran Konsultan Pajak Perusahaan, telah melakukan upaya keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak ;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut yang didukung oleh keterangan saksi-saksi LEE JUNG HO, RUDI AGUSTIANDA SITEPU, RIANA JULIARTI, SALMAN MAGHFIRON dan FIRMAN, jelas unsur ke-3 “memaksa seseorang” tidaklah terpenuhi dan tidak terbukti ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang diambil alih oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) yang tidak dapat membuktikan unsur ke-3 “memaksa seseorang dan seterusnya” maka unsur ke-3 Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dengan sendirinya harus dinyatakan tidak terbukti dan Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair ;

Bahwa dengan keliru judex facti mempertimbangkan terbuhtinya unsur ke-2, judex facti (Pengadilan Negeri) yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh judex fati (Pengadilan Tinggi), menyatakan Terdakwa sebagai Ketua Tim Pemeriksa Khusus atas Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama (KTU) sewaktu menjalankan tugasnya dalam melakukan pemeriksaan pajak PT. KTU tersebut telah dengan sengaja melakukan perbuatan meminta kepada pihak PT. KTU agar memberikan uang sebesar Rp1 milyar untuk selanjutnya akan dibantu untuk menurunkan kurang bayar pajak PT. KTU yang menurut perhitungan Tim adalah sebesar Rp3.294.145.994,00. Akan tetapi pihak PT. KTU tidak bersedia memberikan uang sejumlah Rp1 milyar, sehingga pada kenyataannya oleh Tim Pemeriksa termasuk Terdakwa Nota Perhitungan Pajak dari PT. KTU tetap diperhitungkan Rp3.294.145.994,00 ; Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Wajib Pajak PT. KTU mengajukan banding pajak ke Pengadilan Pajak (vide : putusan judex facti/Pengadilan Negeri, hal. 322) ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sependapat dengan Hakim Anggota II ALEXANDER MARWATA, AK, SH, CFE (yang mengajukan pendapat berbeda/dissenting opinion) bahwasanya di depan persidangan perkara ini tidak diperoleh adanya alat bukti lain yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi LEE JUNG HO, RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan RIANA JULIARTI, sehingga tidak cukup membuktikan adanya fakta hukum berupa permintaan uang sebesar Rp1 milyar oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan SALMAN MAGHFIROH kepada saksi-saksi tersebut (vide : putusan judex facti/Pengadilan Negeri, hal. 358) ;

Keterangan yang tidak saling bersesuaian antara LEE JUNG HO, RUDI A. SITEPU dan RIANA JULIARTI yang disampaikan di muka sidang, baik menyangkut tempat pertemuan di TIS Tebet dan di KPP Pancoran, serta menyangkut isi pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Berdasarkan Ad Informandum (dalam Memori Banding Terdakwa sebelumnya) berupa alat bukti surat berupa Data Umum Pajak Restoran atas nama usaha THE COFFEE BEAN & TEA LEAF yang ternyata baru berdiri tanggal 27 Desember 2006, sedangkan LEE JUNG HO, RUDI A. SITEPU dan RIANA JULIARTI menyebutkan pertemuan di Coffee Bean itu terjadi sekitar awal tahun 2006 ;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas nama PT. KTU diterbitkan tanggal 04 April 2006, sedangkan pertemuan internal PT. KTU untuk menolak “permintaan” dengan Tim Pemeriksa Pajak dan memutuskan untuk melakukan upaya keberatan/banding ke Pengadilan Pajak, dilakukan pada Mei 2007 (vide : surat dakwaan hal. 17 dan putusan judex facti/ Pengadilan Negeri hal. 357). Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah ditetapkan dalam suatu SKPKB, baru mau dimintakan “keringanan” dan/ atau menolak permintaan petugas pajak dilakukan se tahun kemudian?

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menerima uang/imbalan dari PT. KTU, demikian juga Wajib Pajak PT. KTU juga tidak pernah memberikan uang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Dengan tidak terpenuhinya syarat unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu unsur ketiga Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999

Hal. 265 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah seharusnya putusan judex facti tersebut dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum baik hukum materil maupun hukum formil/Hukum Acara Pidana dan juga sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya bunyi lengkap Pasal 95 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

“Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”;

Lebih jauh, Pasal 100 disebutkan Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (tanggal 22 Oktober 2010) ;

Bahwa jelas dan lugas berdasarkan Pasal 95 tersebut di atas, setiap dugaan tindak pidana pencucian uang yang akan diperiksa, dituntut dan diputus berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan setelah tanggal 22 Oktober 2010 (prospektif ke depan) ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan “tidak masuk akal” Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki harta benda karena dibeli dalam waktu yang berdekatan (vide : putusan judex facti/Pengadilan Tinggi hal. 180) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan alasan/pemikiran yuridis apalagi memakai terminologi “tidak masuk akal”. Judex facti seharusnya mengerti dan mempertimbangkan bahwa yang jadi landasan suatu putusan hakim adalah pertimbangan yang memuat dasar-dasar hukum baik materil maupun formil dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta latar belakang dan pengetahuan Pemohon Kasasi/ Terdakwa, pendapat dan kesimpulan “tidak masuk akal” yang berkonotasi dan dikaitkan dengan “akal” Para Anggota dan Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sama sekali bukan pertimbangan/ alasan yuridis karenanya pertimbangan yang dangkal dan tidak bernilai yuridis itu, mohon dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dengan tanpa dasar memerintahkan perampasan atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa Nomor Urut 1) angka 1. a, b, c, dan Nomor : 39) sampai dengan Nomor : 49) yang diperoleh jauh sebelum tanggal 22 Oktober 2010, dengan rincian sebagai berikut :

- a Tanah seluas 112 M2 Sertifikat Hak Milik No.3259 (dengan Nomor Seri AY 3723 89) yang terletak di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang, Jawa Timur, tertanggal 05 Januari 2006 ;
- b Tanah dan bangunan seluas 270 M2 yang terletak di Jalan Pasadena Selatan No.71 Bukit Sentul, pembelian tanggal 03 Januari 2002 ;
- c Tanah dan bangunan seluas 263 M2 yang terletak di Jalan Gunung Pangrango No.150 Bukit Sentul, perolehan pada Mei 2004 ;
- d Tanah seluas \pm 903 M2 yang terletak di Kaveling Pati Blok E No.01 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, pembelian April 2005 ;
- e Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.801 dengan luas 387 M2 yang terletak di Jalan Curug Indah RT.008/05 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, diperoleh berdasarkan akta jual-beli 78/2006 tanggal 11 Mei 2006 ;
- f Tanah Kavling seluas 500 M2 di Taman Tirta Golf Blok B/24 Bumi Serpong Damai, diperoleh berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas tanah tanggal 08 Oktober 2007 ;
- g Tanah dan bangunan seluas 300 M2 dengan Gambar Situasi 1943/1982 yang terletak di Jalan Mutumanikam II No.5 RT.001 RW.001, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, didapat dari pemindahan hak No.4/2010 tanggal 15 April 2010 ;

Hal. 267 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h 1 (satu) unit Apartemen Taman Sari Semanggi di Lantai 26 Nomor : 3 luas 43.92 M2 Tower A, Jalan Akri Kav. Polri Gatot Subroto/Jalan Villa Kelurahan Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan, pembelian September 2004 ;
- i Tanah seluas 302 M2 yang terletak di Jalan Green Wood Golf I No.2 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, didapat tanggal 09 Oktober 2009 ;
- j Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7670 seluas 125 M2 yang terletak di Blok B VII No.11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok, dibeli berdasarkan Akta Jual-Beli 148/2007 tanggal 16 November 2007 ;

(vide : putusan judex facti/Pengadilan Negeri hal. 57-58, 290-291, 347 dan 429-430) ;

Judex facti (Pengadilan Tinggi) dengan mengabaikan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 juga memerintahkan perampasan atas harta bergerak berupa Arloji Rolex Model Ays ter Perpertual No. Seri M 157301 milik Pemohon Kasasi/Terdakwa, dengan berdalih karena arloji tersebut “mempunyai nilai ekonomis yang tinggi” dan dianggap sebagai upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta (vide : putusan Judex facti/Pengadilan Tinggi hal.181). Padahal jelas-jelas arloji tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa dapatkan pada tanggal 07 Maret 2008 dengan nota pembelian atas nama WIDI (nama kecil Pemohon Kasasi/ Terdakwa) dan merupakan hadiah dari almarhum orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa, jauh sebelum Undang-Undang No.8 Tahun 2010 diundangkan (vide : barang bukti Nomor Urut 3) angka 4 dan 5 sebagai-mana disebutkan pada putusan judex facti/Pengadilan Tinggi hal.58, 118, 191) ;

Bahwa walaupun judex facti (Pengadilan Negeri) telah menerapkan Pasal 95 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, akan tetapi judex facti (Pengadilan Negeri) sebelum menerapkan ketentuan hukum Pasal 95 tersebut sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti putusan judex facti (Pengadilan Negeri) masih memerintahkan perampasan atas harta bergerak lainnya (selain Arloji Rolex) yang diperoleh Pemohon Kasasi/Terdakwa jauh sebelum tanggal 22 Oktober 2010 dan juga harta-harta yang sudah dibuktikan di muka sidang, bukan hak-milik Pemohon Kasasi/Terdakwa. Asset/harta adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang pada Reksadana :
 - a Bank CIMB NIAGA (merujuk pada BAP Tersangka tanggal 30 Mei 2012 poin 10 dan BAP Tersangka tanggal 31 Mei 2012 poin 6) berdasarkan barang bukti Rekening Koran Bank CIMB Niaga :
 - 1 SW Patner – BDXV Wine Growth Fund (EUR) 78.260,77 tanggal pembelian 30 April 2008 pada Rekening Nomor : 0530200669007 ;
 - 2 EFG Schroder International Selection BRIC Fund (USD) 60.412,65 tanggal pembelian 12 Oktober 2007 pada Rekening Nomor : 0530200669007 ;
 - 3 EFG First State China Growth Fund (USD) 296.048,73 tanggal pembelian 09 Juli 2007 pada Rekening Nomor:0530200669007 ;
 - 4 EFG First State Singapore & Malaysia Growth Fund (USD) 180.141,45 tanggal pembelian 09 Juli 2007 pada Rekening Nomor : 0530200669007 ;
 - 5 EFG FS Asian Property Securities Fund (USD) 30.760,00 tanggal pembelian 21 Juni 2007 pada Rekening Nomor : 0530200669007 ;
 - 6 Subordinasi I Bank CIMB Niaga Rp1.000.000.000,00 tanggal pembelian 08 Juli 2010 pada Rekening Nomor:0530100848117 ;
 - b Bank Standard Chartered :

Bank Standard Chartered, (merujuk pada BAP Tersangka DW tanggal 30 Mei 2012 poin 7) berdasarkan barang bukti Rekening Koran Bank Standard Chartered :

 - 1 Asian Equity Portfolio Services VIII (USD) 69.562,92 pembelian tahun 2007 pada Rekening Nomor : 30614067135 ;
 - 2 Pioneer Funds Greater Equity (USD) 162.687,97 pembelian tahun 2007 pada Rekening Nomor : 30614067135 ;
 - c HSBC Kelapa Gading :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank HSBC Kelapa Gading (merujuk pada BAP Tersangka DW tanggal 30 Mei 2012 poin 8 dan 9) berdasarkan barang bukti Rekening Koran HSBC Kelapa Gading :

- 1 Schroder 90 Plus Equity Fund Rp203.662.612,43 (Citibank) pembelian awal tahun 2010 yang uangnya berasal dari penjualan ORI II pada Rekening Nomor : 018062430808 ;
- 2 Mandiri Investa Pasar Uang Rp409.433.640,7 (Deutsche Bank) pembelian awal tahun 2010 yang uangnya berasal dari penjualan ORI II pada Rekening Nomor : 018062430808 ;

Bahwa, keseluruhan Reksadana di atas, bukti tunggal pembeliannya dapat dilihat dari barang bukti Rekening Koran yang diperlihatkan Penyidik Kejaksaan kepada Tersangka dan telah dituangkan dalam BAP Tersangka serta disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo ;

- Harta Benda Bergerak lainnya :

Asset/harta di Save Deposit Box - harta bergerak peninggalan almarhumah Ibu Pemohon Kasasi/Terdakwa (meninggal 24 Desember 2008) yang belum dibagi waris dan ada pada Pemohon Kasasi/ Terdakwa :

- a Uang sebesar (USD) 28.000 berasal dari warisan orang tua, awalnya dalam bentuk rupiah dan ditukarkan dalam USD ;
- b Uang sebesar Rp10.000.000,00 berasal dari warisan orang tua ;
- c Logam mulia seberat 100 gram milik sendiri ;
- d 39 lembar uang dinar pecahan 25.000 setara dengan Rp7.692.750,00 ;

Asset/harta yang berada di rumah Pemohon Kasasi/Terdakwa, yaitu :

- 1 20 (dua puluh) lembar pecahan USD 100 - harta bergerak peninggalan almarhumah Ibu Pemohon Kasasi/Terdakwa yang belum dibagi waris dan ada pada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- 2 80 (delapan puluh) lembar pecahan Rp50.000 - uang kas mini market warisan almarhumah Ibu Pemohon Kasasi/Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 91 (sembilan puluh) lembar pecahan Rp100.000 - uang kas mini market warisan almarhumah Ibu Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

- Hutang :

- Berdasarkan Alat Bukti Surat Kontrak Investasi tanggal 29 September 2008 yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, saksi PURWOKO memiliki piutang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa senilai Rp6,5 milyar. Saksi PURWOKO juga berhak atas pembagian hasil usaha sebesar 0,75% per bulan di mana jangka waktu perjanjian investasi sampai dengan tahun 2013, tetapi sekarang dalam kondisi macet karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah tidak membayarkan bunga sejak bulan Februari 2012 (vide : Bukti T-3). Pokok utang Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp5 milyar dan bunga (Januari s/d Oktober 2012) dan bagi hasil (2012) sebesar Rp675 juta ;

Bahwa uang hutang ini awalnya diinvestasikan pada produk Reksadana dan kemudian sebagian dicairkan untuk diinvestasikan pada PT. Bangun Persada Semesta dalam bidang Property dan menurut keterangan saksi AGUS PURWANTO dalam pemeriksaan di persidangan, sudah dikembalikan seluruh sebesar Rp4,5 milyar melalui Rekening Pemohon Kasasi/Terdakwa di BCA Cabang Kalimantan Nomor Rekening 2300860861 yang sudah diblokir oleh Penyidik dan diperintahkan dirampas untuk Negara dalam judex facti ;

Mengingat, harta benda bergerak sebagaimana diuraikan di atas didapat/ diperoleh jauh sebelum Undang-Undang No.8 Tahun 2010 dan juga harta bukan hak milik pribadi Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim perkara a quo, disegala tingkatan peradilan, dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo berdasarkan pasal-pasal dalam surat dakwaan dan berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (vide : Pasal 182 ayat (4) KUHP). Dakwaan Ketiga pada perkara a quo, Jaksa/ Penuntut Umum tidak/tanpa men-jonto-kan dakwaannya dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-

Hal. 271 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (“Undang-Undang TPPU No.15 Tahun 2002”);

Bahwa dalam hal Jaksa/Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal-Pasal Unadang-Undang TPPU No.15 Tahun 2002, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang TPPU No.15 Tahun 2002 jo Pasal 6 KUHAP, kewenangan penyidikan atas dugaan tindak pidana Pencucian Uang berdasarkan UU TPPU No.15 Tahun 2002 hanya ada pada Penyidik POLRI. Sedangkan perkara a quo, sebelumnya disidik oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI, sehingga jika atas perkara a quo, dakwaan dipaksakan untuk menggunakan ketentuan UU TPPU No.15 Tahun 2002, maka dakwaan jelas dan nyata melanggar ketentuan hukum di atas dan menjadikannya cacat hukum ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) menjerat harta benda Pemohon Kasasi/Terdakwa (vide : putusan judex facti/ Pengadilan Tinggi hal. 180-181) dengan menggunakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jelas dan nyata sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, khususnya Pasal 95 maka sudah seharusnya putusan judex facti tersebut dibatalkan karena sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum ;

4. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) jo judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) jo Pasal Pasal 255 KUHAP, yaitu telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd). Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 1974, yakni antara lain :



- Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang ;
- Dengan tidak/kurang memberi pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ;

Hal ini terlihat sangat jelas dalam bagian pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) yakni pada halaman 174 alinea ke-2 sampai dengan halaman 182 alinea ke-5, yang nyata-nyata memberikan pertimbangan hukum sekedar untuk memenuhi formalitas adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memuat putusan atas suatu perkara. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

- a Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang diambil oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) tetap menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp2 milyar karena menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa bahwa uang Rp2 milyar untuk kerjasama dengan saksi HERLY ISDIHARSONO di PT. Mitra Modern Mobilindo tidak dapat diterima karena bila benar untuk setoran kerjasama yang disepakati masing-masing 50% dari Rp3,5 milyar adalah sebesar Rp1,75 milyar, maka uang sebesar Rp2 milyar tersebut menjadi berlebihan dan terlebih lagi dari transfer yang diterima sebesar Rp2,9 milyar adalah jumlah yang cukup untuk menutup Rp1,75 milyar dan tidak perlu ada transfer lagi sebesar Rp500 juta (vide : putusan facti/ Pengadilan Negeri hal. 310) ;
- b Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang juga diambil alih oleh judex facti (Pengadilan Tainggi) tetap menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Kantor Pajak telah menerima gratifikasi sejumlah uang sebesar Rp750 juta karena Pemohon Kasasi/Terdakwa mencairkan MTC yang bersumber dari MTC yang dibeli oleh ARDIANSYAH atas perintah ERWINTA MARIUS dan RAJA MUCHSIN, sehingga dapat disimpulkan Pemohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 273 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri menerima gratifikasi (vide : putusan judex facti/ Pengadilan Negeri hal. 302) ;

- c Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas nyata-nyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diuraikan di atas, juga tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd). Demikian juga dengan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya halaman 180 alinea ke-2, yang selengkapnya berbunyi :

“Menimbang, bahwa khusus mengenai barang bukti berupa properti tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam barang bukti Nomor Urut 39 sampai dengan Nomor : 49, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada pertimbangan hukum barang bukti property tanah dan bangunan tersebut diperoleh sebelum tahun 2010 dan tidak terdapat hubungan langsung diperoleh dari tindak pidana Korupsi”;

Halaman 178 alenia ke-6 berbunyi :

“Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan tidak terbuktinya Terdakwa menerima gratifikasi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menolak karena substansinya telah dikemukakan di persidangan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dengan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama”;

- d Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di atas semakin membuktikan bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah kurang atau lebih tepatnya tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil atau alasan-alasan keberatan/penolakan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri). Padahal seharusnya judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini, melaksanakan pemeriksaan perkara secara menyeluruh, baik mengenai penilaian atas fakta, pembuktian maupun penilaian tentang hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Bahwa selain itu, *judex facti* Pengadilan Tinggi) yang menambah pemidanaan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan merubah putusan terkait perampasan barang bukti, sangat mengada-ada, tanpa dasar yang jelas dan tidak memberikan pertimbangan tambahan hal-hal apa yang memberatkan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa (apalagi hal-hal yang meringankan, vide : ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP), serta dakwaan yang terbukti menurut *judex facti* (Pengadilan Tinggi) adalah sama dengan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan juga tidak ada fakta-fakta baru yang terkuak pada pemeriksaan tingkat banding ;

f Bahwa *onvoldoende gemotiveerd* ini sebagaimana secara tegas disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang masing-masing berbunyi :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1969 :

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbang-kan (*onvoldoende gemotiveerd*)” ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970 :

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 9 K/Sip/1972 :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui keputusan Pengadilan Negeri dan menjadikan alasan sendiri atau mengambil alih pertimbangan tersebut adalah tidak cukup”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Sip/1973 :

“Cara pemeriksaan di Tingkat Banding seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalaam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapn hukumnya”;

Hal. 275 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Akibatnya, sikap dan tindakan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, jelas telah menyebabkan putusan a quo menjadi kurang pertimbangan dan karenanya harus dibatalkan, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 872 K/Sip/ 1972 “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban beracara” ;

5. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusan dissenting opinion dari Hakim Anggota II Majelis Hakim Tingkat Pertama : bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota II ALEXANDER MARWATA, AK. S.H., CFE. dalam dissenting opinionnya pada judex facti (Pengadilan Negeri), jelas telah memperhatikan dan menilai pembuktian dengan benar dan telah memperhatikan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan secara seksama. Hakim Anggota II juga telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, baik dissenting opinion terhadap dakwaan yang dianggap terbukti oleh judex facti (Pengadilan Negeri) maupun dissenting opinion terhadap dakwaan-dakwaan lainnya yang dianggap tidak terbukti atau tidak dibuktikan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) ;

Bahwa pertimbangan Hakim Anggota II juga lugas dan tegas memberikan pertimbangan yang cukup, bagaimana mungkin perampasan atas seluruh harta Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dilakukan?, sedangkan Undang-Undang TPPU tidak memberikan legitimasi untuk merampas harta Pemohon Kasasi/Terdakwa lebih besar dari pada apa yang disangkakan diperoleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai hasil tindak pidana Korupsi? Terlebih lagi, Jaksa/Penuntut Umum sendiri tidak bias membuktikan semua dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa? (vide : putusan judex facti/Pengadilan Negeri, halaman 368 dari 434 halaman) ;

Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa secara mutatis mutandis mengadopsi seluruh pertimbangan Hakim Anggota II ke dalam Memori Kasasi ini sekalipun tidak secara expressis verbis dicantumkan dalam Memori Kasasi demi menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikasi yang tidak perlu, serta menyatakan dissenting opinion Hakim Anggota II sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dimohonkan pertimbangan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi/Terdakwa di atas, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa berharap jangan sampai peradilan di Negara Republik Indonesia tercinta terkesan hanya sebagai lembaga penghukuman dan bukan pengadilan yang memeriksa ulang perkara tersebut secara lebih lengkap dan menyeluruh, baik atas pembuktian maupun penerapan hukumnya. Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berharap kepada judex juris untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan cermat dan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana tujuan utama dari upaya hukum kasasi yakni untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum oleh peradilan yang berada di bawahnya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah di dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata judex facti tidak mempertimbangkan dengan baik unsur ke-1 dan ke-2 memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar imbalan berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milya rupiah) ;
- Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum adalah Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-Undang No.31/1999, berdasarkan fakta bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Pemeriksa Khusus atas Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) sewaktu menjalankan tugasnya dalam memeriksa pajak dari PT. Kornet Trans Utama tersebut telah dengan sengaja melakukan perbuatan meminta kepada pihak PT. Kornet Trans Utama (saksi Lee Jung Ho, Rudi Agustianda Sitepu dan Riana Juliarti) agar mau memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milya rupiah) untuk selanjutnya akan dibantu untuk menurunkan kurang bayar pajaknya yang menurut perhitungan Tim disampaikan kepada PT. Kornet Trans Utama sebesar Rp3.294.145.994,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) akan tetapi pihak PT. Kornet Trans Utama tidak bersedia, sehingga pada kenyataannya oleh Tim Pemeriksa termasuk Terdakwa Nota Perhitungan Pajak dari PT. Kornet Trans Utama diperhitungkan sebesar Rp3.294.145.994,00 (tiga milyar dua ratus

Hal. 277 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ke-2 dakwaan KEDUA Kedua Primair yakni unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yakni melawan hukum dan tidak terlaksananya permintaan kepada PT. Kornet Trans Utama tersebut adalah karena pihak PT. Kornet Trans Utama tidak bersedia memenuhi permintaan Terdakwa, namun berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa telah melakukan percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan diancam dengan pidana sama dengan delik selesai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 a quo ;
- Bahwa judex facti kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), karena perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri di Kantor Pajak telah menerima gratifikasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang merupakan bagian dari uang yang ditransfer ke rekeningnya Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya No.070-0004493545 atas nama Dhana Widyatmika sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) oleh saksi Liana Apriani dan saksi Veemy Solichin atas suruhan saksi Hendro Tirtan Jaya yang merupakan uang dari PT. Mutiara Virgo / saksi Johnny Basuki dalam hubungannya negosiasi dan bantuan menurunkan jumlah tagihan pajak PT. Mutiara Virgo oleh saksi Herly Isdiharsono yang juga Pegawai Pajak dan Terdakwa juga Pegawai Pajak ;
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima 4 (empat) lembar Traveller Cheque senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan Terdakwa di Bank Mandiri. Dan Traveller Cheque tersebut bersumber dari Bank Mandiri yang dibeli oleh saksi Ardiansyah atas perintah Erwinta Marius dan Raja Muchsin. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Herly Isdiharsono memberikan kepada saksi Hendro Tirtajaya Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama Dhana Widyatmika dan meminta agar saksi Hendro Tirtajaya menguruskan uang yang berasal dari PT. Mutiara Virgo / saksi Johnny Basuki yang merupakan baginnya sebagai fee untuk dikirimkan kepada melalui rekening tersebut sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milya empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Herly Isdiharsono memberitahukan kepada Terdakwa ada transfer uang tersebut dan meminta agar Terdakwa mentransferkan ke Rekening saksi Neniy Novianidini di Bank BCA sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk keperluan pembelian rumah di Jalan Pemuda Rawamangun ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menempatkan membelanjakan dan memabayarkan uang yang berasal dari asaksi Herly Isdiharsono untuk membeli sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan dibelanjakan kepentingan Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 ;
- Bahwa judex facti kurang mempertimbangkan sistem pemidanaan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Korupsi dan pencucian uang, sehingga Terdakwa harus dipatuhi pidana masing-masing tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang sesuai Pasal 66 ayat (1) KUHP sehingga tiap-tiap tindak pidana tersebut harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana maka Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Aparat Pemerintah (PNS) tidak mendukung Pemerintah dalam angka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN ;
- Terdakwa sebagai PNS Perpajakan tidak mendukung usaha Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari Sektor Pajak ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia relatif muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.02/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 28 Maret 2013 yang telah mengubah

Hal. 279 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.35/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 09 November 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Kesatu Pasal 12 B ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DHANA WIDYATMIKA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 02/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 28 Maret 2013 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 35/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 09 November 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN PENCUCIAN UANG" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan tentang Mendirikan Bangunan berisikan :

- a 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 3259 dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kecamatan Blimbing Kelurahan Pandanwangi Nomor Seri AY 3723 89 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- b 1 (satu) Buku Sertipikat Jual Beli Seri AJ 33 909-746 PP Nomor : 369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006 ;
- c 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/529/35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23 Maret 2006 ;
- d 1 (satu) lembar Denah Rumah Nomor : 640/529/3573.314/ 2006 tanggal 23 Maret 2006 ;
2. 1 (satu) buah Map warna merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang Mendirikan Bangunan berisikan :
 - a 1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uang dari Bank Dagang Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I. G. Putu Merthana Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat Penerima PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau No.1 Rekening Nomor AC161 004108 (asli dan 2 tembusan) ;
 - b 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor Polisi B-1060-FI, merk Mazda Nomor Rangka MHE SV104100-001529 Nomor Mesin NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
 - c 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Budi Martono/ Dana sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Account Nomor : 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 960356 ;
 - d 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Dana/ Ex. Budi Martono sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) Account Nomor : 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 060399 ;

Hal. 281 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 17 April 1997 dari PT. Infiniti Finance ;
 - f 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 2 April 1997 dari PT. Infiniti Finance ;
 - g 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA untuk pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti Karya tanggal 21 September 1994 ;
 - h 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No.2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance ;
 - i 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No. 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April 1997 ;
 - j 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara DHANA WIDYATMIKA dengan PT. Infiniti Finance tanggal 3 Maret 1997 ;
 - k 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk Kendaraan Bermotor Toyota MB Raider Executive 1994 warna biru metalik Nomor Chasis KF40-00175308 Engine Nomor : 5K-9247673 ;
 - l 1 (satu) lembar foto copy KTM atas nama Budi Martono ;
 - m 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Infiniti Finance tanggal 16 Desember 1996 ;
 - n 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement No.2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance ;
3. 1 (satu) buah map warna hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu Merthana A7/15 berisikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Rumah di Kompleks Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor : 073/II/80/ Curug tanggal 15 Februari 1980 ;
- b 1 (satu) amplop sedang berisi :
 - STTS tahun 1997 ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 Nomor : 31.72.021.005.022-0015. 0/97-02 ;
 - a 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) buah map warna biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata kota berisikan :
 - a 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor : 119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067 sebesar Rp709.644,00 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 30 April 1999 ;
 - b 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AU Curug Nomor : 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta ;
 - c 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana No. 45/KG/T/IV/1999 tanggal 27 April 1999 ;
 - d 2 (dua) lembar Peta Kutipan Rencana Kota atas nama Pemohon Ny. Soendari Merthana Lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15 luas tanah 256 M2 ;
 - e 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor : 8.700/R/III/98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor Form 093200 ;
 - f 2 (dua) lembar Keterangan Rencana Kota atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana Cs. Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 berikut 4 (empat) lembar Peta Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April 1999 ;
5. 1 (satu) buah Map warna Biru berlogo kapal layar berisikan :
 - a 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 283 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9-9-1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang

Jatinegara ;

- b 1 (satu) lembar Kwitansi uang jaminan langganan listrik sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;
 - c 1 (satu) lembar Kwitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor Kwitansi 066340 ;
 - d 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Panggilan untuk Penyelesaian Penertiban Aliran Listrik Nomor : 014888A atas nama IPC Merthana ;
 - e 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 tanggal 09 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara ;
 - f 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-barang Bukti Nomor : 013070A tanggal 8-9-1999 ;
 - g 1 (satu) lembar pengukuran tegangan beban/daya kedapatan No.017381 A tanggal 8-9-1999 ;
 - h 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan No. 017381A a.n. IPC Merthana ;
 - i 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti No. 0130 70A tanggal 8-9-1999 ;
6. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Sentul City TPS 71 & MVR 150 berisikan :
- a 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukit Sentul berisi Surat Pemberitahuan Pengiriman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL dan Air Bersih) Nomor Ref : 01/SGC /PEM-IPLAB/11-01 tanggal 01 November 2001 ;
 - b 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Wahyudi Purwantoro (Pihak Pertama) dengan Dhana Widyatmika (pihak kedua) tanggal 1 Desember 2005 ;
- d 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 November 2001 ;
- e 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2001 ;
- f 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari 2002 ;
- g 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2002 ;
- h 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002 ;
- i 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002 ;
- j 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Nota Pembayaran Kuliah atas nama Mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank BNI Kantor Cabang UI Depok ;
- k 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 April 2002 ;
- l 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.610,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002 ;
- m 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.510,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli 2002 ;
- n 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002 ;

Hal. 285 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002 ;
- p 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 20 November 2002 ;
- r 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik a.n. Syarifah Qibtiyah sebesar Rp3946.095,00 (tiga puluh sembilan empat ribu sembilan puluh lima rupiah) tanggal 20 Desember 2002 ;
 - t. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003 ;
- u 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus lima rupiah) tanggal 20 Februari 2003 ;
- v 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003 ;
- w 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003 ;
- x 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004 ;
- y 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004 ;
- z 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004 ;
- aa 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb 1 (satu) bundel foto copy Buku Tata Tertib Pedoman Desain di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004 ;
- cc 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Multiguna/Deposit Slip Lippo Bank Acc Nomor : 569.30.07177.1 sebesar Rp83.169,00 (delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) nama Penyetor Dhana W. bulan Desember 2001 ;
- dd 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- ee 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001 sebesar Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Bukit Sentul ;
- ff 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari Bukit Sentul ;
- gg 1 (satu) lembar Form Data Pembeli PT. Royal Sentul Highlands ;
- hh 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- ii 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengalihan Hak atas tanah/ bangunan Taman Pasadena Raya No.32 tanggal 3 Januari 2002 atas nama Dhana Widyatmika ;
- jj 1 (satu) lembar form data pembeli atas nama Dhana Widyatmika ;
- 2) 1. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung 32GB CE 0168 IMEI : 352003/05/000366/2 S/N : R31C10JFCVJ warna silver Titanium dan 1 (satu) Simcard TELKOMSEL Nomor Seri : 6210 0000 0043 1533 ;
- 2 1 (satu) buah telepon selular (HP) Nokia Model 2505 Code : 056093 101101479 d ;
- 3 1 (satu) buah Simcard Fren Nomor Seri : 25800 00069 4682 32 K;

Hal. 287 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black Berry Torch warna silver hitam IMEI : 357694041564955 PIN : 2808F791 dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor Seri : 0011 00000003 8698 ;
- 5 1 (satu) Flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning ;
- 6 1 (satu) Flashdisk Apacer warna hitam ;
- 7 1 (satu) lembar Struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu : 16:11 Lokasi : JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari Tabungan Rek. No.12200889067609 ke : ACHMAD KOSASIH Rek. No.124000 4961117 ;
- 8 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- 9 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Mandiri Nomor : 4616 9941 2717 7279 ;
- 10 1 (satu) buah Kartu NPWP : 07.213. 056.0-005.000 atas nama DHANA WIDYATMOKO ;
- 11 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia No. 12141717482 tanggal 28-12-2011 ;
- 12 1 (satu) buah Key BCA Nomor Seri : 8-445866-7 ;
- 13 1 (satu) buah Key mandiri Nomor Seri : 31-7200697-9 ;
- 14 1 (satu) buah Key HSBC Nomor Seri : 17-5047423-3 ;
- 15 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- 16 1 (satu) buah kunci safe Deposit Box Nomor : 81289 ;
- 17 1 (satu) buah kunci safe Deposit Box Nomor : 40572 ;
- 3 1. Uang tunai :
 - a 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq Pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) Dinar ;
 - b 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100 (seratus) ;
 - c 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 Satu buah dompet wanita kecil bermotif Polkadot hitam putih berisi :

ALogam Mulia Fine Gold Aneka Tambang yang terdiri dari :

 - a BKS 021 seberat 100 gram ;
 - b EOT 040 seberat 100 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c FX 052 seberat 100 gram ;
- d JU 087 seberat 100 gram ;
- e KL 091 seberat 100 gram ;
- f KL 092 seberat 100 gram ;
- g KL 093 seberat 100 gram ;
- h KL 094 seberat 100 gram ;
- i KL 095 seberat 100 gram ;
- j KL 096 seberat 100 gram ;
- k KL 100 seberat 100 gram ;

A1 (satu) lembar Faktur No.A.00137 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Toko Mas Masterpiece alamat Melawai Plasa Lt. 1 No. 281 Keb. Baru ;

- 3 Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Moblindo yang berisi :
 - a 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C No.0984143G merk Suzuki Type ST 150 No. Pol. B 8666 TW warna Merah Metalik atas nama pemilik Nadi alamat Cakung Barat RT.009/005 Cakung Jakarta Timur ;
 - b Faktur (copy) No.P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1 (satu) unit Minibus ST 150 Futura ;
 - c Sertifikat No. Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) No. P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19 Oktober 2001 ;
 - d Kwitansi No.2766 KWT/IMT/10-01 tanggal 23.10.2001 pelunasan 1 (satu) unit Suzuki MB 1.5 GX ;
- 4 1 (satu) buah Box warna putih berisi 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex Model Oys ter Perpertual No. Seri M 157301 ;
- 5 1 (satu) lembar Nota Pembelian jam tangan Rolex No. Seri M 157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi ;
- 6 1 (satu) buah Map warna Hijau bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah Hak Milik Seri AA 541021 No.11225 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok Kecamatan Sukmajaya Desa Mekarjaya ;
- 7 Akte Jual Beli tanggal 16 November 2007 No.148/2007 Notaris dan PPAT Firmansyah, SH ;
- 8 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 No.SPPT (Nop) : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto ;

Hal. 289 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Letak obyek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT.003 RW.24 Mekarjaya Sukmajaya Depok ;
- 10 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 No. SPPT : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007 ;
- 11 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 No. SPPT (Nop) : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto ;
- 12 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 No. SPPT : 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Dhana Widyatmika tanggal pembayaran 24 Januari 2008. ;
- 13 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2006 No. SPPT : 32.78.003.005.030. 0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007 ;
- 14 Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima Global Media Inforindo No. Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300,00 juta Debet dari Rekening No.122 008890 6709 ;
- 15 Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima Global Media Inforindo No. Rek.156-00-03128735 sebesar Rp300,00 juta Debet dari Rekening No.12200 88906709 ;
- 16 Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2005 pengirim Dhana Widyatmika, penerima R. Gerald S. Erisanto No. Rek.5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah sebesar Rp200,00 juta Debet dari Rekening No.1220088906709 ;
- 17 Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima PT. Bening G. Semesta No. Rek.0600688588 sebesar Rp50 juta dikirim ke Bank BSM Cabang Meruya. Debet dari Rekening No.1220088906709 ;
- 18 Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2009 pengirim
Dhana Widyatmika, penerima No.Rek.0173422980 sebesar Rp500 juta
debet dari Rekening No.1220088906709 ;
- 19 Formulir Penjualan Kembali MIPU a.n. Nasabah Dhana Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan Rp600,00 juta (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama Nasabah Dhana Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan reedem all 1.097.563,7530 unit ;
- 21 1 (satu) map warna putih MG Pro Property Agent, Jual Beli Sewa Property, Tirta Golf BSD, berisi :
- a Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai No.822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993 ;
 - b Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di BSD City No.822A/PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8 Oktober 2007 ;
 - c Bukti Kwitansi pembayaran dari Dhana Widyatmika dari PT. Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta tanggal 23 September 2007 ;
 - d Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007 dari pengirim Dhana Widyatmika Debet Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo No. Rekening 693-011-3849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5 ;
 - e Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai No. 0020188/ BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Irwan Ongko Sandjojo untuk pembayaran IPL Kavling Unit V/B/24 periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA CEK No. CA 225238 sejumlah Rp2.302.500,00 ;
 - f Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai No. 00001057 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan untuk pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00 ;
 - g Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S ;
 - h Letak obyek pajak River Park Blok B RT.000 RW 00 Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
 - i Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 No. SPPT (Nop) : 36.19. 050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6.8.2003 ;

Hal. 291 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004
No.SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S ;
- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
 - b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 8 Juni 2004 ;
- 23 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005
No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S ;
- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
 - b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 14 Juni 2005 ;
- 24 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006
No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S ;
- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
 - b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6 Juni 2006 ;
- 25 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007
No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S ;
- a Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang ;
 - b Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 No. SPPT (Nop) : 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 9 Juli 2007 ;
- 26 Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B No. 24
Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saudara Dhana Widyatmika tanggal 8 Oktober 2007 yang disahkan oleh Notaris Udin Narsudin, SH ;
- 28 1 (satu) bundel amplop tertulis Star Choice & DDS berisi :
- a 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Star Choice Best of Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat 0530137996208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 21-11-2007 ;
 - b 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat 0530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000 (dua milyar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008 ;
 - c 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat 530139051208 nama nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000 (dua milyar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008 ;
- 29 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264 ;
- 30 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264 ;
- 31 1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga Investor Nomor : 2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agustus 2008 ;
- 32 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produk CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA NAV 18/09/2008 ;
- 33 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk EFG (First State Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
- 34 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk FS Asian Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
- 35 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk ABN China A Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;

Hal. 293 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk SW Partner -BDXV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
- 37 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk CIMB Islamic Equity Aggressive Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008 ;
- 38 2 (dua) lembar Combined Portfolio Reportas per 29 Agustus 2008 CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- 39 1 (satu) lembar Surat Pengantar Bank Niaga Cabang PBG kepada Yth. Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08 ;
- 40 1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA WIDYATMIKA berisi :
- a 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 71 Jakarta No.01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei 1993 ;
 - b 1 (satu) foto copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) No.0006218 atas DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993 ;
- 41 1 (satu) bundel map bertuliskan Hollywood Residence berisi :
- a Salinan Akte Kesepakatan Bersama tgl 19 Januari 2008 No. 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH ;
 - b 1 (satu) lembar No.067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;
 - c 1 (satu) lembar Surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya tanggal 19 Januari 2008 ;
 - d 1 (satu) lembar Surat Pengantar PPJB Tamansari Semanggi Nomor : 125/1/2011 ;
 - e 1 (satu) lembar Check List Dokumen Konsumen Hollywood Residence No.125/1/2011 ;
 - f 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan Dengan Konsumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pertemuan ;
 - g 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/02/2011 sejumlah Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah) ;
 - h 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/03/2011 sejumlah Rp16.394.278,00 (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tiga ratus sembilan puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) angsuran V unit 3 lt. 26 a.n. DHANA W ;

i 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit dari Hollywood Residence Nomor Urut : 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008 atas nama DHANA WIDYATMIKA ;

j 1 (satu) lembar KWITANSI No.00210 tanggal 22-9-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;

k 1 (satu) lembar Kwitansi No.00778 tanggal 26-08-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.200.000 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dp III 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;

l 1 (satu) lembar Kwitansi No.00677 tanggal 26-07-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.177.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;

m 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara No.00018 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K ;

n Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood Residence No.111/PPJB-AHR/IX/2004 tanggal 7.9.2004 a.n. DHANA WIDYATMIKA Tower I lt. 30 Unit K ;

o 1 (satu) lembar Surat tertanggal 18 September 2007 kepada DHANA WIDYATMIKA ;

42 1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri berisi ;

43 1 (satu) lembar Tanda Terima Polis Nomor : 510-4051494 tanggal 23-11-2009 ;

44 1 (satu) lembar Pernyataan Transaksi Investasi (2009/10/23-2009/10/26) ;

45 1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Manfaat Akumulasi Nomor : 510-4051494 atas nama tertanggung DHANA WIDYATMIKA ;

Hal. 295 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 1 (satu) bundel map hijau biru bertuliskan Manulife Financial berisi :
- a 1 (satu) lembar Sertipikat Polis Asuransi Jiwa Manulife Financial
Nomor : 425074012-5 tertanggung DHANA WIDYATMIKA ;
 - b 1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor : 425074012-5
atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
 - c 1 (satu) lembar Surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal Penyerahan
Polis Nomor : 425074012-5 ;
 - d 1 (satu) buah Buku Panduan Pemegang Polis ;
- 47 1 (satu) bundel map hijau muda bertuliskan Pemkodya Jakarta Timur Suku
Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor : 1494/IP/T/19 tanggal 5
Agustus 1997 berisi :
- 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 7 Juni 2005 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan) Nomor : 062182 (asli) ;
- 48 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 538 Kelurahan Bidara
Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur ;
- 49 1 (satu) lembar Daftar Isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli) ;
- 50 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Bp. H. Noor Hidayat (copy) ;
- 51 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak Desa
Bidara Cina Kecamatan Jatinegara tahun 2004 pembayaran tanggal 25
Agustus 2004 atas nama Nurhidayat H. ;
- 52 1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tanggal 18 September 2002
a.n. Nurhidayat H. ;
- 53 1 (satu) lembar STTS tahun 1999 pembayaran tanggal 28 Oktober
1999 a.n. Nurhidayat H. ;
- 54 1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H. ;
- 55 1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal
26 Agustus 2003 a.n. Nurhidayat H. ;
- 56 1 (satu) lembar SPT tahun 2003 atas nama Nurhidayat H. ;
- 57 1 (satu) lembar STTS tahun 2000 pembayaran tanggal 30 Oktober
2000 a.n. Nurhidayat H. ;
- 58 1 (satu) lembar SPT tahun 2000 atas nama Nurhidayat H. ;
- 59 1 (satu) lembar STTS tahun 1998 atas nama Nurhidayat H. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1 (satu) lembar SPT tahun 1998 atas nama Nurhidayat H. ;
- 61 1 (satu) lembar STTS tahun 1997 pembayaran tgl 26 November 1997 a.n. Nurhidayat H. ;
- 62 1 (satu) lembar SPT tahun 1997 atas nama Nurhidayat H. ;
- 63 1 (satu) lembar STTS tahun 1996 pembayaran tanggal 13 November 1996 a.n. Nurhidayat H. ;
- 64 1 (satu) lembar SPT tahun 1996 atas nama Nurhidayat H. ;
- 65 1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor : 146/IBP/AA/DPPK/II/77 ;
- 4 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor Seri : 11S45K65972VJ63R 19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19 07 44 212 ;
- 5 1 (satu) unit CPU Serial Number : SGH94408YG Product Number WC311PC#AR6 ;
- 6 1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru putih ;
- 2 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah ;
- 3 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4 Gg ;
- 4 1 (satu) buah Flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu ;
- 5 1 (satu) buah Flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu ;
- 6 1 (satu) buah Flashdisk warna putih 1 GB ;
- 7 1 (satu) buah Disket merk Sony warna hitam ;
- 8 1 (satu) buah Disket merk Maxell 2 HD warna biru ;
- 9 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya Nomor Urut 1.504 atas nama Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012 ;
- 10 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 1.176/UM.01-04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011 ;
- 11 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 365/IPK.06/2011
atas nama Dian Anggraeni NPWP : 07213056 0005001 tanggal Juli 2011 ;
- 12 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 4.747/DIPA 15/21-FINAL/PJ.013/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal Agustus 2011 ;
- 13 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 956/UM.05-08/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 September 2011 ;

Hal. 297 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 001-0339/ IPK.12/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP : 07.213.056.0-005.001 tanggal Desember 2011 ;
- 15 Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor : 1.043/UM.09-12/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011 ;
- 16 4 (empat) lembar foto peternakan ayam ;
- 17 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DIAN ANGGRAENI ;
- 18 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DHANA WIDYATMIKA ;
- 19 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:56 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 301125 8563 atas nama penerima Rica Wandansari A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 20 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:09:26 Nomor Kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- 21 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:05 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 070000 6151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 22 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 0011530375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50 ;
Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri. Siti Qoma
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 23 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 13:25:36 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001260581 atas nama penerima Sri Widyatnings sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 24 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20 Nomor Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 006 0001260581 atas nama penerima Sri Widyatningsih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- 25 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 050733 0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52:59 Nomor Kartu 52218410092784124 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 26 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1290004707424 atas nama penerima Erni Kusniati sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 27 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor : 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:17:22 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0700006151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 28 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No.30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Card type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10 ;
- 29 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 No.30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Card type Masterd Card tanggal 22 November 2011 jam 15:27 ;
- 30 1 (satu) lembar Nota Penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesar Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 22.10.2011 a.n. Dian Anggraeni ;
- 31 1 (satu) lembar Struk Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno Jakarta bank tujuan Bank Syariah Mandiri No.Rek.108-7033156 a.n. pengirim Dian Anggraeni sejumlah Rp31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 32 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Natashaskin care (warna merah tua) ;
- 33 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Pantone Universe (warna merah) ;
- 34 1 (satu) buah Buku Catatan Cover My Space (warna kuning orange) ;
- 35 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Batik ;

Hal. 299 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Hitam Cimb Niaga (warna hitam) ;
- 37 1 (satu) HP merk Nokia Seri X1-01 warna hitam CODE : 059D8Q4 IMEI 1 : 359321/04/976156/9, IMEI 2 : 359321/04/976 156157/7, SIM CARD TELKOMSEL No.Seri 0012 0000 0095 8073 dan Sim Card Indosat Nomor Seri 6201 3000 0633 347705 ;
- 38 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black berry Torch warna putih silver IMEI : 355881041288105 PIN : 280311AC dan 1 (satu) buah Kartu Telkomsel Nomor Seri : 6210 1286 2529 1951 ;
- 39 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone merk Apple 32 GB warna putih silver Mode No.A1303 FCCID:BCGA 1303A, ICID:579C-A1303A dan Kartu Hallo Nomor : 0811930946 ;
- 7 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0860020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 2 Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0862020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
- 3 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010862020678910 ;
- 4 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening : 10862020678910 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012 ;
- 5 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010860020678910 ;
- 6 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening : 10862020678910 periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2011 ;
- 8 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Central Asia (BCA) Nomor Rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo tanggal 4 Oktober 2012) ;
- 2 Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
 - 3 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2300860861 ;
 - 4 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2303892907 ;
 - 5 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan Nomor Rekening 2303892907 atas nama DHANA WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari 2012 ;
 - 6 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan No. Rek.2300860861 a.n. DHANA WIDYAT- MIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012 ;
 - 7 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Setoran Bank Central Asia kepada Rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYAT- MIKA ;
 - 8 Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012) ;
 - 9 1 (satu) bundel copy legalisir bukti pembukaan Rekening Nomor : 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek ;
 - 10 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671 075115 ;
 - 11 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012 ;
 - 12 1 (satu) bundel copy legalisir data Nasabah “KWC” (Know Your Customer), data Customer Perorangan dipembukaan Rekening a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia ;

Hal. 301 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1. Uang sejumlah AUD 28,96,00 (dua puluh delapan Dollar Australia sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-800 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;
- 2 Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dollar New Zeland lima puluh satu sen) yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-801 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;
- 3 Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada pada Rekening Bank HSBC atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012) ;
- 4 Rekening Dollar Amerika a.n. Dhana Widyatmika pada Bank HSBC No. Rek. 018-062430-808 ;
- 5 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran a.n. Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 November 2007 s/d tanggal 7 Desember 2007 ;
- 6 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2008 s/d tanggal 7 Desember 2008 ;
- 7 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2009 s/d tanggal 7 Desember 2009 ;
- 8 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2010 s/d tanggal 7 Desember 2010 ;
- 9 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2011 s/d tanggal 7 Desember 2011 ;
- 10 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika Customer Number : 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012 ;
- 11 1 (satu) bundel copy legalisir pembukaan rekening berikut dengan Dokumen pendukung atas nama Dhana Widyatmika di Bank HSBC Cabang Kelapa Gading ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan Dollar Amerika Serikat dan tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor Rekening 30614067135 beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012) ;
- 2 Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada pada Rekening Whealth Management Bank Standard Chartered beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012) ;
- 3 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima ratus enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 69.562,92 (enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua sen Dollar Amerika Serikat) ;
- 4 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma enam belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 5 Maret 2012 sebesar USD 162.687,97 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat) ;
- 5 I (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Mei 2005 s/d Desember 2005 ;
- 6 I (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
- 7 I (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2007 s/d Desember 2007 ;
- 8 I (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5, Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 ;
- 9 I (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan Nomor Rekening

Hal. 303 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30614069340 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
- 10 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama Dhana Widyatmika bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 ;
- 11 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama Dhana Widyatmika bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
- 12 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Standard Chartered atas nama Dhana Widyatmika bulan Januari 2012 ;
- 13 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening (Personal Account Opening Form) atas nama Dhana Widyatmika di Bank Standard Chartered ;
- 14 1 (satu) lembar opy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama Dana Widyatmika di Bank Standard Chartered ;
- 15 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth Management Account (Wealth Management Account Application Form) a.n. Dhana Widyatmika Bank Standard Chartered ;
- 16 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer antar rekening tanggal 29 Maret 2011 dari Dhana Widyatmika kepada Dwi Jatmiko ;
- 17 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 22 Agustus 2006 ;
- 18 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 7 Mei 2007 ;
- 19 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 22.000,00 (dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi 14 Desember 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 20 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 46.000,00 (empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 11 Desember 2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 21 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tgl 7.12.2006 a.n. Dhana Widyatmika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 8.12.2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 23 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 12.12.2006 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 24 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 13.12.2006 an Dhana Widyatmika ;
- 25 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas nama Dhana Widyatmika ;
- 26 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Infestasi yang pernah dimiliki oleh Dhana Widyatmika ;
- 11 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 2 1 (satu) bundel copy legalisir nota-nota transaksi keuangan yang dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa ;
- 3 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk ke Rekening No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa ;
- 4 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika periode tanggal 03 Maret 2000 s/d 29 Februari 2012 ;
- 5 Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam Rekening No.006-0000273312 a.n. Dhana Widyatmika di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29 Februari 2012) beserta bunganya ;
- 12 1. Foto copy Nota-nota/Voucher yang telah dilegalisasi atas nama Dhana Widyatmika dengan Nomor Rekening 070-000449 3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya ;
2. Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya ;
- 13 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh sen)

Hal. 305 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;
- 2 Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2370102814188 a.n. Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;
- 3 Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dollar Amerika Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200 66 9007 atas nama Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;
- 4 Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada
Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas nama
Dhana Widyatmika beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012) ;
- 5 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit SW PARTNER - BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh tujuh sen) a.n. Dhana Widyatmika Customer Number/CIF : D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 6 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan) unit EFG SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 60.412,65 (enam puluh ribu empat ratus dua belas Dollar Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number/CIF : D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 7 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin dua tiga dua nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 296.048,73,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan Dollar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF : D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 8 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan enam nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number/ CIF : D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 9 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 30.760,09 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat sembilan sen) atas nama Dhana Widyatmika Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 10 Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) a.n. Dhana Widyatmika Customer Number/CIF : D148428 pada Bank CIMB Niaga ;
- 11 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d 26 Januari 2012 ;
- 12 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011 ;
- 13 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200669007 periode 24 Mei 2007 s/d 27 Januari 2012 ;
- 14 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 periode 22 September 2008 s/d 31 Desember 2009 ;
- 14 1. 1 (satu) bundel Setoran / Uang Masuk Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir) ;
- 2 1 (satu) bundel Formulir Penarikan/uang ke luar Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir) ;
- 3 1 (satu) bundel Rekening Koran atas Rekening Koran Nomor 122.0088906709 atas nama Dhana Widyatmika yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012 ;
- 4 Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening Tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012) ;

Hal. 307 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Uang sejumlah US \$ 70.00 (tujuh puluh Dollar US) pada Rekening Tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012) ;
- 15 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh sembilan nol delapan nol nol) unit Penyertaan Reksadana SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat a.n. pemegang unit penyertaan Dhana Widyatmika pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua atus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu ;
- 16 400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas nama Dhana Widyatmika Nomor : 9018062430, pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012 sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga poin enam empat nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7 (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012 ;
- 17 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga No. Rek.0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 237010 2814188 ;
- 2 1 (satu) bundel Rekening Koran Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 No. Rekening 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188. ;
- 3 1 (satu) lembar copy legalisir lembaran pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi Sub Ordinas I Bank CIMB Niaga tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap ;
- 4 6 (enam) lembar Print out legalisir kepemilikan unit investasi milik Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga ;
- 18 1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115
beserta bunganya (saldo tanggal
20 Maret 2012) ;

- 2 1 (satu) bundel copy legalisir bukti pembukaan Rekening Nomor : 4671075115
atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia Cabang Mall Taman
Anggrek ;
- 3 1 (satu) bundle copy egalisir Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika
pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 ;
- 4 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Transaksi atas nama DHANA
WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening
4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012 ;
- 5 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah "KWC" (Know Your Customer),
Data Customer Perorangan dipembukaan Rekening atas nama Dhana
Widyatmika pada Bank Central Asia ;
- 19 1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006 ;
2 Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan 28 Maret 2006 ;
3 Asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir ;
- 20 1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan No.KM-1583/SJ.2.3/ UP.1/95
tanggal 22.11.1995 ;
2 Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-19/PJ.1/UP. 53/2005 tanggal
12 Januari 2005 ;
3 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli
2005 ;
4 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-162/PJ.1/UP.53/2007 tanggal 11
Juni 2007 ;
5 Foto copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu No.ND-16/WPJ.04/
KP.0101/2010 tanggal 21 Juli 2010 ;
6 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-1834/PJ.01/UP.53/ 2010 tanggal 11
Agustus 2010 ;
7 Foto copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam No.KEP-14/
WPJ.07/KP.09/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ;
8 Foto copy Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-1439/PJ.01/UP.53/ 2011 tanggal 12
Juli 2011 ;
9 Foto copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua No. ND-86/WPJ.19/
KP.02/2011 tanggal 15 Juli 2011 ;

Hal. 309 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6 Desember 2011 ;
- 11 Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI No.KM-10/SJ.5/ UP.9.1/2012 tanggal 7.02.2012 ;
- 12 Copy legalisir Surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan kenaikan pangkat dari Saudara Dhana Widyatmika NIP.197403031995111001 selama yang bersangkutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak ;
- 13 Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan No.S-972/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
- 14 Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta No. S-456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
- 15 Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-227/PJ-12/UP-53/1996 tanggal 9.10.1996 ;
- 16 Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak No. KEP-19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005 ;
- 17 Print out aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara Dhana Widyatmika pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- 21 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran No. Laporan : Lap.39/WPJ.04 /KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006 ;
- 2 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) No. SPM : 99004/061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009 ;
- 3 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) No.SPM : 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009 ;
- 4 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM : 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D) ;
- 5 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
- 6 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM : 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
- 7 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebihan Pajak No. SPM : 99001/061-90001-2009 tanggal
23 Januari 2009 ;

- 8 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPM No.80007/061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009;
- 9 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Per Tambahan Nilai Barang dan Jasa a.n. Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama No.00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002 ;
- 10 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama ;
- 11 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama ;
- 12 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar pengiriman berkas ke penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011 ;
- 22 1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak No.Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama ;
- 2 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
- 3 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No. 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009 ;
- 4 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No.99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009 ;
- 5 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM No. 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009 ;
- 6 Satu eksemplar foto copy legalisir Daftar Pengantar Pengiriman SPMIB No. 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009 ;
- 23 1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN a.n. Dhana Widyamika ;
- 2 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo beserta STNK ;
- 3 Buku Tabungan a.n. Dhana Widyatmika, terdiri dari :

Hal. 311 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BCA No. Rek. 4671075115 ;
 - Bank Mandiri No. Rek. 166-00-0019858-0 ;
 - Bank Mega No. Rek. 01-086-00-20-67891-0 ;
 - Bank Bukopin No. Rek. 7701020665 ;
 - Bank BNI No. Rek 0170048968 ;
 - Bank Mandiri Dollar No. Rek. 122-00-3333338-9 ;
- 4 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia No.A 1534443 a.n. Dian Anggraeni ;
- 5 Kartu Garuda Indonesia GFF, atas nama :
- Dhana Widyatmika No.728-306-913 ;
 - Dian Anggraeni No.728-306-935 ;
- 6 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia No.S 181111 a.n. Dian Anggraeni ;
- 7 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 No. IMEI 1523820KM27Q7;
- 8 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 No. IMEI 355369/00/ 001932/3 ;
- 9 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 No. IMEI 05909850 81010CA ;
- 10 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 No. 0C9F38E5 ;
- 11 1 (satu) unit Receiver CCTV merk Avtech ;
- 12 41 (empat puluh) lembar mata uang Central Bank of Iraq @ 25.000 ;
- 13 Uang tunai senilai Rp 2 juta pecahan @ Rp2.000,00 ;
- 14 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 100 Riyals ;
- 15 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500 Riyals ;
- 16 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 50 Riyals ;
- 17 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 5 Riyals ;
- 18 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 1 Riyals ;
- 19 20 (dua puluh) lembar mata uang US\$ pecahan @ 100 US\$;
- 20 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @ Rp50.000,00 ;
- 21 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00 ;
- 22 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan @ Rp5.000,00 ;
- 23 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @ Rp10.000,00 ;
- 24 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali jam merk Pro Trek ;
- 25 1 (satu) Hard Disk Portable Media Player merk Himedia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,00 ;
- 27 1 (satu) box Maxell Floppy Disk berisi 8 (delapan) Disket ;
- 28 2 (dua) box Verbatim Floppy Disk berisi 22 (sebelas) Disket ;
- 29 1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten Production ;
- 30 1 (satu) buah tas Global Teleshop berisi 13 (tiga belas) Disc ;
- 31 1 (satu) Compact Disc merk Arita ;
- 32 1 (satu) Flash Disk merk Pen Drive 1 GB ;
- 33 1 (satu) Flash Disk merk Pretec 256 MB ;
- 34 1 (satu) Flash Disk merk Tripper 256 MB ;
- 35 1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009 No. Rek. 122-00-8890670-9 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 36 1 (satu) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober 2006 Beta Mart ;
- 37 1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyiasi Beta Mart ke Supplier ;
- 38 1 (satu) map plastik isi Rekening Koran Dana Widyatmika Bank BCA No. Rek. 2303892907 ;
- 39 Dollar Singapura, terdiri dari :
- 5 (lima) lembar @ \$100 ;
 - 2 (dua) lembar @ 10 ;
 - 1 (satu) lembar @ 5 ;
 - 7 (tujuh) lembar @ 50 ;
- 40 5 (lima) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart ;
- 41 1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya Kandang, dll ;
- 42 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 43 1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan BPKP motor, Rincian biaya beserta isinya ;
- 44 1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk pembelian mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011 ;
- 45 1 (satu) map plastik berisi Data Stock + Modal Kendaraan 88 Mobilindo ;
- 46 1 (satu) jepitan Data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006 dan Surat lainnya ;

Hal. 313 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 9 (sembilan) amplop coklat berisi Laporan Penjualan Ayam dari Pak Jamal Tigaraksa Tangerang ;
- 48 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi Laporan Bank Niaga No. Rek.025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar Madyatama dan lainnya ;
- 49 1 (satu) map plastik warna merah berisi Konsep Surat Kuasa dari Dhana Widyatmika kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra Modern Mobilindo) ;
- 50 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi Data-data Pendapatan bulan Maret 2008 – seterusnya ;
- 51 1 (satu) foto copy Formulir Pemutakhiran Informasi Pegawai Dhana Widyatmika ;
- 52 1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per September 2011 ;
- 53 2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada Terbanding ;
- 54 2 (dua) Compact Disc tertulis Disk 02 ;
- 55 1 (satu) Compact Disc tertulis Disk 01 ;
- 56 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan'06 Dhana W + LP2P ;
- 57 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6-12-2011 ;
- 58 1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony No. Seri 1344776,8 (delapan) kaset ;
- 59 1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk Canon No. Seri 1930739063 ;
- 60 1 (satu) box perhiasan kotak merah ;
- 61 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) kartu kredit a.n Dhana Widyatmika terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII, Bank Niaga dan Bank GE ;
- 62 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua ;
- 63 1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.46/2012 tentang Pencatatan Pemindahan PNS Pusat Kemenkeu RI a.n. Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya ;
- 64 1 (satu) bundel Plat Nomor B 907 DH dan lainnya ;
- 65 1 (satu) buku Kwitansi merk Sinar Dunia warna ungu ;
- 66 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit Cilame Regensi dan surat-surat lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat lainnya ;
- 68 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Toko Permata 68 Tahun 2007 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 & 2006 ;
- 69 1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi pembelian Toyota Kijang Long ;
- 70 1 (satu) buah amplop PT. Gema Shafa Marwa ;
- 71 1 (satu) buah Surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS) ;
- 72 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan a.n. Dhana Widyatmika ;
- 73 1 (satu) buah buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe Indonesia ;
- 74 1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian Surat Keputusan Pindah antar Instansi dan Surat-surat lainnya ;
- 75 1 (satu) buah Brosur Perumahan Vila Trendy Jatibening ;
- 76 2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash Disk ;
- 24 1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor : 31 tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH ;
- 2 Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006 ;
- 3 Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor : 23 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 4 Copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor : 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010 ;
- 5 Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2007 ;
- 6 Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2008 ;
- 7 Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. Desember 2009 ;
- 8 Copy Berita Acara Pemeriksaan (Dipersiapkan untuk PT. Bank Central Asia, Tbk. No. 05578/DTDEP/CAMS/8550/2009 tanggal 14 September 2009) ;
- 9 Copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilindo tahun 2012" ;
- 10 Copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November, Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir Rp62,309,144.00,00 ;

Hal. 315 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 ;
- 12 Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011 ;
- 13 Copy Surat Pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011 ;
- 14 Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode bulan Agustus 2011 ;
- 15 Copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo bulan September 2011 ;
- 16 Copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus 2011 ;
- 17 Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007 ;
- 18 Copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Priode Desember 2007 ;
- 19 Copy Laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo - Dermaga tanggal 7 Desember 2007 ;
- 20 Copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan No. Rekening 0060005305515 priode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari 2008 ;
- 21 Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank RCA KCP Buaran Raya dengan No. Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 ;
- 22 Copy Laporan Laba ditahan 88 Mobilindo untuk priode Desember 2011 ;
- 23 Copy Neraca 88 Mobilindo per 31 Desember 2009 ;
- 24 copy Surat Pengunduran diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo atas narna Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010 ;
- 25 Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan No.Rekening 012201500529154 ;
- 26 Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan PT. Perusahaan Pilot Proyek Berdikari ;
- 27 Copy Surat Multindo Autofinance No.Surat :
- 057/KP-MKT/11/2011 bulan Februari 11 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0306/ KP-MKT/ 11/2011 bulan Maret 11 ;
- 0557/KP-MKT/IV/2011 bulan April 2011 ;
- 1160/KP-MKT/X1/2011 bulan November 2011 ;
- 01374/ KP-MKT/XII/2010 Januari 2010 ;
- 01190/KP-MKT/XI/2010 Desember 2010 ;

28 Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 581 ;

25 1. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 No.T-8198-F beserta kunci ;

2 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 No.B-9035-MI beserta kunci ;

3 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 No.B-9909-LR beserta kunci ;

4 1 (satu) unit Truck Toyota 115ET Th. 2004 No.B-9121-JI beserta kunci ;

5 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 No.T-8551-TF beserta kunci ;

6 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 No.K-1363-NA beserta kunci ;

7 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 No.AB-9179-SB beserta kunci ;

8 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 No.D-8596-CH beserta kunci kontak

9 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1990 No.B-9115-PD beserta kunci kontak ;

10 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 No.B-9876-N beserta kunci ;

11 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 No.B-9435-AD beserta kunci ;

12 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 No.B 9500 PI beserta kunci ;

13 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 No.B 9378 IY beserta kunci ;

14 1 (satu) unit Truck Mits FE 114 Th. 1996 No.B-9470-MO beserta kunci ;

15 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 No.B-9387-SF beserta kunci ;

16 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 1997 No.B 9899 OT beserta kunci ;

17 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1997 No.BK 8144 LJ beserta kunci kontak ;

26 1. BPKB Truck Mits FE 349 Th. 2002 No.T8198F ;

2 STNK Truck Mits FE 334 Th. 2003 No.B 9909 LR (BPKB berada di MULTINDO) ;

3 STNK dan BPKB truck Mits FE Th. 2005 349 No.T 8551 TF ;

4 STNK Truck Mits FE Th. 2004 349 No.K 1363 NA (BPKB berada di MULTINDO) ;

5 STNK Truck Mits FE 349 Th. 2002 No.AB 9179 SB (BPKB berada di MULTINDO) ;

Hal. 317 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 STNK dan BPKB truck Mits FE 34 Th. 2002 No.D 8596 CH ;
- 7 STNK Truck Mits Fuso Th. 1990 No.B 9115 PD (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 8 STNK Truck Mits FE 104 Th. 1997 No.B 9876 N (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 9 STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 No.B 9435 AD (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 10 STNK dan BPKB truck Toyota Dyna Th. 1997 No.B 9500 PI ;
- 11 STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 No.B 9378 IY (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 12 STNK Truck Mits FE 114 Th. 1996 No. : B 9470 MO (BPKB berada di MULTINDO) ;
- 13 STNK dan BPKB truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 No.B 9721 JI ;
- 14 STNK Truck Mits Fuso Th. 1991 No. : B 9387 SF ;
- 27 1. 1 (satu) unit Hard Disk ;
- 2 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2007 ;
- 3 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2008 ;
- 4 Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2009 ;
- 5 Asli Perhitungan Laba Rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode Agustus 2011 ;
- 6 Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo Sept. 2011 ;
- 7 Asli Rekap Penjualan dan Stock Kendaraan per Agustus 2011 ;
- 8 Asli Catatan Pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Desember 2007 ;
- 9 Asli Laporan Stock mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo 7.12. 2007 ;
- 10 Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan Revolusi a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo No. Rek.006000530 5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008 ;
- 11 Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode Desember 2010 ;
- 12 Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2009 ;
- 13 Asli Laporan Transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. 1. 2012 ;
- 28 1. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo No.2 ;
- 3 1 (satu) buah Eksternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back Up data PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 4 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 5 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 6 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 7 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 8 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 9 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo ;
- 29 1. Foto copy legalisir Rekening Koran No. 707090137764 ;
- 2 Foto copy yang legalisir KTP a.n. Liana Apriyani dan fotopocyc specimen contoh tanda tangan Liana Apriyani ;
- 3 Foto copy legalisir Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. Pemohon Liana Apriyani ;
- 4 Foto copy legalisir Dokumen Penutupan Rekening No. 707090137764 ;
- 5 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00 ;
- 6 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 7 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 8 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066192 a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 9 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066193 a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 10 Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00 ;

Hal. 319 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 12 Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 13 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp300.000.000,00 ;
- 14 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp200.000.000,00 ;
- 15 Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00 ;
- 16 Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 17 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 18 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 19 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066195 a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 20 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066194 a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 21 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 22 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066196 a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 23 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 24 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00 ;
- 25 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 26 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp270.000.000,00 ;
- 27 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp2.730.000.000,00 ;
- 28 Foto copy legalisir Slip Dokumen permohonan pengiriman uang tanggal 22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Novie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ramdhani dengan Bank tujuan adalah BII Jalan Pemuda Raya Jakarta Barat No. Rek.1104147384 senilai Rp2.730.000.000,00 ;
- 29 Foto copy legalisir Slip Dokumen permohonan pengiriman uang tanggal 22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan Penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta No. Rek.1452030079 senilai Rp250.000.000,00 ;
- 30 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 ;
- 31 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
- 32 Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00 ;
- 33 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066198 a.n. Liana Apriyani tanggal 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00 ;
- 34 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066199 a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.500.000.000,00 ;
- 35 Foto copy legalisir Bilyet Giro No. BD 066200 a.n. Liana Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00 ;
- 36 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp3.846.000.000,00 ;
- 37 Foto copy legalisir Slip Permohonan Pembelian Uang Kertas Asing a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai USD 400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000,00 ;
- 38 Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani ;
- 39 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp74.000.000,00 ;
- 40 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp2.900.000.000,00 ;
- 41 Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tanggal Januari 2006 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan penerima adalah Dhana Widyatmika dengan bank tujuan Bank Mandiri Cabang Nindya Karya No.Rek.0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00 ;
- 42 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp100.000.000,00 ;

Hal. 321 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06
Jnauri 2006 senilai Rp961.300.000,00 ;
- 30 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening
7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP
Rantai Mulia Kencana ;
- 31 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2005 a.n.
PT. Mutiara Virgo tanggal 31 Januari 2006 ;
- a 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat Ditjen Pajak Kanwil DJP
Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah No.S-001666/
WPJ.05/KP./2005 a.n. PT. Mutiara Virgo perihal SPT Tahunan PPH
Badan Kurang Bayar tanggal 16 Februari 2006 ;
 - b 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode : Januari-Juni
2004 PT. Mutiara Virgo ;
 - c 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Juli-Desember
2004 PT. Mutiara Virgo ;
 - d 1 (satu) set foto copy KTP dan Kartu NPWP a.n. Johnny
Basuki ;
 - e 1 (satu) set Laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara
Virgo per 31 Desember 2005 ;
 - f 1 (satu) bundle jepitan berisi :
 - 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
No.AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.
Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum &
HAM No.AHU-AH.01.10-19394 tanggal 30 Juli 2010 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara
Virgo ;
 - 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
"PT. Mutiara Virgo" No. 12 tanggal 17 Juni 2010 Notaris Lies
Herminingsih, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT. Mutiara Virgo” No. 86 tanggal 26 Juni 2008 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM No. C-UM.02.01.7067 tanggal 2 Mei 2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/ Komisaris PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat “PT. Mutiara Virgo” No.25 tanggal 17 April 2006 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 tanggal 3 Oktober 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat “PT. Mutiara Virgo” No.30 tanggal 25 April 2005 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.C-25120 HT.01.04.Tahun 2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Mutiara Virgo” No.7 tanggal 27 Maret 2003 Notaris Lies Herminingsih, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-7618 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo ;

Hal. 323 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan No.42 tanggal 19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 113 tanggal 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan No.150 tanggal 23 Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar No.99 tanggal 18 Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perseroan Terbatas No.52 tanggal 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- g 1 (satu) buah Buku Tulis merk “Marabunta” bertempel stiker PT. Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi catatan Nomor Cek/Giro a.n. Murni, dkk ;
- h 1 (satu) buah Buku Tulis merk “Marabunta” berisi Catatan Cek/Giro a.n. Garuda Daniel, dkk ;
- i 1 (satu) buah Buku Tulis merk “KIKY” berisi Catatan Work Permit Zhao Lixin & Group, dkk ;
- j 1 (satu) buah Buku Tulis merk “SIDU” berisi Catatan Work Permit a.n. Pan Guang Quan, dkk ;
- k 1 (satu) buah Buku Tulis hijau merk “Bintang Group” bertuliskan surat ke luar berisi Catatan Register Surat ke luar PT. Mutiara Virgo ;
- l 1 (satu) buah Buku Biru merk “Bintang Group” bertuliskan Saori berisi Catatan Register Surat ;
- m 1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi :
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek tanggal 20 Oktober 2005 senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 & 2004 ;
 - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 30 November 2005 senilai Rp14.955.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 30 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp49.955.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 29 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.005.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 28 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp200.620.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 10 Oktober 2005 senilai Rp299.400.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 10 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp299.400.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Oktober 2005 senilai Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 28 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No.Rek.478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 19 September 2005 senilai Rp151.875.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 19 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp151.875.000,00 ;

Hal. 325 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek.478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 23 Agustus 2005 senilai Rp501.000.000,00 ;
- 1 (satu) form foto copy Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp501.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 16 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp492.500.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 9 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp487.000.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No.Rek.478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00 ;
- 1 (satu) Form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. No.478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening No.041-0490714 a.n. Djohar Riduan Hasan sebesar Rp944.500.000,00 ;
- 1 (satu) Form foto copy Foreign Currency Cheque & Draft Bank DBS a.n. Metrosino Asset Ltd tanggal 25 Januari 2006 senilai US\$ 100,000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. No.478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening No.012-3013511 a.n. Soekendro Salim sebesar Rp189.160.000,00 ;
 - 1 (satu) foto copy Bilyet Giro Bank BCA No. BD 457201 sebesar Rp469.250.000,00 ;
 - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA No. Rek. 5300139258 a.n. Hendri Budi Setiawan tanggal 13 Januari 2006 senilai Rp469.250.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Johnny Basuki kepada Mei Siang perihal Transfer US\$ 50.000 ke DBS Singapore ;
- n 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo, berisi :
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009 ;
 - 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009 ;
 - 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2006 ;
 - 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 No. S-00319/WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set catatan tangan Surat Men San kepada Zakaria untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009 ;

Hal. 327 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2005 No.S-001666/ WPJ.05/ KP.0103/2005 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 No. S-00319/ WPJ. 05/KP.0306/ SPT THN/PPH Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2004 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31-12-2003 ;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31.12. 2002 ;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002 ;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002 ;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2002 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal 28 Maret 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo ;
- o 1 (satu) map plastik putih merk “Bantex”, berisi :
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Eka Nuri ;
 - 1 (satu) set PPH 23 PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 14 Jul-16 Jul 2003;
 - 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP & PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo;
 - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 15 Jul-23 Jul 2003;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Kalvindo Raya Semesta ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Bantrunk Murni Indonesia ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Inspiran Ideal Indotama ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. National Oliwell Indonesia ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Supasi Widya Engineering ;
 - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Survindo Dwi Putra ;
- p 1 (satu) map plastik kuning merk “Bantex”, berisi :

Hal. 329 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60091-2 tanggal 30 September 2003 ;
- 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery tanggal 2 Agustus 2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 September 2004 perihal BCA Account ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 Oktober 2004 perihal Outstanding Invoices ;
- 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-IL 0400024 tanggal 7 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Adiartha Swabuana No.01/ADS/MV/ XI/cem/04 tanggal 1 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-DL-INV4010 rev1 tanggal 8 Juni 2004 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Surat PT. Kartika Karkam No. KK-030917-02 tanggal 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Penyetoran PPN atas Invoice No.1055/KK/VI/INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 8 November 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 1 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 8 Januari 2004 perihal Outstanding Invoices ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60085 tanggal 22 April 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60086 tanggal 29 Juli 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC600867 tanggal 13 Mei 2003 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-RC60089 tanggal 28 Oktober 2002 kepada PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. ENKBB-032-0000125 a.n. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 26 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat China Oilfield Services, Ltd tanggal 25 November 2003 kepada PT. Lonngzhu Jaya Oilfield Services perihal Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig dated Mar. 10, 2003 ;
- 1 (satu) set Surat PT. Bank BCA No.252.WHD/REF/VI/03 tanggal 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat Keterangan ;
- 1 (satu) set Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services No. PTLZ-YN-0406005 tanggal 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding ;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Mutiara Virgo No.148/Dir-MV/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED Indonesia ;
- q 1 (satu) map plastik putih merk "Eagle", berisi :
 - 1 (satu) set foto copy Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan) No. Lap-76/WPJ.05/KP.0805/2009 tanggal 3 April 2009 a.n. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2006 ;
 - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal Maret 2009 ;

Hal. 331 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari No. Rek. 478.0006108 an. Johnny Basuki ke No. Rek. 660.0022651 a.n. Sie Liviyanty sebesar Rp2.186.000,00 ;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009 ;
- 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 a.n. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009 ;
- r 1 (satu) bundle Surat PT. Mutiara Virgo tanggal 10 Maret 2004 kepada KODECO ENERGY Co. Ltd perihal Pelaporan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berikut lampirannya ;
- s 1 (satu) map plastik putih merk “Eagle”, berisi :
 - 1 (satu) set foto copy Bilyet Giro Bank BCA No. BC180203 tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp43.039.750,00 beserta lampirannya ;
 - 1 (satu) set foto copy surat e-mail dari Zemmy kepada Johnny Basuki tanggal 5 Oktober 2005 perihal VAT monthly report for march-04 ;
 - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004 a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 5 Oktober 2005 ;
 - 2 (dua) lembar catatan tangan Rekening Koran ;
 - 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA No. AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun 2003 ;
 - 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA No.AC.478-3003077 periode 29 November 2002 - 30 Jun 2003 ;
- t 1 (satu) map plastik putih merk “IMCO” berisi :
 - 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah No.Pemb-120/WPJ.05/KP.0607/2004 tanggal 20 Februari 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan ;

- 1 (satu) lembar Table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis Setoran Pajak ;
- 1 (satu) set Summary of Tax, Art-23 Already Deducted periode: November 2003 PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Mutiara Virgo kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh Final No.001/XI/ PPh Final/2003 ;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23 No.8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 15 Desember 2003 ;
- 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial Departement Kodeco Energy Co Ltd tanggal 27 Januari 2004 ;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum serahkan Faktur Pajak PPN ;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PPh Januari 2004 ;
- u 2 (dua) buah CPU Komputer ;
- v 1 (satu) buah Flasdisk Sandisk 2GB ;
- w 1 (satu) set Faktur Pajak Standar No.CZZMG-031/0000072 tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00 ;
- x 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar No.CZZMG-035/0000730 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp88.685.975,00 ;
- y 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 tanggal 6 Agustus 2004;
- z 1 (satu) set Faktur Pajak Standar No.CZZMG-031/00000101 tanggal 10 November 2003 sebesar Rp23.433.375,00 ;
- aa 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 No.13/23/ XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00 ;

Hal. 333 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar No.S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 tanggal 16 Februari 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;

cc 1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT. Mutiara Virgo ;

dd 1 (satu) bundle foto copy berisi :

- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar Rp296.300.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd tanggal 18 Oktober 2005 sebesar US\$ 111.324,93 ;
- 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year 2003 ;
- 2 (dua) lembar Surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki tanggal 22 November 2005 perihal Tax Issue For The Year 2003-2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year 2003-2004 PT. Mutiara Virgo ;
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Perhitungan PPN Tahun 2004 ;

ee 1 (satu) bundel foto copy berisi :

- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara Virgo tanggal 9 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT. Mutiara Virgo tanggal 9 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo tanggal 5 Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI No.598/SKT/DU.2/ DMT/2006 tanggal 6 Juli 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 29-03-2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 tanggal 7 April 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk No. PEM-01036/WPJ. 05/KP.0703/2006 tanggal 29 Maret 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Pemprov DKI Jakarta No.02772/1.824.271 tanggal 28 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemprov DKI Jakarta No.295/1.824.54 tanggal 3 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;
- ff 1 (satu) bundle foto copy berisi :
 - 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA No.Rek. 478.3003077 a.n. PT.Mutiara Virgo ;
 - 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT340490 tanggal 24-12-2004 & No. TT 316462 tanggal 8-12-2004 ;
 - 1 (satu) lembar Surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA tanggal 3 Desember 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.232/X/BH4/ 2004 tanggal 13 Oktober 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Aug-04 ;
 - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT297117 tanggal 24-11- 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No. 219/IX/BH4/ 2004 tanggal 8 September 2004 ;

Hal. 335 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Jul-04 & JUNE ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT278681 tanggal 09-11- 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.234/X/BH4/ 2004 tanggal 13 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Sep-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT188172 tanggal 14-09- 2004 ;
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC SES Ltd tanggal 3 September 2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.171/VI/BH4/ 2004 tanggal 21 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : May-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT130909 tanggal 02-08-2004 ;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo No.170/VI/BH4/ 2004 tanggal 21 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT076340 tanggal 23-06-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.124-2/IV/BH4/ 2004 tanggal 14 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Mar-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT072455 tanggal 21-06-2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.0109/III/BH4/ 2004 tanggal 15 Maret 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Feb-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT091224 tanggal 06-07-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.137/V/BH4/ 2004 tanggal 14 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Apr-04 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT026537 tanggal 19-05-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.0108/III/BH4/ 2004 tanggal 15 Maret 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT960800 tanggal 02-04-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.093/II/BH4/ 2004 tanggal 3 Februari 2004 ;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : Dec-03 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.096/II/BH4/ 2004 tanggal 6 Februari 2004 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : January 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT900722 tanggal 20-02-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.085/I/BH4/2004 tanggal 16 Januari 2004 ;

Hal. 337 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA No. TT868991 tanggal 29-01-2004 ;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo No.079/XII/BH4/ 2003 tanggal 12 Desember 2003 ;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI No.4 Charge Sheet bulan Month : -03 ;
- 32 1. 1 (satu) bundel Invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005 ;
- 2 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d April 2004 ;
- 3 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan Mei 2003 ;
- 4 1 (satu) bundel Invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo sebanyak 20 invoice ;
- 5 1 (satu) lembar Invoice PT. Wira Insani ;
- 6 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield Services Ltd ;
- 7 1 (satu) lembar List of Receivables PT. Mutiara Virgo September 24, 2003 ;
- 8 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 7 Agustus 2003 ;
- 9 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 14 November 2003 ;
- 10 1 (satu) lembar List of Receivables For Rig Services Kodeco, CNOOC, BJ. Services ;
- 11 1 (satu) bundel Rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu Oilfield Services ;
- 12 1 (satu) bundel List Rekapitulasi Oof Receiv Ables PT. Mutiara Virgo 15 Desember 2003 ;
- 33 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 3 Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/ Informasi Nasabah tanggal 12 Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 4 Foto copy KTP NIK : 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama Ardiansyah ;
- 5 Aplikasi Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28 September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 6 Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama Ardiansyah (asli) ;
- 7 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli) ;
- 8 Foto copy KTP NIK : 21.71.06.001.12.06.6898158 atas nama Rudi Kurniawan ;
- 34 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282653 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 4 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282654 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282655 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282656 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque No. MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 339 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sulyani No. KTP 10.5501.691177.0001 alamat Garuda V No.43 Parkit RT.003/ 009 Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara ;
- 35 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 2 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282253 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282254 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 4 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282255 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 5 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282256 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 6 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282257 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 7 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282265 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 8 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282266 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 9 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282650 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 10 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282657 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 11 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282658 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 12 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor EA 123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 13 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 08.5008.040470. 0003 atas nama La Aris Hartono, S.Fil ;
- 14 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5301. 170673.1073 atas nama Dimyati ;
- 15 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3219142004. 3733802 atas nama S. Hari Wito ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.040178. 7041 atas nama S. Yanuar Arif Wibowo ;
- 17 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5408.540682. 8534 atas nama Diah Rosalina ;
- 36 1. Perjanjian Kerjasama Investasi No.01/PKSI-WHR/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 (asli) ;
- 2 10 lembar Tindakan Aplikasi Kiriman Uang dari PT Bangun Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA ;
- 3 2 (dua) lembar foto copy Cek PT Bangun Persada Semesta masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00 ;
- 4 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran kepada DHANA WIDYATMIKA oleh EMBONG/BAMBANG sebesar Rp25.000.000,00 ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT Bangun Persada Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 halaman 1 ;
- 6 1 lembar foto copy Rekening Koran PT Bangun Persada Semesta pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011 ;
- 7 Foto copy Rapat Umum Pemegang Perseroan Terbatas PT Bangun Persada Semesta No.3 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION ;
- 8 Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangun Persada Semesta No.24 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION ;
- 9 Foto copy Proposal Proyek Pengembangan Perumahan Woodhill JatiAsih-Bekasi ;
- 37 1. Foto copy Perjanjian Kerjasama No.16 tanggal 5.5.2012 Notaris Imas Fatimah, SH ;
- 2 4 (empat) lembar foto copy Daftar Konsumen Lama Hollywood Residence ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar PPJB Nomor 125/1/2011 a.n. Dhana Widyatmika ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Pesanan Unit Tamansari Semanggi Apartemen a.n. Dhana Widyatmika tanggal 29 Januari 2011 ;
- 5 1 (satu) lembar skema pembayaran cash bertahap Tower A lantai 26 unit 3 nama pembeli Dhana Widyatmika dari PT. Wika Realty tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) ;

Hal. 341 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 1 (satu) lembar Denah unit lantai 26 Unit Nomor 3 view Semanggi dari Tamansari Semangi Apartemen Tower A ;
- 7 1 (satu) lembar spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen ;
- 8 1 (satu) lembar denah lantai 03-33 Tamansari Semanggi Apartemen Tower A ;
- 9 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor : 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17 Februari 2011;
- 10 1 (satu) bundel Akta Pembatalan No.18 tanggal 17.02.2011 dari Notaris Nurul Larasati, SH ;
- 38 1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Sony Harsono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E No. 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 6.01.2006 ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E No.1-2 Rawamangun Jakarta Timur - 13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 6 Januari 2006 ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman Berdikari Sentosa Blok E No. 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006 ;
- 4 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly Isdiharsono tgl 17.1.2006 ;
- 39 Tanah dan bangunan seluas 270 M2 di Jalan Pasadena Selatan No.71 Bukit Sentul atas nama Dhana Widyatmika ;
- 40 Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango No.150 (Mountain View Residence) Bukit Sentul seluas 263 M2 atas nama Dhana Widyatmika ;
- 41 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 M2, Sertifikat Hak Milik No. 2447 Kel. Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat an. DHANA WIDYATMIKA ;
- 42 Tanah dan Bangunan : Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak milik Nomor : 801 seluas 387 M2 yang terletak di Jalan Curug Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur
atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 78/2006 di hadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006 ;

43 1 (satu) bidang Tanah kavling seluas 500 M2 di Taman Tirta Golf Blok B/24
Bumi Serpong Damai Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong
Kabupaten Tangerang atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan Perjanjian
Pengalihan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko
Sandjojo dengan Dhana Widyatmika ;

44 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 M2 Situasi No.1943/ 1982 yang terletak di
Jalan Mutumanikam II Nomor : 5 RT.001 RW.011, Kelurahan Bidaracina,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan
Akta Pemindahan Hak Nomor : 04 di hadapan Notaris Patti Dewi Rosanti
Pasaribu, SH tanggal 15 April 20010 ;

45 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 No.3 luas 43.92 M2 Tower A
Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood Residence) Jalan AKRI
Kavling POLRI Gatot Subroto/Jalan Villa Kelurahan Karet Semanggi
Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan a.n. Dhana Widyatmika ;

46 1 (satu) bidang Tanah Kavling seluas 302 M2 yang terletak di Jalan Greenwood
Golf I No.02 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No.02.01/
KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 a.n. Dhana Widyatmika ;

47 1 (satu) bidang Tanah seluas 112 M2 Sertifikat Hak Milik No.3259 dan
Bangunan Jalan Titian Asri Blok M No.05 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan
Blimbing Kota Malang ;

48 Tanah dan Bangunan : Sertifikat Hak Milik Nomor : 11225 seluas 125 M2 Blok
B VII No.11 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor
(sekarang Kota Depok) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 148/2007 di
hadapan Notaris Firmansyah, SH tanggal 16 November 2007 ;

49 1. 2 dua) buah Sertifikat HGB No.1566 dan No.1615 a.n. PT. Araya
Bumi Megah ;

2 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No.02.01/
KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober
2009 ;

Hal. 343 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Kwitansi No.077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran booking fee tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang ;
- 4 Kwitansi No.101/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang ;
- 5 Kwitansi No.102/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp140.000.000,00 untuk pembayaran pemenuhan angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang ;

Nomor Urut :

- 1) angka 1. d, 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 6. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, t, u v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj ;
- 2) angka 16 dan 17 ;
- 3) angka 3. a, b, c, d, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. c, d, e, f, g, h, I, 22. a, b, 23. a, b, 24. a, b, 25. a, b, 26, 27, 28. a, b, c, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41. a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, o, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ;
- 7) angka 3, 4, 5, 6 ;
- 8) angka 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ;
- 9) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ;
- 10) angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ;
- 11) angka 1, 2, 3, 4 ;
- 12) angka 1 ;
- 13) angka 11, 12, 13, 14 ;
- 14) angka 1, 2, 3 ;
- 17) angka 1, 2, 3, 4 ;
- 18) angka 2, 3, 4, 5 ;
- 20) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;
- 23) angka 1, 3, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51 ;
- 33) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;
- 34) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;
- 35) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
- 37) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;
- 49) angka 2, 3, 4, 5 ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Nomor Urut :

- 1) angka 1. a, b, c, 3. a, b, c, 4. a, b, c, d, e, f, 5. a, b, c, d, e, f, g, h, i ;
- 2) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ;
- 3) angka 40. a, b, 42, 43, 44, 45, 46, 48 ;
- 23) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

Nomor Urut :

- 6) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ;

Agar dikembalikan kepada saksi DIAN ANGGRAENI ;

Nomor Urut :

- 4) dan 5) ;

Agar dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak ;

Nomor Urut :

- 1) angka 1, a, b, c ;
- 3) angka 1. a, b, c, 2. A, B, 4, 5, 6, 7, 8, 21. a, b, 41. N ;
- 7) angka 1 dan 2 ;
- 8) angka 1, 2, 8 ;
- 9) angka 1, 2, 3 ;
- 10) angka 1, 2, 3, 4 ;
- 11) angka 5 ;
- 12) angka 2 ;
- 13) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ;
- 14) angka 4, 5 ;
- 15) dan 16) ;
- 18) angka 1 ;
- 23) angka 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 39 ;
- 39) s/d. Nomor Urut 48) ;

Hal. 345 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49) angka 1 ;

Dirampas untuk Negara :

Nomor Urut :

19) angka 1, 2, 3 ;

21) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;

22) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;

23) angka 42, 43, 44, 45, 46, 49 ;

24) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ;

25) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ;

26) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ;

27) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ;

28) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;

29) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43 ;

30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor
Rekening 7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI yang
diterbitkan BCA KCP Ranti Mulia Kencana ;

31) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ;

32) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;

38) angka 1, 2, 3, 4 ;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLY
ISDIHASONO, dkk ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : **Rabu, tanggal 09 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., MH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd/Dr. Artidjo Alkkostar, S.H., LL.M.

ttd/M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 347 dari 334 hal. Put. No.1540 K/Pid.Sus/2013